



P U T U S A N

No. 52 PK/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terpidana :

I. Nama : KHISAR SIAGIAN;

Tempat Lahir : Tapanuli Utara;
Umur/Tanggal Lahir : 56 tahun/31 Desember 1954;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Undian Lingkungan V RT.003
RW.002, Kelurahan Deli Tua Timur,
Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli
Serdang;

Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta/Pensiunan Pegawai Negeri
Sipil pada Kantor Gubernur Sumatera
Utara Bagian Diklat;

II. Nama : MANAHARA SIAGIAN;

Tempat Lahir : Sipagabu;
Umur/Tanggal Lahir : 55 tahun/31 Desember 1955;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Parsoburan Tengah, Kecama-

tan Habinsaran, Kabupaten Toba Samo-
sir;

Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendi-
kan Kecamatan Habinsaran;

Hal. 1 dari 137 hal. Put. No.52 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Nama : **RANGIT SIAGIAN;**
Tempat Lahir : Sipagabu;
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/12 Juli 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Balige sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa mereka Terdakwa I. Khisar Siagian, Terdakwa II. Rangit Siagian dan Terdakwa III. Manahara Siagian pada bulan Januari tahun 2010 atau pada waktu-waktu lain di dalam tahun 2010, bertempat di Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, orang yang melakukan dan atau turut serta melakukan mengerjakan dan atau menggunakan dan atau setiap orang dilarang menduduki kawasan hutan secara tidak sah, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari Surat Keterangan Nomor : 01/SK/VIII/2009, tanggal 25 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh WALTON TAMBUNAN selaku Kepala Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau di mana surat tersebut dibuat atau dikonsep oleh Terdakwa Khisar Siagian sendiri dan Surat Pernyataan dari Tokoh Adat/Masyarakat Desa Sipagabu, Desa Napajoring, Desa Liattondung, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara tanggal 25 Agustus 2009 yang menerangkan bahwa tanah Sianggunon adalah Tanah Warisan/Tanah Ulayat Raja Mallintang Siagian, bahwa Keturunan MALLINTANG SIAGIAN hingga saat ini masih ada dan berdomisili di Dusun Sianggunon, yaitu Turunan RAJA TANDING SIAGIAN diwakili oleh MANAHARA SIAGIAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turunan RAJA SURUNGAN LANGIT SIAGIAN diwakili oleh KHISAR SIAGIAN, 3 (tiga) orang Terdakwa masing-masing atas nama KHISAR SIAGIAN, MANAHARA SIAGIAN dan RANGIT SIAGIAN mengakui menguasai dan memiliki lahan tanah yang ditumbuhi pohon-pohon hutan yang terletak di Sianggunon/Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara masing-masing seluas 25 Ha (dua puluh lima) hektar.

- Bahwa berdasarkan surat tersebut di atas selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2010 Khisar Siagian mengajukan surat permohonan izin penebangan dan pemanfaatan kayu rakyat untuk *Land Clearing* atas nama Khisar Siagian, Manahara Siagian, dan Rangit Siagian, selanjutnya oleh saksi Ir. Alden Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa menerbitkan Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clering* :

1. Nomor : 522/289/.DisHutbun/I/2010, tanggal 21 Januari 2010 atas nama Khisar Siagian seluas 25 Ha.
2. Nomor : 522/288/.DisHutbun/I/2010, tanggal 21 Januari 2010 atas nama Manahara Siagian seluas 25 Ha.
3. Nomor : 522/290/.DisHutbun/I/2010, tanggal 21 Januari 2010 atas nama Rangit Siagian seluas 25 Ha.

- Bahwa setelah Ir. ALDEN NAPITUPULU selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat Untuk *Land Clearing* masing-masing atas nama KHISAR SIAGIAN, MANAHARA SIAGIAN, dan RANGIT SIAGIAN, selanjutnya KHISAR SIAGIAN, MANAHARA SIAGIAN, dan RANGIT SIAGIAN membuat perjanjian dengan saksi HOTLAN MANURUNG tentang kerja sama di bidang usaha perkayuan, yaitu Terdakwa KHISAR SIAGIAN, Terdakwa MANAHARA SIAGIAN, dan Terdakwa

Hal. 3 dari 137 hal. Put. No.52 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RANGIT SIAGIAN selaku pemilik lahan dan pemilik kayu bulat sedangkan HOTLAN MANURUNG selaku pembeli kayu bulat dan pemilik Kilang Saw Mill dengan memfasilitasi barang-barang berupa sebagai berikut:

- a. Meja dan Mesin Saw Mill sebanyak 2 (dua) unit.
 - b. Chain Saw sebanyak 2 (dua) unit.
 - c. Tabung Las Karbit sebanyak 1 (satu) unit.
 - d. Truk Mitsubishi yang digunakan mengangkut kayu dari areal penebangan ke Saw Mill sebanyak 1 (satu) unit.
 - e. Bangunan Camp yang terbuat dari kayu sebanyak 4 (empat) unit.
 - f. Bangunan kantin yang terbuat dari kayu sebanyak 1 (satu) unit.
 - g. Tenaga Kerja tetap sebanyak 19 orang, Tenaga Kerja Harian sebanyak 8 orang dan Tenaga Kerja Borongan sebanyak 22 orang.
- Bahwa kemudian Khisar Siagian melakukan pembukaan jalan dengan menggunakan alat berat buldozer yang disediakan oleh saksi Hotlan Manurung sepanjang 4,5 km dan melebarkan jalan 9 km dengan lebar 8 meter, Manahara Siagian membuka jalan dengan menggunakan alat berat buldozer yang disediakan oleh saksi Hotlan Manurung sepanjang 7 km dan lebar jalan 6 meter;
 - Bahwa kemudian Rangit Siagian membuka jalan dengan menggunakan alat berat buldozer yang disediakan oleh saksi Hotlan Manurung sepanjang 7 km dan lebar jalan 6 meter;
 - Bahwa selanjutnya Khisar Siagian, Manahara Siagian dan Rangit Siagian melakukan penebangan pohon-pohon yang ada di dalam hutan tersebut seperti pohon tanbus, pohon losa, pohon lori, pohon simartolu dengan menggunakan mesin chain saw di mana yang menebang pohon tersebut adalah karyawan dari saksi Hotlan Manurung yang bernama Dehman Siagian selaku operator chain saw;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pohon-pohon tersebut ditebang kemudian pohon-pohon tersebut diangkut ke *Saw Mill* milik saksi Hotlan Manurung yang berjarak 4 km dari lokasi hutan dan selanjutnya dibentuk menjadi kayu dan papan dan setelah itu kayu olahan dan papan diantarkan kerumah Anton Sitorus yang dijaga oleh Binsar Siagian dengan gaji perbulannya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sejak bulan Maret sampai dengan bulan April 2010 saksi HOTLAN MANURUNG selaku pemilik dan penanggung jawab dari *Saw Mill* UD. Toba Mandiri Lestari telah melakukan penjualan kayu olahan ke UD. Damar Mas di Jalan Industri Nomor : 54 Tanjung Morawa dan ke UD. Damar Indah di Jalan Setia Budi Nomor : 442, Pasar 5 Tanjung Sari sebanyak 19.317 keping (sembilan belas ribu tiga ratus tujuh belas) atau sama dengan 245,2203 M³ (dua ratus lima puluh empat koma dua dua nol tiga meter kubik), dengan jenis kayu Tumbus, Losa, dan Dori;
- Bahwa para Terdakwa menjual kayu bulat kepada saksi Hotlan Manurung dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/ton untuk semua jenis kayu bulat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Uji Kelayakan yang dilakukan oleh saksi Manganar Parhusip, SP, dan Tim, status lahan yang dimohonkan oleh pemohon dan dikuatkan dengan keterangan dari Ahli Paruhum, yaitu untuk lokasi pemohon atas nama Khisar Siagian yaitu:
 - 1) Berdasarkan peta lampiran surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 status lahan berada dalam Kawasan Hutan lindung;
 - 2) Berdasarkan Map Areal Kawasan hutan Dolok Surungan (Register 21) dan Dolok Sihobun (Register 22), sedangkan hasilnya berada di luar kawasan hutan Dolok Surungan (Register 21) dan Dolok Sihobun (Register 22);

Bahwa saksi Manganar Parhusip, SP dan Tim telah memberitahukan hasil uji kelayakan di atas kepada saksi Ir. Alden Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa, dan saksi Ir. Alden

Hal. 5 dari 137 hal. Put. No.52 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa telah mengetahui jika lahan atau lokasi yang dimohonkan Izin Pemanfaatan Kayu dan Tanaman Masyarakat (IPKTM) atas nama Khisar Siagian merupakan Kawasan Hutan lindung, karena hasil uji kelayakan yang dilakukan telah diserahkan kepada saksi Ir. Alden Napitupulu selaku Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Tobasa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Paruhum sebagai Staf seksi ukur peta pada kantor Balai Pemanfaatan Kawasan hutan (BPKH) Wilayah I Medan, berdasarkan hasil titik koordinat yang telah diambil, kemudian di plot ke dalam peta skala 1 : 250.000,00 pada lampiran Keputusan Menteri Kehutanan R.I Nomor : SK.44/Kpts-II/2005 tanggal 16 Februari 2005, tentang penunjukan kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Sumatera Utara : TKP dimohonkan Izin Pemanfaatan Kayu dan Tanaman Masyarakat (IPKTM) atas nama Manahara Siagian, Khisar Siagian dan Rangit Siagian dengan saw mil UD. Toba Mandiri Lestari yang terletak dalam wilayah Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir berdasarkan hasil titik koordinat yang telah diambil, kemudian di polt ke dalam peta skala 1 : 250.000,00 pada lampiran Keputusan Menteri Kehutanan R.I Nomor : SK.44/Kpts-II/2005 Tanggal 16 Februari 2005, tentang penunjukan kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara ternyata areal lokasi saw mill, jalan/TPK/penebangan, tunggul bekas penebangan pohon kayu berada di kawasan hutan lindung;

Kesimpulan saksi Ahli yaitu titik Koordinat tersebut di atas berada dalam Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi.

- Berdasarkan keterangan Ahli Halomoan bahwa saksi Alden Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Toba Samosir tidak berhak dan atau tidak berwenang menerbitkan Izin Pemanfaatan Kayu pada tanah milik (IPKTM) atau Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* dalam Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas, karena Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik dapat diterbitkan pada Hutan Hak dan Lahan Masyarakat yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah yang berada di luar Kawasan Hutan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.33/Menhut-II/2007 tentang Perubahan kedua atas Permenhut Nomor : P.51/Menhut-II/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ir. Joko Riyanto, MM. yaitu:
 - a. Bahwa Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Toba Samosir tidak berwenang menerbitkan Izin Pemanfaatan Kayu pada tanah milik (IPKTM) pada lokasi sebagaimana pada titik-titik koordinat atas laporan ahli dari BPKH Wilayah I Medan berada dalam Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi terbatas;
 - b. Sesuai pasal 50 ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan setiap orang dilarang menebang pohon atau menanam atau memungut hasil hutan tanpa memiliki hak atau Izin;
 - c. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 06 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 03 Tahun 2008 bahwa pemanfaatan hutan pada hutan lindung dapat dilakukan melalui 1). Pemanfaatan Kawasan, 2). Pemanfaatan jasa lingkungan 3). atau pemungutan hasil hutan bukan kayu, jadi tidak ada pemanfaatan kayu dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tobasa Samosir tidak berwenang menerbitkan Izin Pemanfaatan Kayu pada tanah Milik (IPKTM)/Izin Penebangan dan Pemanfaatan kayu Rakyat untuk *Land Clearing* dalam Kawasan hutan lindung sesuai dengan Pasal 62 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah R.I Nomor : 06 Tahun 2007, tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan hutan jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 03 Tahun 2008;
- Bahwa Perbuatan Ir. Alden Napitupulu (Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir) yang menerbitkan IPTKM pada kawasan hutan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- Berdasarkan keterangan Ahli EDWARD HUTABARAT, SH., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, bahwa sesuai Pasal 16 dari Undang-

Hal. 7 dari 137 hal. Put. No.52 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang Nomor : 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bahwa Surat Keterangan Nomor : 01/SK/VIII/2009, tanggal 25 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh WALTON TAMBUNAN selaku Kepala Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau dan Surat Pernyataan dari Tokoh Adat/Masyarakat Desa Sipagabu, Desa Napajoring, Desa Liattondung, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara tanggal 25 Agustus 2009 yang menerangkan bahwa tanah Sianggunon adalah Tanah Warisan/Tanah Ulayat Raja Mallintang Siagian, bahwa Keturunan MALLINTANG SIAGIAN hingga saat ini masih ada dan berdomisili di Dusun Sianggunon, yaitu Turunan RAJA TANDING SIAGIAN diwakili oleh MANAHARA SIAGIAN, turunan RAJA SURUNGAN LANGIT SIAGIAN diwakili oleh KHISAR SIAGIAN, 3 (tiga) orang tidak dapat digunakan sebagai dokumen kepemilikan hak atas tanah;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. Ir. BASUKI WASIS, M.Si, selaku Staf Pengajar (Dosen) di Fakultas Kehutanan IPB Bogor menerangkan bahwa pembangunan jalan telah menyebabkan terbukanya akses ke Kawasan hutan lindung, hal tersebut telah memicu percepatan kerusakan hutan dan lahan pada kawasan tersebut. Di samping itu pembangunan jalan telah menyebabkan terjadinya kerusakan secara langsung terhadap tanah, hutan dan lingkungan. Hal tersebut juga akan menyebabkan masuknya masyarakat ke hutan, yang pada akhirnya akan menghilangkan atau menurunkannya fungsi utama yaitu sebagai pengatur tata air;
- Berdasarkan keterangan Ahli Prof. Dr. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr, selaku Pegawai Negeri Sipil pada Fakultas kehutanan IPB Bogor dan Guru Besar bidang Perlindungan Hutan menerangkan bahwa:
 - a. Bahwa Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;

- b. Penebangan hutan lindung tentu saja harus memenuhi persyaratan menurut perundang-undangan yang berlaku dan khusus untuk hutan lindung tidak kemudian dengan mudah untuk ditebang karenan mempunyai fungsi khusus untuk perlindungan. Penebangan yang tidak sesuai prosedur tentu saja merupakan pelanggaran dan untuk itu ada sanksinya seperti tercantum pada Pasal 78 ayat (1) dan atau ayat (7) dan atau ayat (9) Undang-Undang Nomor : 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
- c. Bahwa pembukaan tutupan hutan secara paksa dengan tidak mengindahkan aturan main yang apalagi pada daerah lindung seperti di Sipagabu tentu saja telah tampak hasilnya. Pada beberapa bukit dengan lereng curam sebenarnya tidak dibenarkan untuk dilakukan penebangan pohon namun nyatanya bukit tersebut telah gundul karena ditebang habis. Hal ini tentu saja akan mengakibatkan areal tersebut tidak akan terlindungi lagi oleh adanya ancaman bahaya hujan, karena curah hujan yang tinggi dalam waktu yang cukup akan mampu menimbulkan bencana yang signifikan terhadap manusia maupun lingkungan yang ada disepertaran wilayah tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. Khisar Siagian, Terdakwa II. Manahara Siagian dan Terdakwa III. Rangit Siagian tidak berhak untuk melakukan penebangan pohon dan pembukaan jalan di areal Sianggunan Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat 3 huruf a jo. Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor : 41

Hal. 9 dari 137 hal. Put. No.52 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I. Khisar Siagian, Terdakwa II. Rangit Siagian dan Terdakwa III. Manahara Siagian pada bulan Januari tahun 2010 atau pada waktu-waktu lain di dalam tahun 2010, bertempat di Sianggungan, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan mengerjakan dan atau menggunakan dan atau setiap orang dilarang menduduki kawasan hutan secara tidak sah, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari Surat Keterangan Nomor : 01/SK/VIII/2009, tanggal 25 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh WALTON TAMBUNAN selaku Kepala Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau di mana surat tersebut dibuat atau dikonsepsi oleh Terdakwa Khisar Siagian sendiri dan Surat Pernyataan dari Tokoh Adat/Masyarakat Desa Sipagabu, Desa Napajoring, Desa Liattondung, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara tanggal 25 Agustus 2009 yang menerangkan bahwa tanah Sianggungan adalah Tanah Warisan/Tanah Ulayat Raja Mallintang Siagian, bahwa Keturunan MALLINTANG SIAGIAN hingga saat ini masih ada dan berdomisili di Dusun Sianggungan, yaitu Turunan RAJA TANDING SIAGIAN diwakili oleh MANAHARA SIAGIAN, turunan RAJA SURUNGAN LANGIT SIAGIAN diwakili oleh KHISAR SIAGIAN, 3 (tiga) orang Terdakwa masing-masing atas nama KHISAR SIAGIAN, MANAHARA SIAGIAN dan RANGIT SIAGIAN mengakui menguasai dan memiliki lahan tanah yang ditumbuhi pohon-pohon hutan yang terletak di Sianggungan/Sianggungan, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samosir, Provinsi Sumatera Utara masing-masing seluas 25 Ha (dua puluh lima) hektar;

- Bahwa berdasarkan surat tersebut di atas selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2010 Khisar Siagian mengajukan Surat Permohonan Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* atas nama Khisar Siagian, Manahara Siagian, dan Rangit Siagian, selanjutnya oleh saksi Ir. Alden Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa menerbitkan Izin Penebangan dan pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clering* :

1. Nomor : 522/289/.DisHutbun/I/2010, tanggal 21 Januari 2010 atas nama Khisar Siagian seluas 25 Ha.
2. Nomor : 522/288/.DisHutbun/I/2010, tanggal 21 Januari 2010 atas nama Manahara Siagian seluas 25 Ha.
3. Nomor : 522/290/.DisHutbun/I/2010, tanggal 21 Januari 2010 atas nama Rangit Siagian seluas 25 Ha.

- Bahwa setelah Ir. ALDEN NAPITUPULU selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara menerbitkan surat Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* masing-masing atas nama KHISAR SIAGIAN, MANAHARA SIAGIAN dan RANGIT SIAGIAN, selanjutnya KHISAR SIAGIAN, MANAHARA SIAGIAN dan RANGIT SIAGIAN membuat perjanjian dengan saksi HOTLAN MANURUNG tentang kerja sama di bidang usaha perkayuan, yaitu Terdakwa KHISAR SIAGIAN, Terdakwa MANAHARA SIAGIAN, dan Terdakwa RANGIT SIAGIAN selaku pemilik lahan dan pemilik kayu bulat sedangkan HOTLAN MANURUNG selaku pembeli kayu bulat dan pemilik Kilang *Saw Mill* dengan memfasilitasi barang-barang berupa sebagai berikut :

- a. Meja dan Mesin *Saw Mill* sebanyak 2 (dua) unit;
- b. *Chain Saw* sebanyak 2 (dua) unit;
- c. Tabung Las Karbit sebanyak 1 (satu) unit;

Hal. 11 dari 137 hal. Put. No.52 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Truk Mitsubishi yang digunakan mengangkut kayu dari areal penebangan ke *Saw Mill* sebanyak 1 (satu) unit;
- e. Bangunan *Camp* yang terbuat dari kayu sebanyak 4 (empat) unit;
- f. Bangunan kantin yang terbuat dari kayu sebanyak 1 (satu) unit;
- g. Tenaga Kerja tetap sebanyak 19 orang, Tenaga Kerja Harian sebanyak 8 orang dan Tenaga Kerja Borongan sebanyak 22 orang;
- Bahwa kemudian Khisar Siagian melakukan pembukaan jalan dengan menggunakan alat berat bulldozer yang disediakan oleh saksi Hotlan Manurung sepanjang 4,5 km dan melebarkan jalan 9 km dengan lebar 8 meter, Manahara Siagian membuka jalan dengan menggunakan alat berat bulldozer yang disediakan oleh saksi Hotlan Manurung sepanjang 7 km dan lebar jalan 6 meter;
- Bahwa kemudian Rangit Siagian membuka jalan dengan menggunakan alat berat bulldozer yang disediakan oleh saksi Hotlan Manurung sepanjang 7 km dan lebar jalan 6 meter;
- Bahwa selanjutnya Khisar Siagian, Manahara Siagian dan Rangit Siagian melakukan penebangan pohon-pohon yang ada didalam hutan tersebut seperti pohon tanbus, pohon losa, pohon lori, pohon simartolu dengan menggunakan mesin *chain saw* di mana yang menebang pohon tersebut adalah karyawan dari saksi Hotlan Manurung yang bernama Dehman Siagian selaku operator *chin saw*;
- Bahwa setelah pohon-pohon tersebut ditebang kemudian pohon-pohon tersebut diangkut ke *Saw mill* milik saksi Hotlan Manurung yang berjarak 4 km dari lokasi hutan dan selanjutnya dibentuk menjadi kayu dan papan dan setelah itu kayu olahan dan papan diantarkan kerumah Anton Sitorus yang dijaga oleh Binsar Siagian dengan gaji perbulannya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sejak bulan Maret sampai dengan bulan April 2010 saksi HOTLAN MANURUNG selaku pemilik dan penanggung jawab dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saw Mill UD. Toba Mandiri Lestari telah melakukan penjualan kayu olahan ke UD. Damar Mas di Jalan Industri Nomor : 54 Tanjung Morawa dan ke UD. Damar Indah di Jalan Setia Budi Nomor : 442, Pasar 5 Tanjung Sari sebanyak 19.317 keping (sembilan belas ribu tiga ratus tujuh belas) atau sama dengan 245,2203 M3 (dua ratus lima puluh empat koma dua dua nol tiga meter kubik), dengan jenis kayu Tumbus, Losa, dan Dori;

- Bahwa para Terdakwa menjual kayu bulat kepada saksi Hotlan Manurung dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ton untuk semua jenis kayu bulat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Uji Kelayakan yang dilakukan oleh saksi Manganar Parhusip, SP. dan Tim, status lahan yang dimohonkan oleh Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan dari Ahli Paruhum, yaitu untuk lokasi pemohon atas nama Khisar Siagian yaitu :
 - 1) Berdasarkan peta lampiran surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 status lahan berada dalam Kawasan Hutan Lindung;
 - 2) Berdasarkan Map Areal Kawasan hutan Dolok Surungan (Register 21) dan Dolok Sihobun (Register 22), sedangkan hasilnya berada di luar kawasan hutan Dolok Surungan (Register 21) dan Dolok Sihobun (Register 22);

Bahwa saksi Manganar Parhusip, SP. dan Tim telah memberitahukan hasil uji kelayakan di atas kepada Saksi Ir. Alden Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa, dan saksi Ir. Alden Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa telah mengetahui jika lahan atau lokasi yang dimohonkan Izin Pemanfaatan Kayu dan Tanaman Masyarakat (IPKTM) atas nama Khisar Siagian merupakan Kawasan Hutan Lindung, karena hasil uji kelayakan yang dilakukan telah diserahkan kepada saksi Ir. Alden Napitupulu selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Paruhum sebagai Staf Seksi ukur peta pada kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan, berdasarkan hasil titik

Hal. 13 dari 137 hal. Put. No.52 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinat yang telah diambil, kemudian di plot ke dalam peta skala 1 : 250.000,00 pada lampiran Keputusan Menteri Kehutanan R.I Nomor : SK.44/Kpts-II/2005 tanggal 16 Februari 2005, tentang penunjukan kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara :

TKP dimohonkan Izin Pemanfaatan Kayu dan Tanaman Masyarakat (IPKTM) atas nama Manahara Siagian, Khisar Siagian, dan Rangit Siagian dengan *saw mill* UD. Toba Mandiri Lestari yang terletak dalam wilayah Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir berdasarkan hasil titik koordinat yang telah diambil, kemudian di plot kedalam peta skala 1 : 250.000,00 pada lampiran Keputusan Menteri Kehutanan R.I Nomor : SK.44/Kpts-II/2005 Tanggal 16 Februari 2005, tentang penunjukan kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara ternyata areal lokasi *saw mill*, jalan/TPK/penebangan, tunggul bekas penebangan pohon kayu berada di Kawasan Hutan Lindung;

Kesimpulan saksi ahli yaitu titik Koordinat tersebut di atas berada dalam Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi;

- Berdasarkan keterangan Ahli Halomoan bahwa saksi Alden Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Toba Samosir tidak berhak dan atau tidak berwenang menerbitkan Izin Pemanfaatan Kayu pada tanah milik (IPKTM) atau Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* dalam Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas, karena Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik dapat diterbitkan pada Hutan Hak dan Lahan Masyarakat yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah yang berada diluar Kawasan Hutan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.33/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Kedua atas Permenhut Nomor : P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ir. Joko Riyanto, MM. yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Toba Samosir tidak berwenang menerbitkan Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik (IPKTM) pada lokasi sebagaimana pada titik-titik koordinat atas laporan ahli dari BPKH Wilayah I Medan berada dalam Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas.
- b. Sesuai Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan setiap orang dilarang menebang pohon atau menanam atau memungut hasil hutan tanpa memiliki hak atau Izin.
- c. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 06 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 03 Tahun 2008 bahwa pemanfaatan hutan pada hutan lindung dapat dilakukan melalui 1). Pemanfaatan kawasan, 2). Pemanfaatan jasa lingkungan 3). atau pemungutan hasil hutan bukan kayu, jadi tidak ada pemanfaatan kayu dalam kawasan hutan lindung.
 - Bahwa Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tobasa Samosir tidak berwenang menerbitkan Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik (IPKTM)/Izin Penebangan dan Pemanfaatan kayu Rakyat untuk *Land Clearing* dalam Kawasan Hutan Lindung sesuai dengan Pasal 62 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah R.I Nomor : 06 Tahun 2007, tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 03 Tahun 2008;
 - Bahwa Perbuatan Ir. Alden Napitupulu (Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir) yang menerbitkan IPTKM pada kawasan hutan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Berdasarkan keterangan Ahli EDWARD HUTABARAT, SH., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, bahwa sesuai Pasal 16 dari Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bahwa Surat Keterangan Nomor : 01/SK/VIII/2009, tanggal 25 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh

Hal. 15 dari 137 hal. Put. No.52 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WALTON TAMBUNAN selaku Kepala Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau dan Surat Pernyataan dari Tokoh Adat/ Masyarakat Desa Sipagabu, Desa Napajoring, Desa Liattondung, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara tanggal 25 Agustus 2009 yang menerangkan bahwa tanah Sianggunon adalah Tanah Warisan/Tanah Ulayat Raja Mallintang Siagian, bahwa Keturunan MALLINTANG SIAGIAN hingga saat ini masih ada dan berdomisili di Dusun Sianggunon, yaitu Turunan RAJA TANDING SIAGIAN diwakili oleh MANAHARA SIAGIAN, turunan RAJA SURUNGAN LANGIT SIAGIAN diwakili oleh KHISAR SIAGIAN, 3 (tiga) orang tidak dapat digunakan sebagai dokumen kepemilikan hak atas tanah;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Ir. BASUKI WASIS, M.Si, selaku Staf Pengajar (Dosen) di Fakultas Kehutanan IPB Bogor menerangkan bahwa pembangunan jalan telah menyebabkan terbukanya akses ke Kawasan hutan lindung, hal tersebut telah memicu percepatan kerusakan hutan dan lahan pada kawasan tersebut. Di samping itu pembangunan jalan telah menyebabkan terjadinya kerusakan secara langsung terhadap tanah, hutan dan lingkungan. Hal tersebut juga akan menyebabkan masuknya masyarakat ke hutan, yang pada akhirnya akan menghilangkan atau menurunkannya fungsi utama yaitu sebagai pengatur tata air;
- Berdasarkan keterangan Ahli Prof. Dr. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr, selaku Pegawai Negeri Sipil pada Fakultas Kehutanan IPB Bogor dan Guru Besar Bidang Perlindungan Hutan menerangkan bahwa :
 - a. Bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Sementara hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air,



mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;

- b. Penebangan hutan lindung tentu saja harus memenuhi persyaratan menurut perundang-undangan yang berlaku dan khusus untuk hutan lindung tidak kemudian dengan mudah untuk ditebang karenan mempunyai fungsi khusus untuk perlindungan. Penebangan yang tidak sesuai prosedur tentu saja merupakan pelanggaran dan untuk itu ada sanksinya seperti tercantum pada Pasal 78 ayat (1) dan atau ayat (7) dan atau ayat (9) Undang-Undang Nomor : 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
- c. Bahwa pembukaanutupan hutan secara paksa dengan tidak mengindahkan aturan main yang apalagi pada daerah lindung seperti di Sipagabu tentu saja telah tampak hasilnya. Pada beberapa bukit dengan lereng curam sebenarnya tidak dibenarkan untuk dilakukan penebangan pohon namun nyatanya bukit tersebut telah gundul karena ditebang habis. Hal ini tentu saja akan mengakibatkan areal tersebut tidak akan terlindungi lagi oleh adanya ancaman bahaya hujan, karena curah hujan yang tinggi dalam waktu yang cukup akan mampu menimbulkan bencana yang signifikan terhadap manusia maupun lingkungan yang ada disepertaran wilayah tersebut;

- Bahwa Terdakwa I. Khisar Siagian, Terdakwa II. Manahara Siagian dan Terdakwa III. Rangit Siagian tidak berhak untuk melakukan penebangan pohon dan pembukaan jalan di areal Sianggunan Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat 3 huruf a jo. Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-Undang RI Nomor : 19 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;

Hal. 17 dari 137 hal. Put. No.52 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU :

KETIGA:

Bahwa mereka Terdakwa I. Khisar Siagian, Terdakwa II. Rangit Siagian dan Terdakwa III. Manahara Siagian pada bulan Januari tahun 2010 atau pada waktu-waktu lain di dalam tahun 2010, bertempat di Sianggunan Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, orang yang melakukan dan atau turut serta melakukan mengerjakan dan atau menggunakan dan atau setiap orang dilarang merambah kawasan hutan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa-Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari Surat Keterangan Nomor : 01/SK/VIII/2009, tanggal 25 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh WALTON TAMBUNAN selaku Kepala Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau di mana surat tersebut dibuat atau dikonsep oleh Terdakwa Khisar Siagian sendiri dan Surat Pernyataan dari Tokoh Adat/Masyarakat Desa Sipagabu, Desa Napajoring, Desa Liattondung, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara tanggal 25 Agustus 2009 yang menerangkan bahwa tanah Sianggunon adalah Tanah Warisan/Tanah Ulayat Raja Mallintang Siagian, bahwa Keturunan MALLINTANG SIAGIAN hingga saat ini masih ada dan berdomisili di Dusun Sianggunon, yaitu Turunan RAJA TANDING SIAGIAN diwakili oleh MANAHARA SIAGIAN, turunan RAJA SURUNGAN LANGIT SIAGIAN diwakili oleh KHISAR SIAGIAN, 3 (tiga) orang Terdakwa masing-masing atas nama KHISAR SIAGIAN, MANAHARA SIAGIAN, dan RANGIT SIAGIAN mengakui menguasai dan memiliki lahan tanah yang ditumbuhi pohon-pohon hutan yang terletak di Sianggunon/Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara masing-masing seluas 25 Ha (dua puluh lima) hektar;
- Bahwa berdasarkan surat tersebut di atas selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2010 Khisar Siagian mengajukan Surat Permohonan Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk Land



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Clearing atas nama Khisar Siagian, Manahara Siagian, dan Rangit Siagian, selanjutnya oleh saksi Ir. Alden Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa menerbitkan Izin Penebangan dan manfaat Kayu Rakyat untuk *Land Clering* :

1. Nomor : 522/289/.DisHutbun/I/2010, tanggal 21 Januari 2010 atas nama Khisar Siagian seluas 25 Ha.
2. Nomor : 522/288/.DisHutbun/I/2010, tanggal 21 Januari 2010 atas nama Manahara Siagian seluas 25 Ha.
3. Nomor : 522/290/.DisHutbun/I/2010, tanggal 21 Januari 2010 atas nama Rangit Siagian seluas 25 Ha.

- Bahwa setelah Ir. ALDEN NAPITUPULU selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* masing-masing atas nama KHISAR SIAGIAN, MANAHARA SIAGIAN dan RANGIT SIAGIAN, selanjutnya KHISAR SIAGIAN, MANAHARA SIAGIAN dan RANGIT SIAGIAN membuat perjanjian dengan saksi HOTLAN MANURUNG tentang kerja sama di bidang usaha perKayuan, yaitu Terdakwa KHISAR SIAGIAN, Terdakwa MANAHARA SIAGIAN, dan Terdakwa RANGIT SIAGIAN selaku pemilik lahan dan pemilik kayu bulat sedangkan HOTLAN MANURUNG selaku pembeli kayu bulat dan pemilik Kilang *Saw Mill* dengan memfasilitasi barang-barang berupa sebagai berikut:

- a. Meja dan Mesin *Saw Mill* sebanyak 2 (dua) unit;
- b. *Chain Saw* sebanyak 2 (dua) unit;
- c. Tabung Las Karbit sebanyak 1 (satu) unit;
- d. Truk Mitsubishi yang digunakan mengangkut kayu dari areal penebangan ke *Saw Mill* sebanyak 1 (satu) unit;
- e. Bangunan *Camp* yang terbuat dari kayu sebanyak 4 (empat) unit;

Hal. 19 dari 137 hal. Put. No.52 PK/Pid.Sus/2014



- f. Bangunan kantin yang terbuat dari kayu sebanyak 1 (satu) unit;
- g. Tenaga Kerja tetap sebanyak 19 orang, Tenaga Kerja Harian sebanyak 8 orang dan Tenaga Kerja Borongan senyak 22 orang;
- Bahwa kemudian Khisar Siagian melakukan pembukaan jalan dengan menggunakan alat berat buldozer yang disediakan oleh saksi Hotlan Manurung sepanjang 4,5 Km dan melebarkan jalan 9 km dengan lebar 8 meter, Manahara Siagian membuka jalan dengan menggunakan alat berat buldozer yang disediakan oleh saksi Hotlan Manurung sepanjang 7 km dan lebar jalan 6 meter;
- Bahwa kemudian Rangit Siagian membuka jalan dengan menggunakan alat berat buldozer yang disediakan oleh saksi Hotlan Manurung sepanjang 7 km dan lebar jalan 6 meter;
- Bahwa selanjutnya Khisar Siagian, Manahara Siagian, dan Ranggit Siagian melakukan penebangan pohon-pohon yang ada didalam hutan tersebut seperti pohon tanbus, pohon losa, pohon lori, pohon simartolu dengan menggunakan mesin *chain shaw* di mana yang menebang pohon tersebut adalah karyawan dari saksi Hotlan Manurung yang bernama Dehman Siagian selaku operator *chin saw*;
- Bahwa setelah pohon-pohon tersebut ditebang kemudian pohon-pohon tersebut diangkut ke *saw mill* milik saksi Hotlan Manurung yang berjarak 4 km dari lokasi hutan dan selanjutnya dibentuk menjadi kayu dan papan dan setrelah itu kayu olahan dan papan diantarkan kerumah Anton Sitorus yang dijaga oleh Binsar Siagian dengan gaji perbulannya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sejak bulan Maret sampai dengan bulan April 2010 saksi HOTLAN MANURUNG selaku pemilik dan penanggung jawab dari *Saw Mill* UD. Toba Mandiri Lestari telah melakukan penjualan kayu olahan ke UD. Damar Mas di Jalan Industri Nomor : 54 Tanjung Morawa dan ke UD. Damar Indah di Jalan Setia Budi Nomor : 442, Pasar 5 Tanjung Sari sebanyak 19.317 Keping (sembilan belas ribu tiga ratus tujuh belas) atau sama dengan 245,2203 M3 (dua ratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat koma dua dua nol tiga meter kubik), dengan jenis kayu Tumbus, Losa, dan Dori;

- Bahwa para Terdakwa menjual kayu bulat kepada saksi Hotlan Manurung dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ton untuk semua jenis kayu bulat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara uji kelayakan yang dilakukan oleh saksi Manganar Parhusip, SP. dan Tim, status lahan yang dimohonkan oleh pemohon dan dikuatkan dengan keterangan dari Ahli Paruhum, yaitu untuk lokasi pemohon atas nama Khisar Siagian yaitu :
 - 1) Berdasarkan peta lampiran surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.44/Menhut –II/2005 tanggal 16 Februari 2005 status lahan berada dalam Kawasan Hutan Lindung;
 - 2) Berdasarkan Map Areal Kawasan hutan Dolok Surungan (Register 21) dan Dolok Sihobun (Register 22), sedangkan hasilnya berada di luar kawasan hutan Dolok Surungan (Register 21) dan Dolok Sihobun (Register 22);
- Bahwa saksi Manganar Parhusip, SP. dan Tim telah memberitahukan hasil uji kelayakan diatas kepada saksi Ir. Alden Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa, dan saksi Ir. Alden Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa telah mengetahui jika lahan atau lokasi yang dimohonkan Izin Pemanfaatan Kayu dan Tanaman Masyarakat (IPKTM) atas nama Khisar Siagian merupakan Kawasan Hutan Lindung, karena hasil uji kelayakan yang dilakukan telah diserahkan kepada saksi Ir. Alden Napitupulu selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Paruhum sebagai Staf Seksi Ukur Peta pada kantor Balai Pemanfaatan Kawasan hutan (BPKH) Wilayah I Medan, berdasarkan hasil titik koordinat yang telah diambil, kemudian diplot ke dalam peta skala 1 : 250.000,00 pada lampiran Keputusan Menteri Kehutanan R.I Nomor : SK.44/Kpts-II/2005 tanggal 16 Februari

Hal. 21 dari 137 hal. Put. No.52 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2005, tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi
Sumatera Utara :

TKP dimohonkan Izin Pemanfaatan Kayu dan Tanaman Masyarakat (IPKTM) atas nama Manahara Siagian, Khisar Siagian, dan Rangit Siagian dengan saw mill UD. Toba Mandiri Lestari yang terletak dalam wilayah Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir berdasarkan hasil titik koordinat yang telah diambil, kemudian di polt kedalam peta skala 1 : 250.000,00 pada lampiran Keputusan Menteri Kehutanan R.I Nomor : SK.44/Kpts-II/2005 Tanggal 16 Februari 2005, tentang penunjukan kawasan Hutan Di Wilayah Propinsi Sumatera Utara ternyata Areal lokasi saw mill, jalan/TPK/penebangan, tunggul bekas penebangan pohon kayu berada di Kawasan Hutan Lindung;
Kesimpulan saksi Ahli yaitu titik Koordinat tersebut diatas berada dalam Kawasan Hutan lindung dan Kawasan Hutan Produksi;

- Berdasarkan keterangan Ahli Halomoan bahwa saksi Alden Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Toba Samosir tidak berhak dan atau tidak berwenang menerbitkan Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik (IPKTM) atau Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* dalam Kawasan hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas, karena Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah milik dapat diterbitkan pada Hutan Hak dan Lahan Masyarakat yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah yang berada diluar Kawasan Hutan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.33/Menhut-II/2007 tentang Perubahan kedua atas Permenhut Nomor : P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ir. Joko Riyanto, MM. yaitu :
 - a. Bahwa Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Toba Samosir tidak berwenang menerbitkan Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik (IPKTM) pada lokasi sebagaimana pada titik-titik koordinat atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan ahli dari BPKH Wilayah I Medan berada dalam Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas.

- b. Sesuai Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan setiap orang dilarang menebang pohon atau menanam atau memungut hasil hutan tanpa memiliki hak atau Izin.
- c. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 06 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 03 Tahun 2008 bahwa pemanfaatan hutan pada hutan lindung dapat dilakukan melalui 1). Pemanfaatan kawasan, 2). Pemanfaatan jasa lingkungan 3). Atau pemungutan hasil hutan bukan kayu, jadi tidak ada pemanfaatan kayu dalam kawasan hutan lindung.
 - Bahwa Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tobasa Samosir tidak berwenang menerbitkan Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik (IPKTM)/Izin Penebangan dan Pemanfaatan kayu Rakyat untuk *Land Clearing* dalam Kawasan hutan lindung sesuai dengan Pasal 62 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah R.I Nomor : 06 Tahun 2007, tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 03 Tahun 2008;
 - Bahwa perbuatan Ir. Alden Napitupulu (Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir) yang menerbitkan IPTKM pada kawasan hutan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - Berdasarkan keterangan Ahli EDWARD HUTABARAT, SH., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, bahwa sesuai Pasal 16 dari Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria bahwa Surat Keterangan Nomor : 01/SK/VIII/2009, tanggal 25 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh WALTON TAMBUNAN selaku Kepala Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau dan Surat Pernyataan dari Tokoh Adat/ Masyarakat Desa Sipagabu, Desa Napajoring, Desa

Hal. 23 dari 137 hal. Put. No.52 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liattondung, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara tanggal 25 Agustus 2009 yang menerangkan bahwa tanah Sianggunon adalah Tanah Warisan/Tanah Ulayat Raja Mallintang Siagian, bahwa Keturunan MALLINTANG SIAGIAN hingga saat ini masih ada dan berdomisili di Dusun Sianggunon, yaitu turunan RAJA TANDING SIAGIAN diwakili oleh MANAHARA SIAGIAN, turunan RAJA SURUNGAN LANGIT SIAGIAN diwakili oleh KHISAR SIAGIAN, 3 (tiga) orang tidak dapat digunakan sebagai dokumen kepemilikan hak atas tanah;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Ir. BASUKI WASIS, M.Si, selaku Staf Pengajar (Dosen) di Fakultas Kehutanan IPB Bogor menerangkan bahwa pembangunan jalan telah menyebabkan terbukanya akses ke Kawasan Hutan Lindung, hal tersebut telah memicu percepatan kerusakan hutan dan lahan pada kawasan tersebut. Di samping itu pembangunan jalan telah menyebabkan terjadinya kerusakan secara langsung terhadap tanah, hutan dan lingkungan. Hal tersebut juga akan menyebabkan masuknya masyarakat ke hutan, yang pada akhirnya akan menghilangkan atau menurunkannya fungsi utama yaitu sebagai pengatur tata air;
- Berdasarkan keterangan Ahli Prof. Dr. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr, selaku Pegawai Negeri Sipil pada Fakultas Kehutanan IPB Bogor dan Guru Besar Bidang Perlindungan Hutan menerangkan bahwa :
 - a. Bahwa Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Sementara hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;
 - b. Penebangan Hutan Lindung tentu saja harus memenuhi persyaratan menurut perundang-undangan yang berlaku dan khusus untuk hutan lindung tidak kemudian dengan mudah untuk ditebang karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai fungsi khusus untuk perlindungan. Penebangan yang tidak sesuai prosedur tentu saja merupakan pelanggaran dan untuk itu ada sanksinya seperti tercantum pada Pasal 78 ayat (1) dan atau ayat (7) dan atau ayat (9) Undang-Undang Nomor : 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;

c. Bahwa pembukaanutupan hutan secara paksa dengan tidak mengindahkan aturan main yang apalagi pada daerah lindung seperti di Sipagabu tentu saja telah tampak hasilnya. Pada beberapa bukit dengan lereng curam sebenarnya tidak dibenarkan untuk dilakukan penebangan pohon namun nyatanya bukit tersebut telah gundul karena ditebang habis. Hal ini tentu saja akan mengakibatkan areal tersebut tidak akan terlindungi lagi oleh adanya ancaman bahaya hujan, karena curah hujan yang tinggi dalam waktu yang cukup akan mampu menimbulkan bencana yang signifikan terhadap manusia maupun lingkungan yang ada diseputaran wilayah tersebut;

- Bahwa Terdakwa I. Khisar Siagian, Terdakwa II. Manahara Siagian dan Terdakwa III. Rangit Siagian tidak berhak untuk melakukan penebangan pohon dan pembukaan jalan di areal Sianggunan Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat 3 huruf b jo. Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU :

KEEMPAT:

Bahwa mereka Terdakwa I. Khisar Siagian, Terdakwa II. Rangit Siagian dan Terdakwa III. Manahara Siagian pada bulan Januari tahun 2010 atau pada waktu-waktu lain di dalam tahun 2010, bertempat di Sianggunan Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan

Hal. 25 dari 137 hal. Put. No.52 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan mengerjakan dan atau menggunakan dan atau setiap orang dilarang merambah kawasan hutan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa-Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari Surat Keterangan Nomor : 01/SK/VIII/2009, tanggal 25 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh WALTON TAMBUNAN selaku Kepala Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau di mana surat tersebut dibuat atau dikonsep oleh Terdakwa Khisar Siagian sendiri dan Surat Pernyataan dari Tokoh Adat/Masyarakat Desa Sipagabu, Desa Napajoring, Desa Liattondung, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara tanggal 25 Agustus 2009 yang menerangkan bahwa tanah Sianggunon adalah Tanah Warisan/Tanah Ulayat Raja Mallintang Siagian, bahwa keturunan MALLINTANG SIAGIAN hingga saat ini masih ada dan berdomisili di Dusun Sianggunon, yaitu Turunan RAJA TANDING SIAGIAN diwakili oleh MANAHARA SIAGIAN, turunan RAJA SURUNGAN LANGIT SIAGIAN diwakili oleh KHISAR SIAGIAN, 3 (tiga) orang Terdakwa masing-masing atas nama KHISAR SIAGIAN, MANAHARA SIAGIAN dan RANGIT SIAGIAN mengakui menguasai dan memiliki lahan tanah yang ditumbuhi pohon-pohon hutan yang terletak di Sianggunon/Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara masing-masing seluas 25 Ha (dua puluh lima) hektar;
- Bahwa berdasarkan surat tersebut diatas selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2010 Khisar Siagian mengajukan Surat Permohonan Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* atas nama Khisar Siagian, Manahara Siagian dan Rangit Siagian, selanjutnya oleh saksi Ir. Alden Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa menerbitkan Izin Penebangan dan Manfaat Kayu Rakyat untuk *Land Clering* :
 1. Nomor : 522/289/DisHutbun/I/2010, tanggal 21 Januari 2010 atas nama Khisar Siagian seluas 25 Ha.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nomor : 522/288/.DisHutbun/I/2010, tanggal 21 Januari 2010 atas nama Manahara Siagian seluas 25 Ha.
3. Nomor : 522/290/.DisHutbun/I/2010, tanggal 21 Januari 2010 atas nama Rangit Siagian seluas 25 Ha.
 - Bahwa setelah Ir. ALDEN NAPITUPULU selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* masing-masing atas nama KHISAR SIAGIAN, MANAHARA SIAGIAN dan RANGIT SIAGIAN, selanjutnya KHISAR SIAGIAN, MANAHARA SIAGIAN dan RANGIT SIAGIAN membuat perjanjian dengan saksi HOTLAN MANURUNG tentang kerja sama dibidang usaha perkebunan, yaitu Terdakwa KHISAR SIAGIAN, Terdakwa MANAHARA SIAGIAN dan Terdakwa RANGIT SIAGIAN selaku pemilik lahan dan pemilik kayu bulat sedangkan HOTLAN MANURUNG selaku pembeli kayu bulat dan pemilik Kilang *Saw Mill* dengan memfasilitasi barang-barang berupa sebagai berikut :
 - a. Meja dan Mesin *Saw Mill* sebanyak 2 (dua) unit;
 - b. *Chain Saw* sebanyak 2 (dua) unit;
 - c. Tabung Las Karbit sebanyak 1 (satu) unit;
 - d. Truk Mitsubishi yang digunakan mengangkut kayu dari areal penebangan ke *Saw Mill* sebanyak 1 (satu) unit;
 - e. Bangunan Camp yang terbuat dari kayu sebanyak 4 (empat) unit;
 - f. Bangunan kantin yang terbuat dari kayu sebanyak 1 (satu) unit;
 - g. Tenaga kerja tetap sebanyak 19 orang, tenaga kerja harian sebanyak 8 orang dan tenaga kerja borongan sebanyak 22 orang;
 - Bahwa kemudian Khisar Siagian melakukan pembukaan jalan dengan menggunakan alat berat buldozer yang disediakan oleh saksi Hotlan

Hal. 27 dari 137 hal. Put. No.52 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manurung sepanjang 4,5 km dan melebarkan jalan 9 km dengan lebar 8 meter, Manahara Siagian membuka jalan dengan menggunakan alat berat buldozer yang disediakan oleh saksi Hotlan Manurung sepanjang 7 km dan lebar jalan 6 meter;

- Bahwa kemudian Rangit Siagian membuka jalan dengan menggunakan alat berat buldozer yang disediakan oleh saksi Hotlan Manurung sepanjang 7 km dan lebar jalan 6 meter;
- Bahwa selanjutnya Khisar Siagian, Manahara Siagian, dan Ranggit Siagian melakukan penebangan pohon-pohon yang ada didalam hutan tersebut seperti pohon tanbus, pohon losa, pohon lori, pohon simartolu dengan menggunakan mesin *chain saw* di mana yang menebang pohon tersebut adalah karyawan dari saksi Hotlan Manurung yang bernama Dehman Siagian selaku operator *chin saw*;
- Bahwa setelah pohon-pohon tersebut ditebang kemudian pohon-pohon tersebut diangkut ke *saw mill* milik saksi Hotlan Manurung yang berjarak 4 km dari lokasi hutan dan selanjutnya dibentuk menjadi kayu dan papan dan setrelah itu kayu olahan dan papan diantarkan kerumah Anton Sitorus yang dijaga oleh Binsar Siagian dengan gaji perbulannya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sejak bulan Maret sampai dengan bulan April 2010 saksi HOTLAN MANURUNG selaku pemilik dan penanggung jawab dari *saw mill* UD. Toba Mandiri Lestari telah melakukan penjualan kayu olahan ke UD. Damar Mas di Jalan Industri Nomor : 54 Tanjung Morawa dan ke UD. Damar Indah di Jalan Setia Budi Nomor : 442, Pasar 5 Tanjung Sari sebanyak 19.317 keping (sembilan belas ribu tiga ratus tujuh belas) atau sama dengan 245,2203 M3 (dua ratus lima puluh empat koma dua dua nol tiga meter kubik), dengan jenis kayu Tumbus, Losa, dan Dori;
- Bahwa para Terdakwa menjual kayu bulat kepada saksi Hotlan Manurung dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ton untuk semua jenis kayu bulat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara uji kelayakan yang dilakukan oleh saksi Manganar Parhusip, SP. dan Tim, status lahan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan oleh pemohon dan dikuatkan dengan keterangan dari Ahli Paruhum, yaitu untuk lokasi pemohon atas nama Khisar Siagian yaitu :

- 1) Berdasarkan peta lampiran surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 status lahan berada dalam Kawasan Hutan Lindung;
- 2) Berdasarkan Map Areal Kawasan hutan Dolok Surungan (Register 21) dan Dolok Sihobun (Register 22), sedangkan hasilnya berada diluar kawasan hutan Dolok Surungan (Register 21) dan Dolok Sihobun (Register 22);
- Bahwa saksi Manganar Parhusip, SP. dan Tim telah memberitahukan hasil uji kelayakan di atas kepada saksi Ir. Alden Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa, dan Saksi Ir. Alden Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa telah mengetahui jika lahan atau lokasi yang dimohonkan Izin Pemanfaatan Kayu dan Tanaman Masyarakat (IPKTM) atas nama Khisar Siagian merupakan Kawasan Hutan lindung, karena hasil uji kelayakan yang dilakukan telah diserahkan kepada Saksi Ir. Alden Napitupulu selaku Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Tobasa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Paruhum sebagai Staf Seksi Ukur peta pada kantor Balai Pemanfaatan Kawasan hutan (BPKH) Wilayah I Medan, berdasarkan hasil titik koordinat yang telah diambil, kemudian di plot kedalam peta skala 1 : 250.000,00 pada lampiran Keputusan Menteri Kehutanan R.I Nomor : SK.44/Kpts-II/2005 Tanggal 16 Februari 2005, tentang penunjukan kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Sumatera Utara :

TKP dimohonkan Izin Pemanfaatan Kayu dan Tanaman Masyarakat (IPKTM) atas nama Manahara Siagian, Khisar Siagian dan Rangit Siagian dengan saw mill UD. Toba Mandiri Lestari yang terletak dalam wilayah Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir berdasarkan hasil titik koordinat yang telah diambil, kemudian di plot ke dalam peta skala 1 :

Hal. 29 dari 137 hal. Put. No.52 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250.000,00 pada lampiran Keputusan Menteri Kehutanan R.I Nomor : SK.44/Kpts-II/2005 Tanggal 16 Februari 2005, tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara ternyata areal lokasi *saw mill*, jalan/TPK/penebangan, tunggul bekas penebangan pohon kayu berada di Kawasan Hutan Lindung;

Kesimpulan saksi ahli yaitu titik koordinat tersebut diatas berada dalam Kawasan Hutan lindung dan Kawasan Hutan Produksi;

- Berdasarkan keterangan Ahli Halomoan bahwa saksi Alden Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Toba Samosir tidak berhak dan atau tidak berwenang menerbitkan Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik (IPKTM) atau Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* dalam Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi terbatas, karena Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik dapat diterbitkan pada Hutan Hak dan Lahan Masyarakat yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah yang berada di luar Kawasan Hutan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.33/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Permenhut Nomor : P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ir. Joko Riyanto, MM yaitu :
 - a. Bahwa Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Toba Samosir tidak berwenang menerbitkan Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik (IPKTM) pada lokasi sebagaimana pada titik-titik koordinat atas laporan ahli dari BPKH Wilayah I Medan berada dalam Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas.
 - b. Sesuai Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan setiap orang dilarang menebang pohon atau menanam atau memungut hasil hutan tanpa memiliki hak atau Izin.
 - c. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 06 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 03 Tahun 2008 bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanfaatan hutan pada hutan lindung dapat dilakukan melalui : 1). Pemanfaatan kawasan, 2). Pemanfaatan jasa lingkungan 3). Atau pemungutan hasil hutan bukan kayu, jadi tidak ada pemanfaatan kayu dalam kawasan hutan lindung.

- Bahwa Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tobasa Samosir tidak berwenang menerbitkan Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik (IPKTM)/Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* dalam Kawasan Hutan Lindung sesuai dengan Pasal 62 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 06 Tahun 2007, tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 03 Tahun 2008;
- Bahwa Perbuatan Ir. Alden Napitupulu (Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir) yang menerbitkan IPTKM pada kawasan hutan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- Berdasarkan keterangan ahli EDWARD HUTABARAT, SH., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, bahwa sesuai Pasal 16 dari Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria bahwa Surat Keterangan Nomor : 01/SK/VIII/2009, tanggal 25 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh WALTON TAMBUNAN selaku Kepala Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau dan Surat Pernyataan dari Tokoh Adat/Masyarakat Desa Sipagabu, Desa Napajoring, Desa Liattondung, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara tanggal 25 Agustus 2009 yang menerangkan bahwa tanah Sianggunon adalah Tanah Warisan/Tanah Ulayat Raja Mallintang Siagian, bahwa Keturunan MALLINTANG SIAGIAN hingga saat ini masih ada dan berdomisili di Dusun Sianggunon, yaitu turunan RAJA TANDING SIAGIAN diwakili oleh MANAHARA SIAGIAN,

Hal. 31 dari 137 hal. Put. No.52 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



turunan RAJA SURUNGAN LANGIT SIAGIAN diwakili oleh KHISAR SIAGIAN, 3 (tiga) orang tidak dapat digunakan sebagai dokumen kepemilikan hak atas tanah;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. Ir. BASUKI WASIS, M.Si, selaku Staf Pengajar (Dosen) di Fakultas Kehutanan IPB Bogor menerangkan bahwa pembangunan jalan telah menyebabkan terbukanya akses ke Kawasan Hutan Lindung, hal tersebut telah memicu percepatan kerusakan hutan dan lahan pada kawasan tersebut. Di samping itu pembangunan jalan telah menyebabkan terjadinya kerusakan secara langsung terhadap tanah, hutan dan lingkungan. Hal tersebut juga akan menyebabkan masuknya masyarakat ke hutan, yang pada akhirnya akan menghilangkan atau menurunkannya fungsi utama yaitu sebagai pengatur tata air;
- Berdasarkan keterangan Ahli Prof. Dr. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr, selaku Pegawai Negeri Sipil pada Fakultas Kehutanan IPB Bogor dan Guru Besar Bidang Perlindungan Hutan menerangkan bahwa :
 - a. Bahwa Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Sementara hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;
 - b. Penebangan hutan lindung tentu saja harus memenuhi persyaratan menurut perundang-undangan yang berlaku dan khusus untuk hutan lindung tidak kemudian dengan mudah untuk ditebang karenan mempunyai fungsi khusus untuk perlindungan. Penebangan yang tidak sesuai prosedur tentu saja merupakan pelanggaran dan untuk itu ada sanksinya seperti tercantum pada Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78 ayat (1) dan atau ayat (7) dan atau ayat (9) Undang-Undang Nomor : 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;

c. Bahwa pembukaanutupan hutan secara paksa dengan tidak mengindahkan aturan main yang apalagi pada daerah lindung seperti di Sipagabu tentu saja telah tampak hasilnya. Pada beberapa bukit dengan lereng curam sebenarnya tidak dibenarkan untuk dilakukan penebangan pohon namun nyatanya bukit tersebut telah gundul karena ditebang habis. Hal ini tentu saja akan mengakibatkan areal tersebut tidak akan terlindungi lagi oleh adanya ancaman bahaya hujan, karena curah hujan yang tinggi dalam waktu yang cukup akan mampu menimbulkan bencana yang signifikan terhadap manusia maupun lingkungan yang ada di seputaran wilayah tersebut;

- Bahwa Terdakwa I. Khisar Siagian, Terdakwa II. Manahara Siagian dan Terdakwa III. Rangit Siagian tidak berhak untuk melakukan penebangan pohon dan pembukaan jalan di areal Sianggunan Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat 3 huruf b jo. Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU :

KELIMA :

Bahwa mereka Terdakwa I. Khisar Siagian, Terdakwa II. Rangit Siagian dan Terdakwa III. Manahara Siagian pada bulan Januari tahun 2010 atau pada waktu-waktu lain di dalam tahun 2010, bertempat di Sianggunan Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan

Hal. 33 dari 137 hal. Put. No.52 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan mengerjakan dan atau menggunakan dan atau setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan :

1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari Surat Keterangan Nomor : 01/SK/VIII/2009, tanggal 25 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh WALTON TAMBUNAN selaku Kepala Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau di mana surat tersebut dibuat atau dikonsep oleh Terdakwa Khisar Siagian sendiri dan Surat Pernyataan dari Tokoh Adat/Masyarakat Desa Sipagabu, Desa Napajoring, Desa Liattondung, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara tanggal 25 Agustus 2009 yang menerangkan bahwa tanah Sianggunon adalah Tanah Warisan/Tanah Ulayat Raja Mallintang Siagian, bahwa Keturunan MALLINTANG SIAGIAN hingga saat ini masih ada dan berdomisili di Dusun Sianggunon, yaitu turunan RAJA TANDING SIAGIAN diwakili oleh MANAHARA SIAGIAN, turunan RAJA SURUNGAN LANGIT SIAGIAN diwakili oleh KHISAR SIAGIAN, 3 (tiga) orang Terdakwa masing-masing atas nama KHISAR SIAGIAN, MANAHARA SIAGIAN dan RANGIT SIAGIAN mengakui menguasai dan memiliki lahan tanah yang ditumbuhi pohon-pohon hutan yang terletak di Sianggunon/Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara masing-masing seluas 25 Ha (dua puluh lima) hektar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat tersebut di atas selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2010 Khisar Siagian mengajukan Surat Permohonan Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* atas nama Khisar Siagian, Manahara Siagian, dan Rangit Siagian, selanjutnya oleh saksi Ir. Alden Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa menerbitkan Izin Penebangan dan Manfaat Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* :

1. Nomor : 522/289/.DisHutbun/I/2010, tanggal 21 Januari 2010 atas nama Khisar Siagian seluas 25 Ha.
2. Nomor : 522/288/.DisHutbun/I/2010, tanggal 21 Januari 2010 atas nama Manahara Siagian seluas 25 Ha.
3. Nomor : 522/290/.DisHutbun/I/2010, tanggal 21 Januari 2010 atas nama Rangit Siagian seluas 25 Ha.

- Bahwa setelah Ir. ALDEN NAPITUPULU selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* masing-masing atas nama KHISAR SIAGIAN, MANAHARA SIAGIAN, dan RANGIT SIAGIAN, selanjutnya KHISAR SIAGIAN, MANAHARA SIAGIAN, dan RANGIT SIAGIAN membuat perjanjian dengan saksi HOTLAN MANURUNG tentang kerja sama di bidang usaha perkayuan, yaitu Terdakwa KHISAR SIAGIAN, Terdakwa MANAHARA SIAGIAN, dan Terdakwa RANGIT SIAGIAN selaku pemilik lahan dan pemilik kayu bulat sedangkan HOTLAN MANURUNG selaku pembeli kayu bulat dan pemilik Kilang *Saw Mill* dengan memfasilitasi barang-barang berupa sebagai berikut :

- a. Meja dan Mesin *Saw Mill* sebanyak 2 (dua) unit;
- b. *Chain Saw* sebanyak 2 (dua) unit;
- c. Tabung Las Karbit sebanyak 1 (satu) unit;

Hal. 35 dari 137 hal. Put. No.52 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Truk Mitsubishi yang digunakan mengangkut kayu dari areal penebangan ke *Saw Mill* sebanyak 1 (satu) unit;
- e. Bangunan Camp yang terbuat dari kayu sebanyak 4 (empat) unit;
- f. Bangunan kantin yang terbuat dari kayu sebanyak 1 (satu) unit;
- g. Tenaga kerja tetap sebanyak 19 orang, tenaga kerja harian sebanyak 8 orang dan tenaga kerja borongan sebanyak 22 orang;
- Bahwa kemudian Khisar Siagian melakukan pembukaan jalan dengan menggunakan alat berat bulldozer yang disediakan oleh saksi Hotlan Manurung sepanjang 4,5 km dan melebarkan jalan 9 km dengan lebar 8 meter, Manahara Siagian membuka jalan dengan menggunakan alat berat bulldozer yang disediakan oleh saksi Hotlan Manurung sepanjang 7 km dan lebar jalan 6 meter;
- Bahwa kemudian Rangit Siagian membuka jalan dengan menggunakan alat berat bulldozer yang disediakan oleh saksi Hotlan Manurung sepanjang 7 km dan lebar jalan 6 meter;
- Bahwa selanjutnya Khisar Siagian, Manahara Siagian, dan Ranggit Siagian melakukan penebangan pohon-pohon yang ada di dalam hutan tersebut seperti pohon tanbus, pohon losa, pohon lori, pohon simartolu dengan menggunakan mesin *chain saw* di mana yang menebang pohon tersebut adalah karyawan dari saksi Hotlan Manurung yang bernama Dehman Siagian selaku operator *chin saw*;
- Bahwa setelah pohon-pohon tersebut ditebang kemudian pohon-pohon tersebut diangkut ke *Saw mill* milik saksi Hotlan Manurung yang berjarak 4 km dari lokasi hutan dan selanjutnya dibentuk menjadi kayu dan papan dan setelah itu kayu olahan dan papan diantarkan ke rumah Anton Sitorus yang dijaga oleh Binsar Siagian dengan gaji perbulannya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Maret sampai dengan bulan April 2010 saksi HOTLAN MANURUNG selaku pemilik dan penanggung jawab dari Saw Mill UD. Toba Mandiri Lestari telah melakukan penjualan kayu olahan ke UD. Damar Mas di Jalan Industri Nomor : 54 Tanjung Morawa dan ke UD. Damar Indah di Jalan Setia Budi Nomor : 442, Pasar 5 Tanjung Sari sebanyak 19.317 keping (sembilan belas ribu tiga ratus tujuh belas) atau sama dengan 245,2203 M3 (dua ratus lima puluh empat koma dua dua nol tiga meter kubik), dengan jenis kayu Tumbus, Losa, dan Dori;
- Bahwa para Terdakwa menjual kayu bulat kepada saksi Hotlan Manurung dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ton untuk semua jenis kayu bulat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Uji Kelayakan yang dilakukan oleh saksi Manganar Parhusip, SP. dan Tim, status lahan yang dimohonkan oleh pemohon dan dikuatkan dengan keterangan dari Ahli Paruhum, yaitu untuk lokasi pemohon atas nama Khisar Siagian yaitu :
 - 1) Berdasarkan peta lampiran surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 status lahan berada dalam Kawasan Hutan Lindung;
 - 2) Berdasarkan Map Areal Kawasan Hutan Dolok Surungan (Register 21) dan Dolok Sihobun (Register 22), sedangkan hasilnya berada diluar kawasan hutan Dolok Surungan (Register 21) dan Dolok Sihobun (Register 22);
- Bahwa saksi Manganar Parhusip, SP. dan Tim telah memberitahukan hasil uji kelayakan di atas kepada saksi Ir. Alden Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa, dan saksi Ir. Alden Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa telah mengetahui jika lahan atau lokasi yang dimohonkan Izin Pemanfaatan Kayu dan Tanaman Masyarakat (IPKTM) atas nama Khisar Siagian merupakan Kawasan Hutan Lindung, karena hasil uji kelayakan yang dilakukan telah

Hal. 37 dari 137 hal. Put. No.52 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan kepada saksi Ir. Alden Napitupulu selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Paruhum sebagai Staf Seksi Ukur Peta pada kantor Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan, berdasarkan hasil titik koordinat yang telah diambil, kemudian di plot ke dalam peta skala 1 : 250.000,00 pada lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.44/Kpts-II/2005 tanggal 16 Februari 2005, tentang penunjukan kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara :

TKP dimohonkan Izin Pemanfaatan Kayu dan Tanaman Masyarakat (IPKTM) atas nama Manahara Siagian, Khisar Siagian dan Rangit Siagian dengan *saw mill* UD. Toba Mandiri Lestari yang terletak dalam wilayah Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir berdasarkan hasil titik koordinat yang telah diambil, kemudian di polt ke dalam peta skala 1 : 250.000,00 pada lampiran Keputusan Menteri Kehutanan R.I Nomor : SK.44/Kpts-II/2005 Tanggal 16 Februari 2005, tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara ternyata areal lokasi *saw mill*, jalan/TPK/penebangan, tunggul bekas penebangan pohon kayu berada di Kawasan Hutan Lindung;

Kesimpulan saksi ahli yaitu titik Koordinat tersebut di atas berada dalam Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi;

- Berdasarkan keterangan ahli Halomoan bahwa saksi Alden Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Toba Samosir tidak berhak dan atau tidak berwenang menerbitkan Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik (IPKTM) atau Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* dalam Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas, karena Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik dapat diterbitkan pada Hutan Hak dan Lahan Masyarakat yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah yang berada di luar Kawasan Hutan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.33/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Permenhut Nomor : P.51/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Ir. Joko Riyanto, MM. yaitu :
 - a. Bahwa Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Toba Samosir tidak berwenang menerbitkan Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik (IPKTM) pada lokasi sebagaimana pada titik-titik koordinat atas laporan ahli dari BPKH Wilayah I Medan berada dalam Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi terbatas.
 - b. Sesuai Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan setiap orang dilarang menebang pohon atau menanam atau memungut hasil hutan tanpa memiliki hak atau Izin.
 - c. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 06 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 03 Tahun 2008 bahwa pemanfaatan hutan pada hutan lindung dapat dilakukan melalui : 1). Pemanfaatan kawasan, 2). Pemanfaatan jasa lingkungan 3). Atau pemungutan hasil hutan bukan kayu, jadi tidak ada pemanfaatan kayu dalam kawasan hutan lindung.
 - Bahwa Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tobasa Samosir tidak berwenang menerbitkan Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik (IPKTM)/Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* dalam Kawasan Hutan Lindung sesuai dengan Pasal 62 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 06 Tahun 2007, tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 03 Tahun 2008;
 - Bahwa perbuatan Ir. Alden Napitupulu (Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir) yang menerbitkan IPTKM pada kawasan hutan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - Berdasarkan keterangan ahli EDWARD HUTABARAT, SH., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan

Hal. 39 dari 137 hal. Put. No.52 PK/Pid.Sus/2014



Kabupaten Toba Samosir Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara, bahwa sesuai Pasal 16 dari Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bahwa Surat Keterangan Nomor : 01/SK/VIII/2009, tanggal 25 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh WALTON TAMBUNAN selaku Kepala Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau dan Surat Pernyataan dari Tokoh Adat/Masyarakat Desa Sipagabu, Desa Napajoring, Desa Liattondung, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara tanggal 25 Agustus 2009 yang menerangkan bahwa tanah Sianggunon adalah Tanah Warisan/Tanah Ulayat Raja Mallintang Siagian, bahwa keturunan MALLINTANG SIAGIAN hingga saat ini masih ada dan berdomisili di Dusun Sianggunon, yaitu turunan RAJA TANDING SIAGIAN diwakili oleh MANAHARA SIAGIAN, turunan RAJA SURUNGAN LANGIT SIAGIAN diwakili oleh KHISAR SIAGIAN, 3 (tiga) orang tidak dapat digunakan sebagai dokumen kepemilikan hak atas tanah;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Ir. BASUKI WASIS, M.Si, selaku Staf Pengajar (Dosen) di Fakultas Kehutanan IPB Bogor menerangkan bahwa pembangunan jalan telah menyebabkan terbukanya akses ke Kawasan Hutan Lindung, hal tersebut telah memicu percepatan kerusakan hutan dan lahan pada kawasan tersebut. Di samping itu pembangunan jalan telah menyebabkan terjadinya kerusakan secara langsung terhadap tanah, hutan, dan lingkungan. Hal tersebut juga akan menyebabkan masuknya masyarakat ke hutan, yang pada akhirnya akan menghilangkan atau menurunnya fungsi utama yaitu sebagai pengatur tata air;
- Berdasarkan keterangan ahli Prof. Dr. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr, selaku Pegawai Negeri Sipil pada Fakultas Kehutanan IPB Bogor dan Guru Besar Bidang Perlindungan Hutan menerangkan bahwa :



- a. Bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Sementara hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;
 - b. Penebangan hutan lindung tentu saja harus memenuhi persyaratan menurut perundang-undangan yang berlaku dan khusus untuk hutan lindung tidak kemudian dengan mudah untuk ditebang karena mempunyai fungsi khusus untuk perlindungan. Penebangan yang tidak sesuai prosedur tentu saja merupakan pelanggaran dan untuk itu ada sanksinya seperti tercantum pada Pasal 78 ayat (1) dan atau ayat (7) dan atau ayat (9) Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 - c. Bahwa pembukaan tutupan hutan secara paksa dengan tidak mengindahkan aturan main yang apalagi pada daerah lindung seperti di Sipagabu tentu saja telah tampak hasilnya. Pada beberapa bukit dengan lereng curam sebenarnya tidak dibenarkan untuk dilakukan penebangan pohon namun nyatanya bukit tersebut telah gundul karena ditebang habis. Hal ini tentu saja akan mengakibatkan areal tersebut tidak akan terlindungi lagi oleh adanya ancaman bahaya hujan, karena curah hujan yang tinggi dalam waktu yang cukup akan mampu menimbulkan bencana yang signifikan terhadap manusia maupun lingkungan yang ada di seputaran wilayah tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. Khisar Siagian, Terdakwa II. Manahara Siagian dan Terdakwa III. Rangit Siagian tidak berhak untuk melakukan penebangan pohon dan pembukaan jalan di areal

Hal. 41 dari 137 hal. Put. No.52 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sianggunan Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat 3 huruf c jo. Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU :

KEENAM :

Bahwa mereka Terdakwa I. Khisar Siagian, **Terdakwa II.** Rangit Siagian dan Terdakwa III. Manahara Siagian pada bulan Januari tahun 2010 atau pada waktu-waktu lain di dalam tahun 2010, bertempat di Sianggunan, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan mengerjakan dan atau menggunakan dan atau setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari Surat Keterangan Nomor : 01/SK/VIII/2009, tanggal 25 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh WALTON TAMBUNAN selaku Kepala Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau di mana surat tersebut dibuat atau dikonsepsi oleh Terdakwa Khisar Siagian sendiri dan Surat Pernyataan dari Tokoh Adat/Masyarakat Desa Sipagabu, Desa Napajoring, Desa Liattondung, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara tanggal 25 Agustus 2009 yang menerangkan bahwa tanah Sianggunan adalah Tanah Warisan/Tanah Ulayat Raja Mallintang Siagian, bahwa Keturunan MALLINTANG SIAGIAN hingga saat ini masih ada dan berdomisili di Dusun Sianggunon, yaitu turunan RAJA TANDING SIAGIAN diwakili oleh MANAHARA SIAGIAN, turunan RAJA SURUNGAN LANGIT SIAGIAN diwakili oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHISAR SIAGIAN, 3 (tiga) orang Terdakwa masing-masing atas nama KHISAR SIAGIAN, MANAHARA SIAGIAN dan RANGIT SIAGIAN mengakui menguasai dan memiliki lahan tanah yang ditumbuhi pohon-pohon hutan yang terletak di Sianggunan/ Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara masing-masing seluas 25 Ha (dua puluh lima) hektar;

- Bahwa berdasarkan surat tersebut diatas selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2010 Khisar Siagian mengajukan Surat Permohonan Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* atas nama Khisar Siagian, Manahara Siagian, dan Rangit Siagian, selanjutnya oleh saksi Ir. Alden Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa menerbitkan Izin Penebangan dan Manfaat Kayu Rakyat untuk *Land Clering* :
 1. Nomor : 522/289/.DisHutbun/I/2010, tanggal 21 Januari 2010 atas nama Khisar Siagian seluas 25 Ha.
 2. Nomor : 522/288/.DisHutbun/I/2010, tanggal 21 Januari 2010 atas nama Manahara Siagian seluas 25 Ha.
 3. Nomor : 522/290/.DisHutbun/I/2010, tanggal 21 Januari 2010 atas nama Rangit Siagian seluas 25 Ha.
- Bahwa setelah Ir. ALDEN NAPITUPULU selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* masing-masing atas nama KHISAR SIAGIAN, MANAHARA SIAGIAN, dan RANGIT SIAGIAN, selanjutnya KHISAR SIAGIAN, MANAHARA SIAGIAN, dan RANGIT SIAGIAN membuat perjanjian dengan saksi HOTLAN MANURUNG tentang kerja sama di bidang usaha perkayuan, yaitu Terdakwa KHISAR SIAGIAN, Terdakwa MANAHARA SIAGIAN, dan Terdakwa RANGIT SIAGIAN selaku pemilik lahan dan pemilik kayu bulat sedangkan HOTLAN MANURUNG selaku pembeli kayu bulat

Hal. 43 dari 137 hal. Put. No.52 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pemilik Kilang Saw Mill dengan memfasilitasi barang-barang berupa sebagai berikut :

- a. Meja dan Mesin Saw Mill sebanyak 2 (dua) unit;
 - b. Chain Saw sebanyak 2 (dua) unit;
 - c. Tabung Las Karbit sebanyak 1 (satu) unit;
 - d. Truk Mitsubishi yang digunakan mengangkut kayu dari areal penebangan ke Saw Mill sebanyak 1 (satu) unit;
 - e. Bangunan Camp yang terbuat dari kayu sebanyak 4 (empat) unit;
 - f. Bangunan kantin yang terbuat dari kayu sebanyak 1 (satu) unit;
 - g. Tenaga kerja tetap sebanyak 19 orang, tenaga kerja harian sebanyak 8 orang dan tenaga kerja borongan sebanyak 22 orang;
- Bahwa kemudian Khisar Siagian melakukan pembukaan jalan dengan menggunakan alat berat buldozer yang disediakan oleh saksi Hotlan Manurung sepanjang 4,5 km dan melebarkan jalan 9 km dengan lebar 8 meter, Manahara Siagian membuka jalan dengan menggunakan alat berat buldozer yang disediakan oleh saksi Hotlan Manurung sepanjang 7 km dan lebar jalan 6 meter;
 - Bahwa kemudian Rangit Siagian membuka jalan dengan menggunakan alat berat buldozer yang disediakan oleh saksi Hotlan Manurung sepanjang 7 km dan lebar jalan 6 meter;
 - Bahwa selanjutnya Khisar Siagian, Manahara Siagian, dan Rangit Siagian melakukan penebangan pohon-pohon yang ada di dalam hutan tersebut seperti pohon tanbus, pohon losa, pohon lori, pohon simartolu dengan menggunakan mesin chain saw di mana yang menebang pohon tersebut adalah karyawan dari saksi Hotlan Manurung yang bernama Dehman Siagian selaku operator chain saw;
 - Bahwa setelah pohon-pohon tersebut ditebang kemudian pohon-pohon tersebut diangkut ke saw mill milik saksi Hotlan Manurung yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjarak 4 km dari lokasi hutan dan selanjutnya dibentuk menjadi kayu dan papan dan setelah itu kayu olahan dan papan diantarkan kerumah Anton Sitorus yang dijaga oleh Binsar Siagian dengan gaji perbulannya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sejak bulan Maret sampai dengan bulan April 2010 saksi HOTLAN MANURUNG selaku pemilik dan penanggung jawab dari *Saw Mill* UD. Toba Mandiri Lestari telah melakukan penjualan kayu olahan ke UD. Damar Mas di Jalan Industri Nomor : 54 Tanjung Morawa dan ke UD. Damar Indah di Jalan Setia Budi Nomor : 442, Pasar 5 Tanjung Sari sebanyak 19.317 keping (sembilan belas ribu tiga ratus tujuh belas) atau sama dengan 245,2203 M3 (dua ratus lima puluh empat koma dua dua nol tiga meter kubik), dengan jenis kayu Tumbus, Losa dan Dori;
- Bahwa para Terdakwa menjual kayu bulat kepada saksi Hotlan Manurung dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ton untuk semua jenis kayu bulat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Uji Kelayakan yang dilakukan oleh saksi Manganar Parhusip, SP. dan Tim, status lahan yang dimohonkan oleh pemohon dan dikuatkan dengan keterangan dari Ahli Paruhum, yaitu untuk lokasi pemohon atas nama Khisar Siagian yaitu :
 - 1) Berdasarkan peta lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 status lahan berada dalam Kawasan Hutan Lindung;
 - 2) Berdasarkan *Map Areal* Kawasan hutan Dolok Surungan (Register 21) dan Dolok Sihobun (Register 22), sedangkan hasilnya berada di luar kawasan hutan Dolok Surungan (Register 21) dan Dolok Sihobun (Register 22);
- Bahwa saksi Manganar Parhusip, SP. dan Tim telah memberitahukan hasil uji kelayakan di atas kepada saksi Ir. Alden Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa, dan saksi Ir. Alden Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa telah mengetahui jika lahan atau

Hal. 45 dari 137 hal. Put. No.52 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi yang dimohonkan Izin Pemanfaatan Kayu dan Tanaman Masyarakat (IPKTM) atas nama Khisar Siagian merupakan Kawasan Hutan Lindung, karena hasil uji kelayakan yang dilakukan telah diserahkan kepada saksi Ir. Alden Napitupulu selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Paruhum sebagai Staf Seksi Ukur Peta pada kantor Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan, berdasarkan hasil titik koordinat yang telah diambil, kemudian diplot ke dalam peta skala 1 : 250.000,00 pada lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.44/Kpts-II/2005 Tanggal 16 Februari 2005, tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara :

TKP dimohonkan Izin Pemanfaatan Kayu dan Tanaman Masyarakat (IPKTM) atas nama Manahara Siagian, Khisar Siagian dan Rangit Siagian dengan saw mil UD. Toba Mandiri Lestari yang terletak dalam wilayah Desa Sipagabu Kec. Nassau Kabupaten Toba Samosir berdasarkan hasil titik koordinat yang telah diambil, kemudian di plot kedalam peta skala 1 : 250.000,00 pada lampiran Keputusan Menteri Kehutanan R.I Nomor : SK.44/Kpts-II/2005 Tanggal 16 Februari 2005, tentang penunjukan kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara ternyata areal lokasi *saw mill*, jalan/TPK/penebangan, tunggul bekas penebangan pohon kayu berada di Kawasan Hutan Lindung;

Kesimpulan saksi ahli yaitu titik koordinat tersebut di atas berada dalam Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi;

- Berdasarkan keterangan ahli Halomoan bahwa saksi Alden Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Toba Samosir tidak berhak dan atau tidak berwenang menerbitkan Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik (IPKTM) atau Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* dalam Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas, karena Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik dapat diterbitkan pada Hutan Hak dan Lahan Masyarakat yang berada pada tanah yang dibebani hak atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang berada di luar Kawasan Hutan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.33/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Permenhut Nomor : P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ir. Joko Riyanto, MM. yaitu :

- a. Bahwa Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Toba Samosir tidak berwenang menerbitkan Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik (IPKTM) pada lokasi sebagaimana pada titik-titik koordinat atas laporan ahli dari BPKH Wilayah I Medan berada dalam Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi terbatas.
 - b. Sesuai Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan setiap orang dilarang menebang pohon atau menanam atau memungut hasil hutan tanpa memiliki hak atau Izin.
 - c. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 06 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 03 Tahun 2008 bahwa pemanfaatan hutan pada hutan lindung dapat dilakukan melalui : 1). Pemanfaatan kawasan, 2). Pemanfaatan jasa lingkungan 3). Atau pemungutan hasil hutan bukan kayu, jadi tidak ada pemanfaatan kayu dalam kawasan hutan lindung.
- Bahwa Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tobasa Samosir tidak berwenang menerbitkan Izin Pemanfaatan Kayu pada tanah Milik (IPKTM)/Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* dalam Kawasan Hutan Lindung sesuai dengan Pasal 62 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 06 Tahun 2007, tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 03 Tahun 2008;
 - Bahwa Perbuatan Ir. Alden Napitupulu (Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir) yang

Hal. 47 dari 137 hal. Put. No.52 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerbitkan IPTKM pada kawasan hutan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- Berdasarkan keterangan ahli EDWARD HUTABARAT, SH., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, bahwa sesuai Pasal 16 dari Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bahwa Surat Keterangan Nomor : 01/SK/VIII/2009, tanggal 25 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh WALTON TAMBUNAN selaku Kepala Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau dan Surat Pernyataan dari Tokoh Adat/Masyarakat Desa Sipagabu, Desa Napajoring, Desa Liattondung, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara tanggal 25 Agustus 2009 yang menerangkan bahwa tanah Sianggunon adalah Tanah Warisan/Tanah Ulayat Raja Mallintang Siagian, bahwa Keturunan MALLINTANG SIAGIAN hingga saat ini masih ada dan berdomisili di Dusun Sianggunon, yaitu turunan RAJA TANDING SIAGIAN diwakili oleh MANAHARA SIAGIAN, turunan RAJA SURUNGAN LANGIT SIAGIAN diwakili oleh KHISAR SIAGIAN, 3 (tiga) orang tidak dapat digunakan sebagai dokumen kepemilikan hak atas tanah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. Ir. BASUKI WASIS, M.Si, selaku Staf Pengajar (Dosen) di Fakultas Kehutanan IPB Bogor menerangkan bahwa pembangunan jalan telah menyebabkan terbukanya akses ke Kawasan Hutan Lindung, hal tersebut telah memicu percepatan kerusakan hutan dan lahan pada kawasan tersebut. Di samping itu pembangunan jalan telah menyebabkan terjadinya kerusakan secara langsung terhadap tanah, hutan dan lingkungan. Hal tersebut juga akan menyebabkan masuknya masyarakat ke hutan, yang pada akhirnya akan menghilangkan atau menurunkannya fungsi utama yaitu sebagai pengatur tata air;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan ahli Prof. Dr. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr, selaku Pegawai Negeri Sipil pada Fakultas Kehutanan IPB Bogor dan Guru Besar Bidang Perlindungan Hutan menerangkan bahwa :
 - a. Bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Sementara hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;
 - b. Penebangan hutan lindung tentu saja harus memenuhi persyaratan menurut perundang-undangan yang berlaku dan khusus untuk hutan lindung tidak kemudian dengan mudah untuk ditebang karena mempunyai fungsi khusus untuk perlindungan. Penebangan yang tidak sesuai prosedur tentu saja merupakan pelanggaran dan untuk itu ada sanksinya seperti tercantum pada Pasal 78 ayat (1) dan atau ayat (7) dan atau ayat (9) Undang-Undang Nomor : 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
 - c. Bahwa pembukaan tutupan hutan secara paksa dengan tidak mengindahkan aturan main yang apalagi pada daerah lindung seperti di Sipagabu tentu saja telah tampak hasilnya. Pada beberapa bukit dengan lereng curam sebenarnya tidak dibenarkan untuk dilakukan penebangan pohon namun nyatanya bukit tersebut telah gundul karena ditebang habis. Hal ini tentu saja akan mengakibatkan areal tersebut tidak akan terlindungi lagi oleh adanya ancaman bahaya hujan, karena curah hujan yang tinggi dalam waktu yang cukup akan mampu menimbulkan bencana yang signifikan terhadap manusia maupun lingkungan yang ada disepertaran wilayah tersebut;

Hal. 49 dari 137 hal. Put. No.52 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Khisar Siagian, Terdakwa II. Manahara Siagian dan Terdakwa III. Rangit Siagian tidak berhak untuk melakukan penebangan pohon dan pembukaan jalan di areal Sianggunan Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat 3 huruf e jo. Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang RI. Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU :

KETUJUH :

Bahwa mereka Terdakwa I. Khisar Siagian, Terdakwa II. Rangit Siagian dan Terdakwa III. Manahara Siagian pada bulan Januari tahun 2010 atau pada waktu-waktu lain di dalam tahun 2010, bertempat di Sianggunan Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, orang yang melakukan dan atau turut serta melakukan mengerjakan dan atau menggunakan dan atau setiap orang dilarang menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari Surat Keterangan Nomor : 01/SK/VIII/2009, tanggal 25 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh WALTON TAMBUNAN selaku Kepala Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau di mana surat tersebut dibuat atau dikonsep oleh Terdakwa Khisar Siagian sendiri dan Surat Pernyataan dari Tokoh Adat/Masyarakat Desa Sipagabu, Desa Napajoring, Desa Liattondung, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara tanggal 25 Agustus 2009 yang menerangkan bahwa tanah Sianggunon adalah Tanah Warisan/Tanah Ulayat Raja Mallintang Siagian, bahwa keturunan MALLINTANG SIAGIAN hingga saat ini masih ada dan berdomisili di Dusun Sianggunon, yaitu turunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAJA TANDING SIAGIAN diwakili oleh MANAHARA SIAGIAN, turunan RAJA SURUNGAN LANGIT SIAGIAN diwakili oleh KHISAR SIAGIAN, 3 (tiga) orang Terdakwa masing-masing atas nama KHISAR SIAGIAN, MANAHARA SIAGIAN dan RANGIT SIAGIAN mengakui menguasai dan memiliki lahan tanah yang ditumbuhi pohon-pohon hutan yang terletak di Sianggunan/ Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara masing-masing seluas 25 Ha (dua puluh lima) hektar;

- Bahwa berdasarkan surat tersebut diatas selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2010 Khisar Siagian mengajukan Surat Permohonan Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* atas nama Khisar Siagian, Manahara Siagian dan Rangit Siagian, selanjutnya oleh saksi Ir. Alden Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa menerbitkan Izin Penebangan dan Manfaat Kayu Rakyat untuk *Land Clering* :

1. Nomor : 522/289/.DisHutbun/I/2010, tanggal 21 Januari 2010 atas nama Khisar Siagian seluas 25 Ha.
2. Nomor : 522/288/.DisHutbun/I/2010, tanggal 21 Januari 2010 atas nama Manahara Siagian seluas 25 Ha.
3. Nomor : 522/290/.DisHutbun/I/2010, tanggal 21 Januari 2010 atas nama Rangit Siagian seluas 25 Ha.

- Bahwa setelah Ir. ALDEN NAPITUPULU selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* masing-masing atas nama KHISAR SIAGIAN, MANAHARA SIAGIAN, dan RANGIT SIAGIAN, selanjutnya KHISAR SIAGIAN, MANAHARA SIAGIAN dan RANGIT SIAGIAN membuat perjanjian dengan saksi HOTLAN MANURUNG tentang kerja sama dibidang usaha perkayuan, yaitu Terdakwa KHISAR SIAGIAN, Terdakwa MANAHARA SIAGIAN, dan Terdakwa RANGIT SIAGIAN selaku pemilik lahan dan pemilik kayu bulat

Hal. 51 dari 137 hal. Put. No.52 PK/Pid.Sus/2014



sedangkan HOTLAN MANURUNG selaku pembeli kayu bulat dan pemilik Kilang Saw Mill dengan memfasilitasi barang-barang berupa sebagai berikut :

- a. Meja dan Mesin Saw Mill sebanyak 2 (dua) unit;
 - b. Chain Saw sebanyak 2 (dua) unit;
 - c. Tabung Las Karbit sebanyak 1 (satu) unit;
 - d. Truk Mitsubishi yang digunakan mengangkut kayu dari areal penebangan ke Saw Mill sebanyak 1 (satu) unit;
 - e. Bangunan Camp yang terbuat dari kayu sebanyak 4 (empat) unit;
 - f. Bangunan kantin yang terbuat dari kayu sebanyak 1 (satu) unit;
 - g. Tenaga kerja tetap sebanyak 19 orang, tenaga kerja harian sebanyak 8 orang dan tenaga kerja borongan senyap 22 orang;
- Bahwa kemudian Khisar Siagian melakukan pembukaan jalan dengan menggunakan alat berat bulldozer yang disediakan oleh saksi Hotlan Manurung sepanjang 4,5 km dan melebarkan jalan 9 km dengan lebar 8 meter, Manahara Siagian membuka jalan dengan menggunakan alat berat bulldozer yang disediakan oleh saksi Hotlan Manurung sepanjang 7 km dan lebar jalan 6 meter;
 - Bahwa kemudian Rangit Siagian membuka jalan dengan menggunakan alat berat bulldozer yang disediakan oleh saksi Hotlan Manurung sepanjang 7 km dan lebar jalan 6 meter;
 - Bahwa selanjutnya Khisar Siagian, Manahara Siagian, dan Ranggit Siagian melakukan penebangan pohon-pohon yang ada di dalam hutan tersebut seperti pohon tanbus, pohon losa, pohon lori, pohon simartolu dengan menggunakan mesin chain shaw di mana yang menebang pohon tersebut adalah karyawan dari saksi Hotlan Manurung yang bernama Dehman Siagian selaku operator chin saw;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pohon-pohon tersebut ditebang kemudian pohon-pohon tersebut diangkut ke *Saw mill* milik saksi Hotlan Manurung yang berjarak 4 km dari lokasi hutan dan selanjutnya dibentuk menjadi kayu dan papan dan setelah itu kayu olahan dan papan diantarkan ke rumah Anton Sitorus yang dijaga oleh Binsar Siagian dengan gaji perbulannya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sejak bulan Maret sampai dengan bulan April 2010 saksi HOTLAN MANURUNG selaku pemilik dan penanggung jawab dari *Saw Mill* UD. Toba Mandiri Lestari telah melakukan penjualan kayu olahan ke UD. Damar Mas di Jalan Industri Nomor : 54 Tanjung Morawa dan ke UD. Damar Indah di Jalan Setia Budi Nomor : 442, Pasar 5 Tanjung Sari sebanyak 19.317 keping (sembilan belas ribu tiga ratus tujuh belas) atau sama dengan 245,2203 M3 (dua ratus lima puluh empat koma dua dua nol tiga meter kubik), dengan jenis kayu Tumbus, Losa dan Dori;
- Bahwa para Terdakwa menjual kayu bulat kepada saksi Hotlan Manurung dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ton untuk semua jenis kayu bulat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Uji Kelayakan yang dilakukan oleh saksi Manganar Parhusip, SP. dan Tim, status lahan yang dimohonkan oleh pemohon dan dikuatkan dengan keterangan dari ahli Paruhum, yaitu untuk lokasi pemohon atas nama Khisar Siagian yaitu :
 - 1) Berdasarkan peta lampiran surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 status lahan berada dalam Kawasan Hutan Lindung;
 - 2) Berdasarkan *Map Areal* Kawasan hutan Dolok Surungan (Register 21) dan Dolok Sihobun (Register 22), sedangkan hasilnya berada di luar kawasan hutan Dolok Surungan (Register 21) dan Dolok Sihobun (Register 22);
- Bahwa saksi Manganar Parhusip, SP. dan Tim telah memberitahukan hasil uji kelayakan diatas kepada saksi Ir. Alden Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan

Hal. 53 dari 137 hal. Put. No.52 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkebunan Kabupaten Tobasa, dan saksi Ir. Alden Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa telah mengetahui jika lahan atau lokasi yang dimohonkan Izin Pemanfaatan Kayu dan Tanaman Masyarakat (IPKTM) atas nama Khisar Siagian merupakan Kawasan Hutan Lindung, karena hasil uji kelayakan yang dilakukan telah diserahkan kepada saksi Ir. Alden Napitupulu selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Paruhum sebagai Staf Seksi Ukur Peta pada kantor Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan, berdasarkan hasil titik koordinat yang telah diambil, kemudian di plot ke dalam peta skala 1 : 250.000,00 pada lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.44/Kpts-II/2005 Tanggal 16 Februari 2005, tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara :

TKP dimohonkan Izin Pemanfaatan Kayu dan Tanaman Masyarakat (IPKTM) atas nama Manahara Siagian, Khisar Siagian dan Rangit Siagian dengan *saw mill* UD. Toba Mandiri Lestari yang terletak dalam wilayah Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir berdasarkan hasil titik koordinat yang telah diambil, kemudian di plot ke dalam peta skala 1 : 250.000,00 pada lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.44/Kpts-II/2005 Tanggal 16 Februari 2005, tentang Penunjukan kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara ternyata areal lokasi *saw mill*, jalan/TPK/ penebangan, tunggul bekas penebangan pohon kayu berada di Kawasan Hutan Lindung;

Kesimpulan saksi ahli yaitu titik koordinat tersebut di atas berada dalam Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi;

- Berdasarkan keterangan ahli Halomoan bahwa saksi Alden Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Toba Samosir tidak berhak dan atau tidak berwenang menerbitkan Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik (IPKTM) atau Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* dalam Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Produksi Terbatas, karena Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik dapat diterbitkan pada Hutan Hak dan Lahan Masyarakat yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah yang berada di luar Kawasan Hutan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.33/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Permenhut Nomor : P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Ir. Joko Riyanto, MM. yaitu :
 - a. Bahwa Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Toba Samosir tidak berwenang menerbitkan Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik (IPKTM) pada lokasi sebagaimana pada titik-titik koordinat atas laporan ahli dari BPKH Wilayah I Medan berada dalam Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi terbatas.
 - b. Sesuai Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan setiap orang dilarang menebang pohon atau menanam atau memungut hasil hutan tanpa memiliki hak atau Izin.
 - c. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 06 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 03 Tahun 2008 bahwa pemanfaatan hutan pada hutan lindung dapat dilakukan melalui : 1). Pemanfaatan kawasan, 2). Pemanfaatan jasa lingkungan 3). Atau pemungutan hasil hutan bukan kayu, jadi tidak ada pemanfaatan kayu dalam kawasan hutan lindung.
- Bahwa Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tobasa Samosir tidak berwenang menerbitkan Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik (IPKTM)/Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* dalam Kawasan Hutan Lindung sesuai dengan Pasal 62 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 06 Tahun 2007, tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 03 Tahun 2008;

Hal. 55 dari 137 hal. Put. No.52 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan Ir. Alden Napitupulu (Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir) yang menerbitkan IPTKM pada kawasan hutan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Berdasarkan keterangan ahli EDWARD HUTABARAT, SH., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, bahwa sesuai Pasal 16 dari Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria bahwa Surat Keterangan Nomor : 01/SK/VIII/2009, tanggal 25 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh WALTON TAMBUNAN selaku Kepala Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau dan Surat Pernyataan dari Tokoh Adat/Masyarakat Desa Sipagabu, Desa Napajoring, Desa Liattondung, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara tanggal 25 Agustus 2009 yang menerangkan bahwa tanah Sianggunon adalah Tanah Warisan/Tanah Ulayat Raja Mallintang Siagian, bahwa keturunan MALLINTANG SIAGIAN hingga saat ini masih ada dan berdomisili di Dusun Sianggunon, yaitu turunan RAJA TANDING SIAGIAN diwakili oleh MANAHARA SIAGIAN, turunan RAJA SURUNGAN LANGIT SIAGIAN diwakili oleh KHISAR SIAGIAN, 3 (tiga) orang tidak dapat digunakan sebagai dokumen kepemilikan hak atas tanah;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Ir. BASUKI WASIS, M.Si, selaku Staf Pengajar (Dosen) di Fakultas Kehutanan IPB Bogor menerangkan bahwa pembangunan jalan telah menyebabkan terbukanya akses ke Kawasan Hutan Lindung, hal tersebut telah memicu percepatan kerusakan hutan dan lahan pada kawasan tersebut. Di samping itu pembangunan jalan telah menyebabkan terjadinya kerusakan secara langsung terhadap tanah, hutan dan lingkungan. Hal tersebut juga akan menyebabkan masuknya masyarakat ke hutan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akhirnya akan menghilangkan atau menurunkan fungsi utama yaitu sebagai pengatur tata air;

- Berdasarkan keterangan ahli Prof. Dr. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr, selaku Pegawai Negeri Sipil pada Fakultas Kehutanan IPB Bogor dan Guru Besar bidang Perlindungan Hutan menerangkan bahwa :
 - a. Bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Sementara hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;
 - b. Penebangan hutan lindung tentu saja harus memenuhi persyaratan menurut perundang-undangan yang berlaku dan khusus untuk hutan lindung tidak kemudian dengan mudah untuk ditebang karenan mempunyai fungsi khusus untuk perlindungan. Penebangan yang tidak sesuai prosedur tentu saja merupakan pelanggaran dan untuk itu ada sanksinya seperti tercantum pada Pasal 78 ayat (1) dan atau ayat (7) dan atau ayat (9) Undang-Undang Nomor : 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
 - c. Bahwa pembukaan tutupan hutan secara paksa dengan tidak mengindahkan aturan main yang apalagi pada daerah lindung seperti di Sipagabu tentu saja telah tampak hasilnya. Pada beberapa bukit dengan lereng curam sebenarnya tidak dibenarkan untuk dilakukan penebangan pohon namun nyatanya bukit tersebut telah gundul karena ditebang habis. Hal ini tentu saja akan mengakibatkan areal tersebut tidak akan terlindungi lagi oleh adanya ancaman bahaya hujan, karena curah hujan yang tinggi dalam waktu yang cukup akan mampu menimbulkan bencana yang signifikan terhadap

Hal. 57 dari 137 hal. Put. No.52 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



manusia maupun lingkungan yang ada di seputaran wilayah tersebut;

- Bahwa Terdakwa I. Khisar Siagian, Terdakwa II. Manahara Siagian, dan Terdakwa III. Rangit Siagian tidak berhak untuk melakukan penebangan pohon dan pembukaan jalan di areal Sianggunan Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat 3 huruf f jo. Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang RI. Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-Undang Nomor : 19 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU :

KEDELAPAN :

Bahwa mereka Terdakwa I. Khisar Siagian, Terdakwa II. Rangit Siagian, dan Terdakwa III. Manahara Siagian pada bulan Januari tahun 2010 atau pada waktu-waktu lain di dalam tahun 2010, bertempat di Sianggunan Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan mengerjakan dan atau menggunakan dan atau setiap orang dilarang menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari Surat Keterangan Nomor : 01/SK/VIII/2009, tanggal 25 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh WALTON TAMBUNAN selaku Kepala Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau di mana surat tersebut dibuat atau dikonsep oleh Terdakwa Khisar Siagian sendiri dan Surat Pernyataan dari Tokoh Adat/Masyarakat Desa Sipagabu, Desa Napajoring, Desa Liattondung, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Agustus 2009 yang menerangkan bahwa tanah Sianggunon adalah Tanah Warisan/Tanah Ulayat Raja Mallintang Siagian, bahwa keturunan MALLINTANG SIAGIAN hingga saat ini masih ada dan berdomisili di Dusun Sianggunon, yaitu turunan RAJA TANDING SIAGIAN diwakili oleh MANAHARA SIAGIAN, turunan RAJA SURUNGAN LANGIT SIAGIAN diwakili oleh KHISAR SIAGIAN, 3 (tiga) orang Terdakwa masing-masing atas nama KHISAR SIAGIAN, MANAHARA SIAGIAN dan RANGIT SIAGIAN mengakui menguasai dan memiliki lahan tanah yang ditumbuhi pohon-pohon hutan yang terletak di Sianggunon/Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara masing-masing seluas 25 Ha (dua puluh lima) hektar;

- Bahwa berdasarkan surat tersebut diatas selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2010 Khisar Siagian mengajukan Surat Permohonan Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* atas nama Khisar Siagian, Manahara Siagian, dan Rangit Siagian, selanjutnya oleh saksi Ir. Alden Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa menerbitkan Izin Penebangan dan Manfaat Kayu Rakyat untuk *Land Clering* :

1. Nomor : 522/289/.DisHutbun/I/2010, tanggal 21 Januari 2010 atas nama Khisar Siagian seluas 25 Ha.
2. Nomor : 522/288/.DisHutbun/I/2010, tanggal 21 Januari 2010 atas nama Manahara Siagian seluas 25 Ha.
3. Nomor : 522/290/.DisHutbun/I/2010, tanggal 21 Januari 2010 atas nama Rangit Siagian seluas 25 Ha.

- Bahwa setelah Ir. ALDEN NAPITUPULU selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* masing-masing atas nama KHISAR SIAGIAN, MANAHARA SIAGIAN, dan RANGIT SIAGIAN, selanjutnya KHISAR SIAGIAN, MANAHARA SIAGIAN, dan RANGIT SIAGIAN membuat

Hal. 59 dari 137 hal. Put. No.52 PK/Pid.Sus/2014



perjanjian dengan saksi HOTLAN MANURUNG tentang kerja sama di bidang usaha perkayuan, yaitu Terdakwa KHISAR SIAGIAN, Terdakwa MANAHARA SIAGIAN, dan Terdakwa RANGIT SIAGIAN selaku pemilik lahan dan pemilik kayu bulat sedangkan HOTLAN MANURUNG selaku pembeli kayu bulat dan pemilik Kilang *Saw Mill* dengan memfasilitasi barang-barang berupa sebagai berikut :

- a. Meja dan Mesin *Saw Mill* sebanyak 2 (dua) unit;
 - b. *Chain Saw* sebanyak 2 (dua) unit;
 - c. Tabung Las Karbit sebanyak 1 (satu) unit;
 - d. Truk Mitsubishi yang digunakan mengangkut kayu dari areal penebangan ke *Saw Mill* sebanyak 1 (satu) unit;
 - e. Bangunan *Camp* yang terbuat dari kayu sebanyak 4 (empat) unit;
 - f. Bangunan kantin yang terbuat dari kayu sebanyak 1 (satu) unit;
 - g. Tenaga kerja tetap sebanyak 19 orang, tenaga kerja harian sebanyak 8 orang dan tenaga kerja borongan sebanyak 22 orang;
- Bahwa kemudian Khisar Siagian melakukan pembukaan jalan dengan menggunakan alat berat bulldozer yang disediakan oleh saksi Hotlan Manurung sepanjang 4,5 km dan melebarkan jalan 9 km dengan lebar 8 meter, Manahara Siagian membuka jalan dengan menggunakan alat berat bulldozer yang disediakan oleh saksi Hotlan Manurung sepanjang 7 km dan lebar jalan 6 meter;
 - Bahwa kemudian Rangit Siagian membuka jalan dengan menggunakan alat berat bulldozer yang disediakan oleh saksi Hotlan Manurung sepanjang 7 km dan lebar jalan 6 meter;
 - Bahwa selanjutnya Khisar Siagian, Manahara Siagian dan Rangit Siagian melakukan penebangan pohon-pohon yang ada di dalam hutan tersebut seperti pohon tanbus, pohon losa, pohon lori, pohon



simartolu dengan menggunakan mesin *chain saw* di mana yang menebang pohon tersebut adalah karyawan dari saksi Hotlan Manurung yang bernama Dehman Siagian selaku operator *chin saw*;

- Bahwa setelah pohon-pohon tersebut ditebang kemudian pohon-pohon tersebut diangkut ke *Saw mill* milik saksi Hotlan Manurung yang berjarak 4 km dari lokasi hutan dan selanjutnya dibentuk menjadi kayu dan papan dan setelah itu kayu olahan dan papan diantarkan ke rumah Anton Sitorus yang dijaga oleh Binsar Siagian dengan gaji perbulannya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sejak bulan Maret sampai dengan bulan April 2010 saksi HOTLAN MANURUNG selaku pemilik dan penanggung jawab dari *Saw Mill* UD. Toba Mandiri Lestari telah melakukan penjualan kayu olahan ke UD. Damar Mas di Jalan Industri Nomor : 54 Tanjung Morawa dan ke UD. Damar Indah di Jalan Setia Budi Nomor : 442, Pasar 5 Tanjung Sari sebanyak 19.317 keping (sembilan belas ribu tiga ratus tujuh belas) atau sama dengan 245,2203 M3 (dua ratus lima puluh empat koma dua dua nol tiga meter kubik), dengan jenis kayu Tumbus, Losa dan Dori;
- Bahwa para Terdakwa menjual kayu bulat kepada saksi Hotlan Manurung dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ton untuk semua jenis kayu bulat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Uji Kelayakan yang dilakukan oleh saksi Manganar Parhusip, SP. dan Tim, status lahan yang dimohonkan oleh pemohon dan dikuatkan dengan keterangan dari Ahli Paruhum, yaitu untuk lokasi pemohon atas nama Khisar Siagian yaitu :
 - 1) Berdasarkan peta lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 status lahan berada dalam Kawasan Hutan Lindung;
 - 2) Berdasarkan *Map Areal* Kawasan hutan Dolok Surungan (Register 21) dan Dolok Sihobun (Register 22), sedangkan hasilnya berada di luar kawasan hutan Dolok Surungan (Register 21) dan Dolok Sihobun (Register 22);

Hal. 61 dari 137 hal. Put. No.52 PK/Pid.Sus/2014



- Bahwa saksi Mangonar Parhusip, SP. dan Tim telah memberitahukan hasil uji kelayakan di atas kepada saksi Ir. Alden Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa, dan saksi Ir. Alden Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa telah mengetahui jika lahan atau lokasi yang dimohonkan Izin Pemanfaatan Kayu dan Tanaman Masyarakat (IPKTM) atas nama Khisar Siagian merupakan Kawasan Hutan Lindung, karena hasil uji kelayakan yang dilakukan telah diserahkan kepada saksi Ir. Alden Napitupulu selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Paruhum sebagai Staf Seksi Ukur Peta pada kantor Balai Pemanfaatan Kawasan hutan (BPKH) Wilayah I Medan, berdasarkan hasil titik koordinat yang telah diambil, kemudian di plot ke dalam peta skala 1 : 250.000,00 pada lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.44/Kpts-II/2005 tanggal 16 Februari 2005, tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara :

TKP dimohonkan Izin Pemanfaatan Kayu dan Tanaman Masyarakat (IPKTM) atas nama Manahara Siagian, Khisar Siagian, dan Rangit Siagian dengan saw mill UD. Toba Mandiri Lestari yang terletak dalam wilayah Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir berdasarkan hasil titik koordinat yang telah diambil, kemudian di plot ke dalam peta skala 1 : 250.000,00 pada lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.44/Kpts-II/2005 Tanggal 16 Februari 2005, tentang penunjukan kawasan Hutan Di Wilayah Propinsi Sumatera Utara ternyata Areal lokasi saw mill, jalan/TPK/penebangan, tunggul bekas penebangan pohon kayu berada di Kawasan Hutan Lindung;

Kesimpulan saksi Ahli yaitu titik Koordinat tersebut di atas berada dalam Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi;

- Berdasarkan keterangan ahli Halomoan bahwa saksi Alden Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Toba Samosir tidak berhak dan atau tidak berwenang



menerbitkan Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik (IPKTM) atau Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* dalam Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas, karena Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik dapat diterbitkan pada Hutan Hak dan Lahan Masyarakat yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah yang berada di luar Kawasan Hutan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.33/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Permenhut Nomor : P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Ir. Joko Riyanto, MM. yaitu :

- a. Bahwa Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Toba Samosir tidak berwenang menerbitkan Izin Pemanfaatan Kayu pada tanah milik (IPKTM) pada lokasi sebagaimana pada titik-titik koordinat atas laporan ahli dari BPKH Wilayah I Medan berada dalam Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas.
 - b. Sesuai Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan setiap orang dilarang menebang pohon atau menanam atau memungut hasil hutan tanpa memiliki hak atau Izin.
 - c. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 06 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 03 Tahun 2008 bahwa pemanfaatan hutan pada hutan lindung dapat dilakukan melalui : 1). Pemanfaatan kawasan, 2). Pemanfaatan jasa lingkungan 3). Atau pemungutan hasil hutan bukan kayu, jadi tidak ada pemanfaatan kayu dalam kawasan hutan lindung.
- Bahwa Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tobasa samosir tidak berwenang menerbitkan Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik (IPKTM)/Izin Penebangan dan Pemanfaatan kayu Rakyat untuk *Land Clearing* dalam Kawasan Hutan Lindung sesuai dengan Pasal 62 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 06 Tahun 2007, tentang Tata

Hal. 63 dari 137 hal. Put. No.52 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 03 Tahun 2008;

- Bahwa Perbuatan Ir. Alden Napitupulu (Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir) yang menerbitkan IPTKM pada kawasan hutan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Berdasarkan keterangan Ahli EDWARD HUTABARAT, SH., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, bahwa sesuai Pasal 16 dari Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bahwa Surat Keterangan Nomor : 01/SK/VIII/2009, tanggal 25 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh WALTON TAMBUNAN selaku Kepala Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau dan Surat Pernyataan dari Tokoh Adat/Masyarakat Desa Sipagabu, Desa Napajoring, Desa Liattondung, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara tanggal 25 Agustus 2009 yang menerangkan bahwa tanah Sianggunon adalah Tanah Warisan/Tanah Ulayat Raja Mallintang Siagian, bahwa keturunan MALLINTANG SIAGIAN hingga saat ini masih ada dan berdomisili di Dusun Sianggunon, yaitu turunan RAJA TANDING SIAGIAN diwakili oleh MANAHARA SIAGIAN, turunan RAJA SURUNGAN LANGIT SIAGIAN diwakili oleh KHISAR SIAGIAN, 3 (tiga) orang tidak dapat digunakan sebagai dokumen kepemilikan hak atas tanah;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Ir. BASUKI WASIS, M.Si, selaku Staf Pengajar (Dosen) di Fakultas Kehutanan IPB Bogor menerangkan bahwa pembangunan jalan telah menyebabkan terbukanya akses ke Kawasan Hutan Lindung, hal tersebut telah memicu percepatan kerusakan hutan dan lahan pada kawasan tersebut. Di samping itu pembangunan jalan telah menyebabkan terjadinya kerusakan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung terhadap tanah, hutan dan lingkungan. Hal tersebut juga akan menyebabkan masuknya masyarakat ke hutan, yang pada akhirnya akan menghilangkan atau menurunkan fungsi utama yaitu sebagai pengatur tata air;

- Berdasarkan keterangan ahli Prof. Dr. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr, selaku Pegawai Negeri Sipil pada Fakultas Kehutanan IPB Bogor dan Guru Besar bidang Perlindungan Hutan menerangkan bahwa :

- a. Bahwa Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Sementara hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;
- b. Penebangan hutan lindung tentu saja harus memenuhi persyaratan menurut perundang-undangan yang berlaku dan khusus untuk hutan lindung tidak kemudian dengan mudah untuk ditebang karenan mempunyai fungsi khusus untuk perlindungan. Penebangan yang tidak sesuai prosedur tentu saja merupakan pelanggaran dan untuk itu ada sanksinya seperti tercantum pada Pasal 78 ayat (1) dan atau ayat (7) dan atau ayat (9) Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- c. Bahwa pembukaan tutupan hutan secara paksa dengan tidak mengindahkan aturan main yang apalagi pada daerah lindung seperti di Sipagabu tentu saja telah tampak hasilnya. Pada beberapa bukit dengan lereng curam sebenarnya tidak dibenarkan untuk dilakukan penebangan pohon namun nyatanya bukit tersebut telah gundul karena ditebang habis. Hal ini tentu saja akan mengakibatkan areal tersebut tidak akan terlindungi lagi oleh adanya ancaman bahaya hujan, karena curah

Hal. 65 dari 137 hal. Put. No.52 PK/Pid.Sus/2014



hujan yang tinggi dalam waktu yang cukup akan mampu menimbulkan bencana yang signifikan terhadap manusia maupun lingkungan yang ada disepertaran wilayah tersebut;

- Bahwa Terdakwa I. Khisar Siagian, Terdakwa II. Manahara Siagian dan Terdakwa III. Rangit Siagian tidak berhak untuk melakukan penebangan pohon dan pembukaan jalan di areal Sianggunan Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat 3 huruf f jo. Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU :

KESEMBILAN :

Bahwa mereka Terdakwa I. Khisar Siagian, Terdakwa II. Rangit Siagian dan Terdakwa III. Manahara Siagian pada bulan Januari tahun 2010 atau pada waktu-waktu lain di dalam tahun 2010, bertempat di Sianggunan, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, orang yang melakukan dan atau turut serta melakukan mengerjakan dan atau menggunakan dan atau setiap orang dilarang membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin yang berwenang, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari Surat Keterangan Nomor : 01/SK/VIII/2009, tanggal 25 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh WALTON TAMBUNAN selaku Kepala Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau di mana surat tersebut dibuat atau dikonsep oleh Terdakwa Khisar Siagian sendiri dan Surat Pernyataan dari Tokoh Adat/Masyarakat Desa Sipagabu, Desa Napajoring, Desa Liattondung, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara tanggal 25 Agustus 2009 yang menerangkan bahwa tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sianggunon adalah Tanah Warisan/Tanah Ulayat Raja Mallintang Siagian, bahwa keturunan MALLINTANG SIAGIAN hingga saat ini masih ada dan berdomisili di Dusun Sianggunon, yaitu turunan RAJA TANDING SIAGIAN diwakili oleh MANAHARA SIAGIAN, turunan RAJA SURUNGAN LANGIT SIAGIAN diwakili oleh KHISAR SIAGIAN, 3 (tiga) orang Terdakwa masing-masing atas nama KHISAR SIAGIAN, MANAHARA SIAGIAN dan RANGIT SIAGIAN mengakui menguasai dan memiliki lahan tanah yang ditumbuhi pohon-pohon hutan yang terletak di Sianggunon/Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara masing-masing seluas 25 Ha (dua puluh lima) hektar;

- Bahwa berdasarkan surat tersebut di atas selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2010 Khisar Siagian mengajukan Surat Permohonan Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* atas nama Khisar Siagian, Manahara Siagian, dan Rangit Siagian, selanjutnya oleh saksi Ir. Alden Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa menerbitkan Izin Penebangan dan Manfaat Kayu Rakyat untuk *Land Clering* :

1. Nomor : 522/289/.DisHutbun/I/2010, tanggal 21 Januari 2010 atas nama Khisar Siagian seluas 25 Ha.
2. Nomor : 522/288/.DisHutbun/I/2010, tanggal 21 Januari 2010 atas nama Manahara Siagian seluas 25 Ha.
3. Nomor : 522/290/.DisHutbun/I/2010, tanggal 21 Januari 2010 atas nama Rangit Siagian seluas 25 Ha.

- Bahwa setelah Ir. ALDEN NAPITUPULU selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* masing-masing atas nama KHISAR SIAGIAN, MANAHARA SIAGIAN dan RANGIT SIAGIAN, selanjutnya KHISAR SIAGIAN, MANAHARA SIAGIAN, dan RANGIT SIAGIAN membuat perjanjian dengan saksi HOTLAN MANURUNG tentang kerja

Hal. 67 dari 137 hal. Put. No.52 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama dibidang usaha perkayuan, yaitu Terdakwa KHISAR SIAGIAN, Terdakwa MANAHARA SIAGIAN dan Terdakwa RANGIT SIAGIAN selaku pemilik lahan dan pemilik kayu bulat sedangkan HOTLAN MANURUNG selaku pembeli kayu bulat dan pemilik Kilang *Saw Mill* dengan memfasilitasi barang-barang berupa sebagai berikut :

- a. Meja dan Mesin *Saw Mill* sebanyak 2 (dua) unit;
 - b. *Chain Saw* sebanyak 2 (dua) unit;
 - c. Tabung Las Karbit sebanyak 1 (satu) unit;
 - d. Truk Mitsubishi yang digunakan mengangkut kayu dari areal penebangan ke *Saw Mill* sebanyak 1 (satu) unit;
 - e. Bangunan *Camp* yang terbuat dari kayu sebanyak 4 (empat) unit;
 - f. Bangunan kantin yang terbuat dari kayu sebanyak 1 (satu) unit;
 - g. Tenaga kerja tetap sebanyak 19 orang, tenaga kerja harian sebanyak 8 orang dan tenaga kerja borongan sebanyak 22 orang;
- Bahwa kemudian Khisar Siagian melakukan pembukaan jalan dengan menggunakan alat berat bulldozer yang disediakan oleh saksi Hotlan Manurung sepanjang 4,5 km dan melebarkan jalan 9 km dengan lebar 8 meter, Manahara Siagian membuka jalan dengan menggunakan alat berat bulldozer yang disediakan oleh saksi Hotlan Manurung sepanjang 7 km dan lebar jalan 6 meter;
 - Bahwa kemudian Rangit Siagian membuka jalan dengan menggunakan alat berat bulldozer yang disediakan oleh saksi Hotlan Manurung sepanjang 7 km dan lebar jalan 6 meter;
 - Bahwa selanjutnya Khisar Siagian, Manahara Siagian, dan Rangit Siagian melakukan penebangan pohon-pohon yang ada di dalam hutan tersebut seperti pohon tanbus, pohon losa, pohon lori, pohon smartolu dengan menggunakan mesin chain saw dimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebang pohon tersebut adalah karyawan dari saksi Hotlan Manurung yang bernama Dehman Siagian selaku operator *chin saw*;

- Bahwa setelah pohon-pohon tersebut ditebang kemudian pohon-pohon tersebut diangkut ke *Saw mill* milik saksi Hotlan Manurung yang berjarak 4 km dari lokasi hutan dan selanjutnya dibentuk menjadi kayu dan papan dan setelah itu kayu olahan dan papan diantarkan ke rumah Anton Sitorus yang dijaga oleh Binsar Siagian dengan gaji perbulannya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sejak bulan Maret sampai dengan bulan April 2010 saksi HOTLAN MANURUNG selaku pemilik dan penanggung jawab dari *Saw Mill* UD. Toba Mandiri Lestari telah melakukan penjualan kayu olahan ke UD. Damar Mas di Jalan Industri Nomor : 54 Tanjung Morawa dan ke UD. Damar Indah di Jalan Setia Budi Nomor : 442, Pasar 5 Tanjung Sari sebanyak 19.317 keping (sembilan belas ribu tiga ratus tujuh belas) atau sama dengan 245,2203 M3 (dua ratus lima puluh empat koma dua dua nol tiga meter kubik), dengan jenis kayu Tumbus, Losa, dan Dori;
- Bahwa para Terdakwa menjual kayu bulat kepada saksi Hotlan Manurung dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ton untuk semua jenis kayu bulat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara uji kelayakan yang dilakukan oleh saksi Manganar Parhusip, SP. dan Tim, status lahan yang dimohonkan oleh pemohon dan dikuatkan dengan keterangan dari Ahli Paruhum, yaitu untuk lokasi pemohon atas nama Khisar Siagian yaitu :
 - 1) Berdasarkan peta lampiran surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 status lahan berada dalam Kawasan Hutan Lindung;
 - 2) Berdasarkan *Map Areal* Kawasan hutan Dolok Surungan (Register 21) dan Dolok Sihobun (Register 22), sedangkan hasilnya berada di luar kawasan hutan Dolok Surungan (Register 21) dan Dolok Sihobun (Register 22);

Hal. 69 dari 137 hal. Put. No.52 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Mangonar Parhusip, SP. dan Tim telah memberitahukan hasil uji kelayakan di atas kepada saksi Ir. Alden Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa, dan saksi Ir. Alden Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa telah mengetahui jika lahan atau lokasi yang dimohonkan Izin Pemanfaatan Kayu dan Tanaman Masyarakat (IPKTM) atas nama Khisar Siagian merupakan Kawasan Hutan Lindung, karena hasil uji kelayakan yang dilakukan telah diserahkan kepada saksi Ir. Alden Napitupulu selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Paruhum sebagai Staf Seksi Ukur Peta pada kantor Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan, berdasarkan hasil titik koordinat yang telah diambil, kemudian di plot ke dalam peta skala 1 : 250.000,00 pada lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.44/Kpts-II/2005 tanggal 16 Februari 2005, tentang penunjukan kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara :

TKP dimohonkan Izin Pemanfaatan Kayu dan Tanaman Masyarakat (IPKTM) atas nama Manahara Siagian, Khisar Siagian dan Rangit Siagian dengan *saw mill* UD. Toba Mandiri Lestari yang terletak dalam wilayah Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir berdasarkan hasil titik koordinat yang telah diambil, kemudian di plot ke dalam peta skala 1 : 250.000,00 pada lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.44/Kpts-II/2005 Tanggal 16 Februari 2005, tentang penunjukan kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara ternyata Areal lokasi *saw mill*, jalan/TPK/ penebangan, tunggul bekas penebangan pohon kayu berada di Kawasan Hutan Lindung;

Kesimpulan saksi ahli yaitu titik koordinat tersebut di atas berada dalam Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi;

- Berdasarkan keterangan Ahli Halomoan bahwa saksi Alden Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Toba Samosir tidak berhak dan atau tidak berwenang



menerbitkan Izin Pemanfaatan Kayu pada tanah milik (IPKTM) atau Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* dalam Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi terbatas, karena Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah milik dapat diterbitkan pada Hutan Hak dan Lahan Masyarakat yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah yang berada di luar Kawasan Hutan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.33/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Permenhut Nomor : P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Ir. Joko Riyanto, MM. yaitu :

- a. Bahwa Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Toba Samosir tidak berwenang menerbitkan Izin Pemanfaatan Kayu pada tanah milik (IPKTM) pada Lokasi sebagaimana pada titik-titik koordinat atas laporan ahli dari BPKH Wilayah I Medan berada dalam Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi terbatas.
 - b. Sesuai Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 41 Tahun 1999 tentang kehutanan setiap orang dilarang menebang pohon atau menanam atau memungut hasil hutan tanpa memiliki hak atau izin.
 - c. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 06 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 03 Tahun 2008 bahwa Pemanfaatan hutan pada hutan lindung dapat dilakukan melalui : 1). Pemanfaatan kawasan, 2). Pemanfaatan jasa lingkungan 3). Atau pemungutan hasil hutan bukan kayu, jadi tidak ada pemanfaatan kayu dalam kawasan hutan lindung.
- Bahwa Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tobasa Samosir tidak berwenang menerbitkan Izin Pemanfaatan Kayu pada tanah Milik (IPKTM)/Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* dalam Kawasan Hutan Lindung sesuai dengan Pasal 62 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 06 Tahun 2007, Tentang

Hal. 71 dari 137 hal. Put. No.52 PK/Pid.Sus/2014



Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 03 Tahun 2008;

- Bahwa Perbuatan Ir. Alden Napitupulu (Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir) yang menerbitkan IPTKM pada kawasan hutan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Berdasarkan keterangan ahli EDWARD HUTABARAT, SH., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, bahwa sesuai Pasal 16 dari Undang-undang Nomor : 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria bahwa Surat Keterangan Nomor : 01/SK/VIII/2009, tanggal 25 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh WALTON TAMBUNAN selaku Kepala Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau dan Surat Pernyataan dari Tokoh Adat/Masyarakat Desa Sipagabu, Desa Napajoring, Desa Liattondung, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara tanggal 25 Agustus 2009 yang menerangkan bahwa tanah Sianggunon adalah Tanah Warisan/Tanah Ulayat Raja Mallintang Siagian, bahwa Keturunan MALLINTANG SIAGIAN hingga saat ini masih ada dan berdomisili di Dusun Sianggunon, yaitu turunan RAJA TANDING SIAGIAN diwakili oleh MANAHARA SIAGIAN, turunan RAJA SURUNGAN LANGIT SIAGIAN diwakili oleh KHISAR SIAGIAN, 3 (tiga) orang tidak dapat digunakan sebagai dokumen kepemilikan hak atas tanah;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Ir. BASUKI WASIS, M.Si, selaku Staf Pengajar (Dosen) di Fakultas Kehutanan IPB Bogor menerangkan bahwa pembangunan jalan telah menyebabkan terbukanya akses ke Kawasan Hutan Lindung, hal tersebut telah memicu percepatan kerusakan hutan dan lahan pada kawasan tersebut. Di samping itu pembangunan jalan telah menyebabkan terjadinya kerusakan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung terhadap tanah, hutan dan lingkungan. Hal tersebut juga akan menyebabkan masuknya masyarakat ke hutan, yang pada akhirnya akan menghilangkan atau menurunkan fungsi utama yaitu sebagai pengatur tata air;

- Berdasarkan keterangan ahli Prof. Dr. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr, selaku Pegawai Negeri Sipil pada Fakultas Kehutanan IPB Bogor dan Guru Besar Bidang Perlindungan Hutan menerangkan bahwa :

- a. Bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Sementara hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;
- b. Penebangan hutan lindung tentu saja harus memenuhi persyaratan menurut perundang-undangan yang berlaku dan khusus untuk hutan lindung tidak kemudian dengan mudah untuk ditebang karenan mempunyai fungsi khusus untuk perlindungan. Penebangan yang tidak sesuai prosedur tentu saja merupakan pelanggaran dan untuk itu ada sanksinya seperti tercantum pada Pasal 78 ayat (1) dan atau ayat (7) dan atau ayat (9) Undang-Undang Nomor : 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
- c. Bahwa pembukaan tutupan hutan secara paksa dengan tidak mengindahkan aturan main yang apalagi pada daerah lindung seperti di Sipagabu tentu saja telah tampak hasilnya. Pada beberapa bukit dengan lereng curam sebenarnya tidak dibenarkan untuk dilakukan penebangan pohon namun nyatanya bukit tersebut telah gundul karena ditebang habis. Hal ini tentu saja akan mengakibatkan areal tersebut tidak akan terlindungi lagi oleh adanya ancaman bahaya hujan, karena curah

Hal. 73 dari 137 hal. Put. No.52 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hujan yang tinggi dalam waktu yang cukup akan mampu menimbulkan bencana yang signifikan terhadap manusia maupun lingkungan yang ada disepertaran wilayah tersebut;

- Bahwa Terdakwa I. Khisar Siagian, Terdakwa II. Manahara Siagian dan Terdakwa III. Rangit Siagian tidak berhak untuk melakukan penebangan pohon dan pembukaan jalan di areal Sianggunan Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat 3 huruf j jo. Pasal 78 ayat (9) Undang-Undang RI Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU :

KESEPULUH:

Bahwa mereka Terdakwa I. Khisar Siagian, Terdakwa II. Rangit Siagian dan Terdakwa III. Manahara Siagian pada bulan Januari tahun 2010 atau pada waktu-waktu lain di dalam tahun 2010, bertempat di Sianggunan, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan mengerjakan dan atau menggunakan dan atau setiap orang dilarang membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin yang berwenang, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari Surat Keterangan Nomor : 01/SK/VIII/2009, tanggal 25 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh WALTON TAMBUNAN selaku Kepala Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau di mana surat tersebut dibuat atau dikonsep oleh Terdakwa Khisar Siagian sendiri dan Surat Pernyataan dari Tokoh Adat/Masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sipagabu, Desa Napajoring, Desa Liattondung, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara tanggal 25 Agustus 2009 yang menerangkan bahwa tanah Sianggunon adalah Tanah Warisan/Tanah Ulayat Raja Mallintang Siagian, bahwa keturunan MALLINTANG SIAGIAN hingga saat ini masih ada dan berdomisili di Dusun Sianggunon, yaitu turunan RAJA TANDING SIAGIAN diwakili oleh MANAHARA SIAGIAN, turunan RAJA SURUNGAN LANGIT SIAGIAN diwakili oleh KHISAR SIAGIAN, 3 (tiga) orang Terdakwa masing-masing atas nama KHISAR SIAGIAN, MANAHARA SIAGIAN, dan RANGIT SIAGIAN mengakui menguasai dan memiliki lahan tanah yang ditumbuhi pohon-pohon hutan yang terletak di Sianggunon/Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara masing-masing seluas 25 Ha (dua puluh lima) hektar;

- Bahwa berdasarkan surat tersebut di atas selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2010 Khisar Siagian mengajukan Surat Permohonan Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* atas nama Khisar Siagian, Manahara Siagian, dan Rangit Siagian, selanjutnya oleh saksi Ir. Alden Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa menerbitkan Izin Penebangan dan Manfaat Kayu Rakyat untuk *Land Clering* :

1. Nomor : 522/289/.DisHutbun/I/2010, tanggal 21 Januari 2010 atas nama Khisar Siagian seluas 25 Ha.
2. Nomor : 522/288/.DisHutbun/I/2010, tanggal 21 Januari 2010 atas nama Manahara Siagian seluas 25 Ha.
3. Nomor : 522/290/.DisHutbun/I/2010, tanggal 21 Januari 2010 atas nama Rangit Siagian seluas 25 Ha.

- Bahwa setelah Ir. ALDEN NAPITUPULU selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* masing-masing atas nama KHISAR SIAGIAN, MANAHARA SIAGIAN, dan

Hal. 75 dari 137 hal. Put. No.52 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RANGIT SIAGIAN, selanjutnya KHISAR SIAGIAN, MANAHARA SIAGIAN, dan RANGIT SIAGIAN membuat perjanjian dengan saksi HOTLAN MANURUNG tentang kerja sama di bidang usaha perkebunan, yaitu Terdakwa KHISAR SIAGIAN, Terdakwa MANAHARA SIAGIAN, dan Terdakwa RANGIT SIAGIAN selaku pemilik lahan dan pemilik kayu bulat sedangkan HOTLAN MANURUNG selaku pembeli kayu bulat dan pemilik Kilang Saw Mill dengan memfasilitasi barang-barang berupa sebagai berikut :

- a. Meja dan Mesin Saw Mill sebanyak 2 (dua) unit;
 - b. Chain Saw sebanyak 2 (dua) unit;
 - c. Tabung Las Karbit sebanyak 1 (satu) unit;
 - d. Truk Mitsubishi yang digunakan mengangkut kayu dari areal penebangan ke Saw Mill sebanyak 1 (satu) unit;
 - e. Bangunan Camp yang terbuat dari kayu sebanyak 4 (empat) unit;
 - f. Bangunan kantin yang terbuat dari kayu sebanyak 1 (satu) unit;
 - g. Tenaga kerja tetap sebanyak 19 orang, tenaga kerja harian sebanyak 8 orang dan tenaga kerja borongan sebanyak 22 orang;
- Bahwa kemudian Khisar Siagian melakukan pembukaan jalan dengan menggunakan alat berat buldozer yang disediakan oleh saksi Hotlan Manurung sepanjang 4,5 km dan melebarkan jalan 9 km dengan lebar 8 meter, Manahara Siagian membuka jalan dengan menggunakan alat berat buldozer yang disediakan oleh saksi Hotlan Manurung sepanjang 7 km dan lebar jalan 6 meter;
 - Bahwa kemudian Rangit Siagian membuka jalan dengan menggunakan alat berat buldozer yang disediakan oleh saksi Hotlan Manurung sepanjang 7 km dan lebar jalan 6 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Khisar Siagian, Manahara Siagian, dan Ranggit Siagian melakukan penebangan pohon-pohon yang ada didalam hutan tersebut seperti pohon tanbus, pohon losa, pohon lori, pohon simartolu dengan menggunakan mesin *chain saw* di mana yang menebang pohon tersebut adalah karyawan dari saksi Hotlan Manurung yang bernama Dehman Siagian selaku operator *chin saw*;
- Bahwa setelah pohon-pohon tersebut ditebang kemudian pohon-pohon tersebut diangkut ke *Saw mill* milik saksi Hotlan Manurung yang berjarak 4 km dari lokasi hutan dan selanjutnya dibentuk menjadi kayu dan papan dan setelah itu kayu olahan dan papan diantarkan kerumah Anton Sitorus yang dijaga oleh Binsar Siagian dengan gaji perbulannya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sejak bulan Maret sampai dengan bulan April 2010 saksi HOTLAN MANURUNG selaku pemilik dan penanggung jawab dari *Saw Mill* UD. Toba Mandiri Lestari telah melakukan penjualan kayu olahan ke UD. Damar Mas di Jalan Industri Nomor : 54 Tanjung Morawa dan ke UD. Damar Indah di Jalan Setia Budi Nomor : 442, Pasar 5 Tanjung Sari sebanyak 19.317 Keping (sembilan belas ribu tiga ratus tujuh belas) atau sama dengan 245,2203 M3 (dua ratus lima puluh empat koma dua dua nol tiga meter kubik), dengan jenis kayu Tumbus, Losa dan Dori;
- Bahwa para Terdakwa menjual kayu bulat kepada saksi Hotlan Manurung dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ton untuk semua jenis kayu bulat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Uji Kelayakan yang dilakukan oleh saksi Manganar Parhusip, SP. dan Tim, status lahan yang dimohonkan oleh pemohon dan dikuatkan dengan keterangan dari ahli Paruhum, yaitu untuk lokasi pemohon atas nama Khisar Siagian yaitu :
 - 1) Berdasarkan peta lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 status lahan berada dalam Kawasan Hutan Lindung;

Hal. 77 dari 137 hal. Put. No.52 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Berdasarkan *Map Areal* Kawasan hutan Dolok Surungan (Register 21) dan Dolok Sihobun (Register 22), sedangkan hasilnya berada di luar kawasan hutan Dolok Surungan (Register 21) dan Dolok Sihobun (Register 22);

- Bahwa saksi Manganar Parhusip, SP. dan Tim telah memberitahukan hasil uji kelayakan diatas kepada saksi Ir. Alden Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa, dan saksi Ir. Alden Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa telah mengetahui jika lahan atau lokasi yang dimohonkan Izin Pemanfaatan Kayu dan Tanaman Masyarakat (IPKTM) atas nama Khisar Siagian merupakan Kawasan Hutan Lindung, karena hasil uji kelayakan yang dilakukan telah diserahkan kepada saksi Ir. Alden Napitupulu selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Paruhum sebagai Staf Seksi Ukur Peta pada Kantor Balai Pemanfaatan Kawasan hutan (BPKH) Wilayah I Medan, berdasarkan hasil titik koordinat yang telah diambil, kemudian di plot ke dalam peta skala 1 : 250.000,00 pada lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.44/Kpts-II/2005 tanggal 16 Februari 2005, tentang penunjukan kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara :

TKP dimohonkan Izin Pemanfaatan Kayu dan Tanaman Masyarakat (IPKTM) atas nama Manahara Siagian, Khisar Siagian dan Rangit Siagian dengan *saw mill* UD. Toba Mandiri Lestari yang terletak dalam wilayah Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir berdasarkan hasil titik koordinat yang telah diambil, kemudian di plot ke dalam peta skala 1 : 250.000,00 pada lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.44/Kpts-II/2005 tanggal 16 Februari 2005, tentang penunjukan kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara ternyata areal lokasi *saw mill*, jalan/TPK/ penebangan, tunggul bekas penebangan pohon kayu berada di Kawasan Hutan Lindung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan saksi ahli yaitu titik koordinat tersebut di atas berada dalam Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi;

- Berdasarkan keterangan ahli Halomoan bahwa saksi Alden Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Toba Samosir tidak berhak dan atau tidak berwenang menerbitkan Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik (IPKTM) atau Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* dalam Kawasan hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas, karena Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik dapat diterbitkan pada Hutan Hak dan Lahan Masyarakat yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah yang berada di luar Kawasan Hutan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.33/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Permenhut Nomor : P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengakutan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Ir. Joko Riyanto, MM. yaitu :
 - a. Bahwa Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Toba Samosir tidak berwenang menerbitkan Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik (IPKTM) pada lokasi sebagaimana pada titik-titik koordinat atas laporan ahli dari BPKH Wilayah I Medan berada dalam Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas.
 - b. Sesuai Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan setiap orang dilarang menebang pohon atau menanam atau memungut hasil hutan tanpa memiliki hak atau Izin.
 - c. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 06 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 03 Tahun 2008 bahwa pemanfaatan hutan pada hutan lindung dapat dilakukan melalui : 1). Pemanfaatan kawasan, 2). Pemanfaatan jasa lingkungan 3). Atau pemungutan hasil hutan bukan kayu, jadi tidak ada pemanfaatan kayu dalam kawasan hutan lindung.

Hal. 79 dari 137 hal. Put. No.52 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tobasa Samosir tidak berwenang menerbitkan Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik (IPKTM)/Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* dalam Kawasan Hutan Lindung sesuai dengan Pasal 62 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 06 Tahun 2007, Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 03 Tahun 2008;
- Bahwa Perbuatan Ir. Alden Napitupulu (Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir) yang menerbitkan IPTKM pada kawasan hutan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Berdasarkan keterangan ahli EDWARD HUTABARAT, SH., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, bahwa sesuai Pasal 16 dari Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bahwa Surat Keterangan Nomor : 01/SK/VIII/2009, tanggal 25 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh WALTON TAMBUNAN selaku Kepala Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau dan Surat Pernyataan dari Tokoh Adat/Masyarakat Desa Sipagabu, Desa Napajoring, Desa Liattondung, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara tanggal 25 Agustus 2009 yang menerangkan bahwa tanah Sianggunon adalah Tanah Warisan/Tanah Ulayat Raja Mallintang Siagian, bahwa keturunan MALLINTANG SIAGIAN hingga saat ini masih ada dan berdomisili di Dusun Sianggunon, yaitu turunan RAJA TANDING SIAGIAN diwakili oleh MANAHARA SIAGIAN, turunan RAJA SURUNGAN LANGIT SIAGIAN diwakili oleh KHISAR SIAGIAN, 3 (tiga) orang tidak dapat digunakan sebagai dokumen kepemilikan hak atas tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Ir. BASUKI WASIS, M.Si, selaku Staf Pengajar (Dosen) di Fakultas Kehutanan IPB Bogor menerangkan bahwa pembangunan jalan telah menyebabkan terbukanya akses ke Kawasan Hutan Lindung, hal tersebut telah memicu percepatan kerusakan hutan dan lahan pada kawasan tersebut. Di samping itu pembangunan jalan telah menyebabkan terjadinya kerusakan secara langsung terhadap tanah, hutan dan lingkungan. Hal tersebut juga akan menyebabkan masuknya masyarakat ke hutan, yang pada akhirnya akan menghilangkan atau menurunnnya fungsi utama yaitu sebagai pengatur tata air;
- Berdasarkan keterangan ahli Prof. Dr. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr, selaku Pegawai Negeri Sipil pada Fakultas Kehutanan IPB Bogor dan Guru Besar Bidang Perlindungan Hutan menerangkan bahwa :
 - a. Bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Sementara hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;
 - b. Penebangan hutan lindung tentu saja harus memenuhi persyaratan menurut perundang-undangan yang berlaku dan khusus untuk hutan lindung tidak kemudian dengan mudah untuk ditebang karenan mempunyai fungsi khusus untuk perlindungan. Penebangan yang tidak sesuai prosedur tentu saja merupakan pelanggaran dan untuk itu ada sanksinya seperti tercantum pada Pasal 78 ayat (1) dan atau ayat (7) dan atau ayat (9) Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 - c. Bahwa pembukaan tutupan hutan secara paksa dengan tidak mengindahkan aturan main yang apalagi pada

Hal. 81 dari 137 hal. Put. No.52 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah lindung seperti di Sipagabu tentu saja telah tampak hasilnya. Pada beberapa bukit dengan lereng curam sebenarnya tidak dibenarkan untuk dilakukan penebangan pohon namun nyatanya bukit tersebut telah gundul karena ditebang habis. Hal ini tentu saja akan mengakibatkan areal tersebut tidak akan terlindungi lagi oleh adanya ancaman bahaya hujan, karena curah hujan yang tinggi dalam waktu yang cukup akan mampu menimbulkan bencana yang signifikan terhadap manusia maupun lingkungan yang ada disepertaran wilayah tersebut;

- Bahwa Terdakwa I. Khisar Siagian, Terdakwa II. Manahara Siagian dan Terdakwa III. Rangit Siagian tidak berhak untuk melakukan penebangan pohon dan pembukaan jalan di areal Sianggunan, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat 3 huruf j jo. Pasal 78 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-Undang Nomor : 19 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU :

KESEBELAS:

Bahwa mereka Terdakwa I. Khisar Siagian, Terdakwa II. Rangit Siagian dan Terdakwa III. Manahara Siagian pada bulan Januari tahun 2010 atau pada waktu-waktu lain di dalam tahun 2010, bertempat di Sianggunan, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, orang yang melakukan dan atau turut serta melakukan mengerjakan dan atau menggunakan dan atau setiap orang dilarang membawa alat-alat yang lazim digunakan memotong atau membelah pohon, di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula dari Surat Keterangan Nomor : 01/SK/VIII/2009, tanggal 25 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh WALTON TAMBUNAN selaku Kepala Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau di mana surat tersebut dibuat atau dikonsep oleh Terdakwa Khisar Siagian sendiri dan Surat Pernyataan dari Tokoh Adat/Masyarakat Desa Sipagabu, Desa Napajoring, Desa Liattondung, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara tanggal 25 Agustus 2009 yang menerangkan bahwa tanah Sianggunon adalah Tanah Warisan/Tanah Ulayat Raja Mallintang Siagian, bahwa keturunan MALLINTANG SIAGIAN hingga saat ini masih ada dan berdomisili di Dusun Sianggunon, yaitu turunan RAJA TANDING SIAGIAN diwakili oleh MANAHARA SIAGIAN, turunan RAJA SURUNGAN LANGIT SIAGIAN diwakili oleh KHISAR SIAGIAN, 3 (tiga) orang Terdakwa masing-masing atas nama KHISAR SIAGIAN, MANAHARA SIAGIAN, dan RANGIT SIAGIAN mengakui menguasai dan memiliki lahan tanah yang ditumbuhi pohon-pohon hutan yang terletak di Sianggunon/Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara masing-masing seluas 25 Ha (dua puluh lima) hektar;
- Bahwa berdasarkan surat tersebut di atas selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2010 Khisar Siagian mengajukan Surat Permohonan Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* atas nama Khisar Siagian, Manahara Siagian, dan Rangit Siagian, selanjutnya oleh saksi Ir. Alden Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa menerbitkan Izin Penebangan dan Manfaat Kayu Rakyat untuk *Land Clering* :
 1. Nomor : 522/289/.DisHutbun/I/2010, tanggal 21 Januari 2010 atas nama Khisar Siagian seluas 25 Ha.
 2. Nomor : 522/288/.DisHutbun/I/2010, tanggal 21 Januari 2010 atas nama Manahara Siagian seluas 25 Ha.
 3. Nomor : 522/290/.DisHutbun/I/2010, tanggal 21 Januari 2010 atas nama Rangit Siagian seluas 25 Ha.

Hal. 83 dari 137 hal. Put. No.52 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Ir. ALDEN NAPITUPULU selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara menerbitkan surat Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* masing-masing atas nama KHISAR SIAGIAN, MANAHARA SIAGIAN, dan RANGIT SIAGIAN, selanjutnya KHISAR SIAGIAN, MANAHARA SIAGIAN, dan RANGIT SIAGIAN membuat perjanjian dengan saksi HOTLAN MANURUNG tentang kerja sama di bidang usaha perkayuan, yaitu Terdakwa KHISAR SIAGIAN, Terdakwa MANAHARA SIAGIAN, dan Terdakwa RANGIT SIAGIAN selaku pemilik lahan dan pemilik kayu bulat sedangkan HOTLAN MANURUNG selaku pembeli kayu bulat dan pemilik Kilang *Saw Mill* dengan memfasilitasi barang-barang berupa sebagai berikut :
 - a. Meja dan Mesin *Saw Mill* sebanyak 2 (dua) unit;
 - b. *Chain Saw* sebanyak 2 (dua) unit;
 - c. Tabung Las Karbit sebanyak 1 (satu) unit;
 - d. Truk Mitsubishi yang digunakan mengangkut kayu dari areal penebangan ke *Saw Mill* sebanyak 1 (satu) unit;
 - e. Bangunan *Camp* yang terbuat dari kayu sebanyak 4 (empat) unit;
 - f. Bangunan kantin yang terbuat dari kayu sebanyak 1 (satu) unit;
 - g. Tenaga kerja tetap sebanyak 19 orang, tenaga kerja harian sebanyak 8 orang dan tenaga kerja borongan senyap 22 orang;
- Bahwa kemudian Khisar Siagian melakukan pembukaan jalan dengan menggunakan alat berat bulldozer yang disediakan oleh saksi Hotlan Manurung sepanjang 4,5 km dan melebarkan jalan 9 km dengan lebar 8 meter, Manahara Siagian membuka jalan dengan menggunakan alat berat bulldozer yang disediakan oleh saksi Hotlan Manurung sepanjang 7 km dan lebar jalan 6 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Rangit Siagian membuka jalan dengan menggunakan alat berat bulldozer yang disediakan oleh saksi Hotlan Manurung sepanjang 7 km dan lebar jalan 6 meter;
- Bahwa selanjutnya Khisar Siagian, Manahara Siagian, dan Ranggit Siagian melakukan penebangan pohon-pohon yang ada di dalam hutan tersebut seperti pohon tanbus, pohon losa, pohon lori, pohon simartolu dengan menggunakan mesin *chain saw* di mana yang menebang pohon tersebut adalah karyawan dari saksi Hotlan Manurung yang bernama Dehman Siagian selaku operator *chin saw*;
- Bahwa setelah pohon-pohon tersebut ditebang kemudian pohon-pohon tersebut diangkut ke *Saw mill* milik saksi Hotlan Manurung yang berjarak 4 km dari lokasi hutan dan selanjutnya dibentuk menjadi kayu dan papan dan setelah itu kayu olahan dan papan diantarkan kerumah Anton Sitorus yang dijaga oleh Binsar Siagian dengan gaji perbulannya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sejak bulan Maret sampai dengan bulan April 2010 saksi HOTLAN MANURUNG selaku pemilik dan penanggung jawab dari *Saw Mill* UD. Toba Mandiri Lestari telah melakukan penjualan kayu olahan ke UD. Damar Mas di Jalan Industri Nomor : 54 Tanjung Morawa dan ke UD. Damar Indah di Jalan Setia Budi Nomor : 442, Pasar 5 Tanjung Sari sebanyak 19.317 Keping (sembilan belas ribu tiga ratus tujuh belas) atau sama dengan 245,2203 M3 (dua ratus lima puluh empat koma dua dua nol tiga meter kubik), dengan jenis kayu Tumbus, Losa, dan Dori;
- Bahwa para Terdakwa menjual kayu bulat kepada saksi Hotlan Manurung dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ton untuk semua jenis kayu bulat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Uji Kelayakan yang dilakukan oleh saksi Manganar Parhusip, SP. dan Tim, status lahan yang dimohonkan oleh pemohon dan dikuatkan dengan keterangan dari Ahli Paruhum, yaitu untuk lokasi pemohon atas nama Khisar Siagian yaitu :

Hal. 85 dari 137 hal. Put. No.52 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Berdasarkan peta lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 status lahan berada dalam Kawasan Hutan Lindung;
- 2) Berdasarkan *Map Areal* Kawasan hutan Dolok Surungan (Register 21) dan Dolok Sihobun (Register 22), sedangkan hasilnya berada di luar kawasan hutan Dolok Surungan (Register 21) dan Dolok Sihobun (Register 22);
- Bahwa saksi Mangantar Parhusip, SP. dan Tim telah memberitahukan hasil uji kelayakan di atas kepada saksi Ir. Alden Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa, dan saksi Ir. Alden Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa telah mengetahui jika lahan atau lokasi yang dimohonkan Izin Pemanfaatan Kayu dan Tanaman Masyarakat (IPKTM) atas nama Khisar Siagian merupakan Kawasan Hutan Lindung, karena hasil uji kelayakan yang dilakukan telah diserahkan kepada saksi Ir. Alden Napitupulu selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Paruhum sebagai Staf Seksi Ukur Peta pada kantor Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan, berdasarkan hasil titik koordinat yang telah diambil, kemudian di plot ke dalam peta skala 1 : 250.000,00 pada lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.44/Kpts-II/2005 tanggal 16 Februari 2005, tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara :

TKP dimohonkan Izin Pemanfaatan Kayu dan Tanaman Masyarakat (IPKTM) atas nama Manahara Siagian, Khisar Siagian dan Rangit Siagian dengan *saw mill* UD. Toba Mandiri Lestari yang terletak dalam wilayah Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir berdasarkan hasil titik koordinat yang telah diambil, kemudian di plot ke dalam peta skala 1 : 250.000,00 pada lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.44/Kpts-II/2005 tanggal 16 Februari 2005, tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara ternyata areal lokasi *saw mill*, jalan/TPK/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penebangan, tunggul bekas penebangan pohon kayu berada di Kawasan Hutan Lindung;

Kesimpulan saksi ahli yaitu titik koordinat tersebut di atas berada dalam Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi;

- Berdasarkan keterangan ahli Halomoan bahwa saksi Alden Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Toba Samosir tidak berhak dan atau tidak berwenang menerbitkan Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik (IPKTM) atau Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* dalam Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas, karena Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik dapat diterbitkan pada Hutan Hak dan Lahan Masyarakat yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah yang berada di luar Kawasan Hutan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.33/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Permenhut Nomor : P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Ir. Joko Riyanto, MM. yaitu :
 - a. Bahwa Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Toba Samosir tidak berwenang menerbitkan Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik (IPKTM) pada lokasi sebagaimana pada titik-titik koordinat atas laporan ahli dari BPKH Wilayah I Medan berada dalam Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas.
 - b. Sesuai Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan setiap orang dilarang menebang pohon atau menanam atau memungut hasil hutan tanpa memiliki hak atau Izin.
 - c. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 06 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 03 Tahun 2008 bahwa pemanfaatan hutan pada hutan lindung dapat dilakukan melalui : 1). Pemanfaatan kawasan, 2). Pemanfaatan jasa lingkungan 3). Atau

Hal. 87 dari 137 hal. Put. No.52 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemungutan hasil hutan bukan kayu, jadi tidak ada pemanfaatan kayu dalam kawasan hutan lindung.

- Bahwa Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tobasa Samosir tidak berwenang menerbitkan Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik (IPKTM)/Izin Penebangan dan Pemanfaatan kayu Rakyat untuk *Land Clearing* dalam Kawasan Hutan Lindung sesuai dengan Pasal 62 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 06 Tahun 2007, tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 03 Tahun 2008;
- Bahwa Perbuatan Ir. Alden Napitupulu (Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir) yang menerbitkan IPTKM pada kawasan hutan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Berdasarkan keterangan Ahli EDWARD HUTABARAT, SH., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, bahwa sesuai Pasal 16 dari Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bahwa Surat Keterangan Nomor : 01/SK/VIII/2009, tanggal 25 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh WALTON TAMBUNAN selaku Kepala Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau dan Surat Pernyataan dari Tokoh Adat/Masyarakat Desa Sipagabu, Desa Napajoring, Desa Liattondung, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara tanggal 25 Agustus 2009 yang menerangkan bahwa tanah Sianggunon adalah Tanah Warisan/Tanah Ulayat Raja Mallintang Siagian, bahwa keturunan MALLINTANG SIAGIAN hingga saat ini masih ada dan berdomisili di Dusun Sianggunon, yaitu turunan RAJA TANDING SIAGIAN diwakili oleh MANAHARA SIAGIAN, turunan RAJA SURUNGAN LANGIT SIAGIAN diwakili oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHISAR SIAGIAN, 3 (tiga) orang tidak dapat digunakan sebagai dokumen kepemilikan hak atas tanah;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Ir. BASUKI WASIS, M.Si, selaku Staf Pengajar (Dosen) di Fakultas Kehutanan IPB Bogor menerangkan bahwa pembangunan jalan telah menyebabkan terbukanya akses ke Kawasan Hutan Lindung, hal tersebut telah memicu percepatan kerusakan hutan dan lahan pada kawasan tersebut. Di samping itu pembangunan jalan telah menyebabkan terjadinya kerusakan secara langsung terhadap tanah, hutan dan lingkungan. Hal tersebut juga akan menyebabkan masuknya masyarakat ke hutan, yang pada akhirnya akan menghilangkan atau menurunkannya fungsi utama yaitu sebagai pengatur tata air;
- Berdasarkan keterangan ahli Prof. Dr. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr, selaku Pegawai Negeri Sipil pada Fakultas Kehutanan IPB Bogor dan Guru Besar Bidang Perlindungan Hutan menerangkan bahwa :
 - a. Bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Sementara hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;
 - b. Penebangan hutan lindung tentu saja harus memenuhi persyaratan menurut perundang-undangan yang berlaku dan khusus untuk hutan lindung tidak kemudian dengan mudah untuk ditebang karena mempunyai fungsi khusus untuk perlindungan. Penebangan yang tidak sesuai prosedur tentu saja merupakan pelanggaran dan untuk itu ada sanksinya seperti tercantum pada Pasal 78 ayat (1) dan atau ayat (7) dan atau ayat (9) Undang-Undang Nomor : 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;

Hal. 89 dari 137 hal. Put. No.52 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa pembukaanutupan hutan secara paksa dengan tidak mengindahkan aturan main yang apalagi pada daerah lindung seperti di Sipagabu tentu saja telah tampak hasilnya. Pada beberapa bukit dengan lereng curam sebenarnya tidak dibenarkan untuk dilakukan penebangan pohon namun nyatanya bukit tersebut telah gundul karena ditebang habis. Hal ini tentu saja akan mengakibatkan areal tersebut tidak akan terlindungi lagi oleh adanya ancaman bahaya hujan, karena curah hujan yang tinggi dalam waktu yang cukup akan mampu menimbulkan bencana yang signifikan terhadap manusia maupun lingkungan yang ada di seputaran wilayah tersebut;

- Bahwa Terdakwa I. Khisar Siagian, Terdakwa II. Manahara Siagian, dan Terdakwa III. Rangit Siagian tidak berhak untuk melakukan penebangan pohon dan pembukaan jalan di areal Sianggunan Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat 3 huruf k jo. Pasal 78 ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-Undang Nomor : 19 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU :

KEDUABELAS :

Bahwa mereka Terdakwa I. Khisar Siagian, Terdakwa II. Rangit Siagian dan Terdakwa III. Manahara Siagian pada bulan Januari tahun 2010 atau pada waktu-waktu lain di dalam tahun 2010, bertempat di Sianggunan, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan mengerjakan dan atau menggunakan dan atau setiap orang dilarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa alat-alat yang lazim digunakan memotong, atau membelah pohon, di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari Surat Keterangan Nomor : 01/SK/VIII/2009, tanggal 25 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh WALTON TAMBUNAN selaku Kepala Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau di mana surat tersebut dibuat atau dikonsepsi oleh Terdakwa Khisar Siagian sendiri dan Surat Pernyataan dari Tokoh Adat/Masyarakat Desa Sipagabu, Desa Napajoring, Desa Liattondung, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara tanggal 25 Agustus 2009 yang menerangkan bahwa tanah Sianggunon adalah Tanah Warisan/Tanah Ulayat Raja Mallintang Siagian, bahwa keturunan MALLINTANG SIAGIAN hingga saat ini masih ada dan berdomisili di Dusun Sianggunon, yaitu turunan RAJA TANDING SIAGIAN diwakili oleh MANAHARA SIAGIAN, turunan RAJA SURUNGAN LANGIT SIAGIAN diwakili oleh KHISAR SIAGIAN, 3 (tiga) orang Terdakwa masing-masing atas nama KHISAR SIAGIAN, MANAHARA SIAGIAN, dan RANGIT SIAGIAN mengakui menguasai dan memiliki lahan tanah yang ditumbuhi pohon-pohon hutan yang terletak di Sianggunon/Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara masing-masing seluas 25 Ha (dua puluh lima) hektar;
- Bahwa berdasarkan surat tersebut di atas selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2010 Khisar Siagian mengajukan Surat Permohonan Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* atas nama Khisar Siagian, Manahara Siagian, dan Rangit Siagian, selanjutnya oleh saksi Ir. Alden Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa menerbitkan Izin Penebangan dan pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clering* :
 1. Nomor : 522/289/.DisHutbun/I/2010, tanggal 21 Januari 2010 atas nama Khisar Siagian seluas 25 Ha.

Hal. 91 dari 137 hal. Put. No.52 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nomor : 522/288/.DisHutbun/I/2010, tanggal 21 Januari 2010 atas nama Manahara Siagian seluas 25 Ha.
3. Nomor : 522/290/.DisHutbun/I/2010, tanggal 21 Januari 2010 atas nama Rangit Siagian seluas 25 Ha.
 - Bahwa setelah Ir. ALDEN NAPITUPULU selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* masing-masing atas nama KHISAR SIAGIAN, MANAHARA SIAGIAN, dan RANGIT SIAGIAN, selanjutnya KHISAR SIAGIAN, MANAHARA SIAGIAN, dan RANGIT SIAGIAN membuat perjanjian dengan saksi HOTLAN MANURUNG tentang kerja sama di bidang usaha perkayuan, yaitu Terdakwa KHISAR SIAGIAN, Terdakwa MANAHARA SIAGIAN, dan Terdakwa RANGIT SIAGIAN selaku pemilik lahan dan pemilik kayu bulat sedangkan HOTLAN MANURUNG selaku pembeli kayu bulat dan pemilik Kilang *Saw Mill* dengan memfasilitasi barang-barang berupa sebagai berikut :
 - a. Meja dan Mesin *Saw Mill* sebanyak 2 (dua) unit;
 - b. *Chain Saw* sebanyak 2 (dua) unit;
 - c. Tabung Las Karbit sebanyak 1 (satu) unit;
 - d. Truk Mitsubishi yang digunakan mengangkut kayu dari areal penebangan ke *Saw Mill* sebanyak 1 (satu) unit;
 - e. Bangunan *Camp* yang terbuat dari kayu sebanyak 4 (empat) unit;
 - f. Bangunan kantin yang terbuat dari kayu sebanyak 1 (satu) unit;
 - g. Tenaga kerja tetap sebanyak 19 orang, tenaga kerja harian sebanyak 8 orang dan tenaga kerja borongan sebanyak 22 orang;
 - Bahwa kemudian Khisar Siagian melakukan pembukaan jalan dengan menggunakan alat berat buldozer yang disediakan oleh saksi Hotlan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manurung sepanjang 4,5 km dan melebarkan jalan 9 km dengan lebar 8 meter, Manahara Siagian membuka jalan dengan menggunakan alat berat buldozer yang disediakan oleh saksi Hotlan Manurung sepanjang 7 km dan lebar jalan 6 meter;

- Bahwa kemudian Rangit Siagian membuka jalan dengan menggunakan alat berat buldozer yang disediakan oleh saksi Hotlan Manurung sepanjang 7 km dan lebar jalan 6 meter;
- Bahwa selanjutnya Khisar Siagian, Manahara Siagian dan Rangit Siagian melakukan penebangan pohon-pohon yang ada di dalam hutan tersebut seperti pohon tanbus, pohon losa, pohon lori, pohon simartolu dengan menggunakan mesin *chain saw* di mana yang menebang pohon tersebut adalah karyawan dari saksi Hotlan Manurung yang bernama Dehman Siagian selaku operator *chin saw*;
- Bahwa setelah pohon-pohon tersebut ditebang kemudian pohon-pohon tersebut diangkut ke *Saw mill* milik saksi Hotlan Manurung yang berjarak 4 km dari lokasi hutan dan selanjutnya dibentuk menjadi kayu dan papan dan setelah itu kayu olahan dan papan diantarkan ke rumah Anton Sitorus yang dijaga oleh Binsar Siagian dengan gaji perbulannya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sejak bulan Maret sampai dengan bulan April 2010 saksi HOTLAN MANURUNG selaku pemilik dan penanggung jawab dari *Saw Mill* UD. Toba Mandiri Lestari telah melakukan penjualan kayu olahan ke UD. Damar Mas di Jalan Industri Nomor : 54 Tanjung Morawa dan ke UD. Damar Indah di Jalan Setia Budi Nomor : 442, Pasar 5 Tanjung Sari sebanyak 19.317 keping (sembilan belas ribu tiga ratus tujuh belas) atau sama dengan 245,2203 M3 (dua ratus lima puluh empat koma dua dua nol tiga meter kubik), dengan jenis kayu Tumbus, Losa dan Dori;
- Bahwa para Terdakwa menjual kayu bulat kepada saksi Hotlan Manurung dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ton untuk semua jenis kayu bulat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Uji Kelayakan yang dilakukan oleh saksi Manganar Parhusip, SP. dan Tim, status lahan yang

Hal. 93 dari 137 hal. Put. No.52 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan oleh pemohon dan dikuatkan dengan keterangan dari ahli Paruhum, yaitu untuk lokasi pemohon atas nama Khisar Siagian yaitu :

- 1) Berdasarkan peta lampiran surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 status lahan berada dalam Kawasan Hutan Lindung;
- 2) Berdasarkan *Map Areal* Kawasan hutan Dolok Surungan (Register 21) dan Dolok Sihobun (Register 22), sedangkan hasilnya berada di luar kawasan hutan Dolok Surungan (Register 21) dan Dolok Sihobun (Register 22);
- Bahwa saksi Manganar Parhusip, SP. dan Tim telah memberitahukan hasil uji kelayakan di atas kepada saksi Ir. Alden Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa, dan saksi Ir. Alden Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa telah mengetahui jika lahan atau lokasi yang dimohonkan Izin Pemanfaatan Kayu dan Tanaman Masyarakat (IPKTM) atas nama Khisar Siagian merupakan Kawasan Hutan Lindung, karena hasil uji kelayakan yang dilakukan telah diserahkan kepada saksi Ir. Alden Napitupulu selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Paruhum sebagai Staf Seksi Ukur Peta pada kantor Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan, berdasarkan hasil titik koordinat yang telah diambil, kemudian di plot ke dalam peta skala 1 : 250.000,00 pada lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.44/Kpts-II/2005 tanggal 16 Februari 2005, tentang penunjukan kawasan hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara :

TKP dimohonkan Izin Pemanfaatan Kayu dan Tanaman Masyarakat (IPKTM) atas nama Manahara Siagian, Khisar Siagian, dan Rangit Siagian dengan *saw mill* UD. Toba Mandiri Lestari yang terletak dalam wilayah Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir berdasarkan hasil titik koordinat yang telah diambil, kemudian di plot ke dalam peta skala 1 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250.000,00 pada lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.44/Kpts-II/2005 tanggal 16 Februari 2005, tentang penunjukan kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara ternyata areal lokasi *saw mill*, jalan/TPK/penebangan, tunggul bekas penebangan pohon kayu berada di Kawasan Hutan Lindung;

Kesimpulan saksi ahli yaitu titik koordinat tersebut di atas berada dalam Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi;

- Berdasarkan keterangan ahli Halomoan bahwa saksi Alden Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Toba Samosir tidak berhak dan atau tidak berwenang menerbitkan Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik (IPKTM) atau Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* dalam Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas, karena Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik dapat diterbitkan pada Hutan Hak dan Lahan Masyarakat yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah yang berada di luar Kawasan Hutan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.33/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Kedua atas Permenhut Nomor : P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Ir. Joko Riyanto, MM. yaitu :
 - a. Bahwa Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Toba Samosir tidak berwenang menerbitkan Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik (IPKTM) pada lokasi sebagaimana pada titik-titik koordinat atas laporan ahli dari BPKH Wilayah I Medan berada dalam Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas.
 - b. Sesuai Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan setiap orang dilarang menebang pohon atau menanam atau memungut hasil hutan tanpa memiliki hak atau Izin.
 - c. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 06 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 03 Tahun 2008 bahwa

Hal. 95 dari 137 hal. Put. No.52 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemanfaatan hutan pada hutan lindung dapat dilakukan melalui : 1). Pemanfaatan kawasan, 2). Pemanfaatan jasa lingkungan 3). Atau pemungutan hasil hutan bukan kayu, jadi tidak ada pemanfaatan kayu dalam kawasan hutan lindung.

- Bahwa Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tobasa Samosir tidak berwenang menerbitkan Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik (IPKTM)/Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* dalam Kawasan Hutan Lindung sesuai dengan Pasal 62 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 06 Tahun 2007, tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 03 Tahun 2008;
- Bahwa Perbuatan Ir. Alden Napitupulu (Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir) yang menerbitkan IPTKM pada kawasan hutan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- Berdasarkan keterangan ahli EDWARD HUTABARAT, SH., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara, bahwa sesuai Pasal 16 dari Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bahwa Surat Keterangan Nomor : 01/SK/VIII/2009, tanggal 25 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh WALTON TAMBUNAN selaku Kepala Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau dan Surat Pernyataan dari Tokoh Adat/Masyarakat Desa Sipagabu, Desa Napajoring, Desa Liattondung, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara tanggal 25 Agustus 2009 yang menerangkan bahwa tanah Sianggunon adalah Tanah Warisan/Tanah Ulayat Raja Mallintang Siagian, bahwa keturunan MALLINTANG SIAGIAN hingga saat ini masih ada dan berdomisili di Dusun Sianggunon, yaitu turunan RAJA TANDING SIAGIAN diwakili oleh MANAHARA SIAGIAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turunan RAJA SURUNGAN LANGIT SIAGIAN diwakili oleh KHISAR SIAGIAN, 3 (tiga) orang tidak dapat digunakan sebagai dokumen kepemilikan hak atas tanah;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Ir. BASUKI WASIS, M.Si, selaku Staf Pengajar (Dosen) di Fakultas Kehutanan IPB Bogor menerangkan bahwa pembangunan jalan telah menyebabkan terbukanya akses ke Kawasan Hutan Lindung, hal tersebut telah memicu percepatan kerusakan hutan dan lahan pada kawasan tersebut. Di samping itu pembangunan jalan telah menyebabkan terjadinya kerusakan secara langsung terhadap tanah, hutan dan lingkungan. Hal tersebut juga akan menyebabkan masuknya masyarakat ke hutan, yang pada akhirnya akan menghilangkan atau menurunkannya fungsi utama yaitu sebagai pengatur tata air;
- Berdasarkan keterangan ahli Prof. Dr. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr, selaku Pegawai Negeri Sipil pada Fakultas Kehutanan IPB Bogor dan Guru Besar Bidang Perlindungan Hutan menerangkan bahwa :
 - a. Bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Sementara hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;
 - b. Penebangan hutan lindung tentu saja harus memenuhi persyaratan menurut perundang-undangan yang berlaku dan khusus untuk hutan lindung tidak kemudian dengan mudah untuk ditebang karenan mempunyai fungsi khusus untuk perlindungan. Penebangan yang tidak sesuai prosedur tentu saja merupakan pelanggaran dan untuk itu ada sanksinya seperti tercantum pada Pasal

Hal. 97 dari 137 hal. Put. No.52 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



78 ayat (1) dan atau ayat (7) dan atau ayat (9) Undang-Undang Nomor : 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;

c. Bahwa pembukaanutupan hutan secara paksa dengan tidak mengindahkan aturan main yang apalagi pada daerah lindung seperti di Sipagabu tentu saja telah tampak hasilnya. Pada beberapa bukit dengan lereng curam sebenarnya tidak dibenarkan untuk dilakukan penebangan pohon namun nyatanya bukit tersebut telah gundul karena ditebang habis. Hal ini tentu saja akan mengakibatkan areal tersebut tidak akan terlindungi lagi oleh adanya ancaman bahaya hujan, karena curah hujan yang tinggi dalam waktu yang cukup akan mampu menimbulkan bencana yang signifikan terhadap manusia maupun lingkungan yang ada di seputaran wilayah tersebut;

- Bahwa Terdakwa I. Khisar Siagian, Terdakwa II. Manahara Siagian dan Terdakwa III. Rangit Siagian tidak berhak untuk melakukan penebangan pohon dan pembukaan jalan di areal Sianggunan, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat 3 huruf k jo. Pasal 78 ayat (10) Undang-Undang RI. Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU :

KETIGABELAS :

Bahwa mereka Terdakwa I. Khisar Siagian, Terdakwa II. Rangit Siagian dan Terdakwa III. Manahara Siagian pada bulan Januari tahun 2010 atau pada waktu-waktu lain di dalam tahun 2010, bertempat di Sianggunan Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan mengerjakan dan atau menggunakan dan atau setiap orang dilarang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari Surat Keterangan Nomor : 01/SK/VIII/2009, tanggal 25 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh WALTON TAMBUNAN selaku Kepala Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau di mana surat tersebut dibuat atau dikonsep oleh Terdakwa Khisar Siagian sendiri dan Surat Pernyataan dari Tokoh Adat/Masyarakat Desa Sipagabu, Desa Napajoring, Desa Liattondung, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara tanggal 25 Agustus 2009 yang menerangkan bahwa tanah Sianggunon adalah Tanah Warisan/Tanah Ulayat Raja Mallintang Siagian, bahwa Keturunan MALLINTANG SIAGIAN hingga saat ini masih ada dan berdomisili di Dusun Sianggunon, yaitu turunan RAJA TANDING SIAGIAN diwakili oleh MANAHARA SIAGIAN, turunan RAJA SURUNGAN LANGIT SIAGIAN diwakili oleh KHISAR SIAGIAN, 3 (tiga) orang Terdakwa masing-masing atas nama KHISAR SIAGIAN, MANAHARA SIAGIAN, dan RANGIT SIAGIAN mengakui menguasai dan memiliki lahan tanah yang ditumbuhi pohon-pohon hutan yang terletak di Sianggunon/Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara masing-masing seluas 25 Ha (dua puluh lima) hektar;
- Bahwa berdasarkan surat tersebut di atas selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2010 Khisar Siagian mengajukan Surat Permohonan Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* atas nama Khisar Siagian, Manahara Siagian, dan Rangit Siagian, selanjutnya oleh saksi Ir. Alden Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa

Hal. 99 dari 137 hal. Put. No.52 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Izin Penebangan dan Manfaat Kayu Rakyat untuk
Land Clearing :

1. Nomor : 522/289/.DisHutbun/I/2010, tanggal 21 Januari 2010 atas nama Khisar Siagian seluas 25 Ha.
2. Nomor : 522/288/.DisHutbun/I/2010, tanggal 21 Januari 2010 atas nama Manahara Siagian seluas 25 Ha.
3. Nomor : 522/290/.DisHutbun/I/2010, tanggal 21 Januari 2010 atas nama Rangit Siagian seluas 25 Ha.

- Bahwa setelah Ir. ALDEN NAPITUPULU selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* masing-masing atas nama KHISAR SIAGIAN, MANAHARA SIAGIAN, dan RANGIT SIAGIAN, selanjutnya KHISAR SIAGIAN, MANAHARA SIAGIAN, dan RANGIT SIAGIAN membuat perjanjian dengan saksi HOTLAN MANURUNG tentang kerja sama di bidang usaha perkayuan, yaitu Terdakwa KHISAR SIAGIAN, Terdakwa MANAHARA SIAGIAN, dan Terdakwa RANGIT SIAGIAN selaku pemilik lahan dan pemilik kayu bulat sedangkan HOTLAN MANURUNG selaku pembeli kayu bulat dan pemilik Kilang *Saw Mill* dengan memfasilitasi barang-barang berupa sebagai berikut :

- a. Meja dan Mesin *Saw Mill* sebanyak 2 (dua) unit;
- b. *Chain Saw* sebanyak 2 (dua) unit;
- c. Tabung Las Karbit sebanyak 1 (satu) unit;
- d. Truk Mitsubishi yang digunakan mengangkut kayu dari areal penebangan ke *Saw Mill* sebanyak 1 (satu) unit;
- e. Bangunan *Camp* yang terbuat dari kayu sebanyak 4 (empat) unit;
- f. Bangunan kantin yang terbuat dari kayu sebanyak 1 (satu) unit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Tenaga kerja tetap sebanyak 19 orang, tenaga kerja harian sebanyak 8 orang dan tenaga kerja borongan sebanyak 22 orang;

- Bahwa kemudian Khisar Siagian melakukan pembukaan jalan dengan menggunakan alat berat bulldozer yang disediakan oleh saksi Hotlan Manurung sepanjang 4,5 km dan melebarkan jalan 9 km dengan lebar 8 meter, Manahara Siagian membuka jalan dengan menggunakan alat berat bulldozer yang disediakan oleh saksi Hotlan Manurung sepanjang 7 km dan lebar jalan 6 meter;
- Bahwa kemudian Rangit Siagian membuka jalan dengan menggunakan alat berat bulldozer yang disediakan oleh saksi Hotlan Manurung sepanjang 7 km dan lebar jalan 6 meter;
- Bahwa selanjutnya Khisar Siagian, Manahara Siagian dan Rangit Siagian melakukan penebangan pohon-pohon yang ada di dalam hutan tersebut seperti pohon tanbus, pohon losa, pohon lori, pohon simartolu dengan menggunakan mesin *chain saw* di mana yang menebang pohon tersebut adalah karyawan dari saksi Hotlan Manurung yang bernama Dehman Siagian selaku operator *chin saw*;
- Bahwa setelah pohon-pohon tersebut ditebang kemudian pohon-pohon tersebut diangkut ke *Saw mill* milik saksi Hotlan Manurung yang berjarak 4 km dari lokasi hutan dan selanjutnya dibentuk menjadi kayu dan papan dan setelah itu kayu olahan dan papan diantarkan kerumah Anton Sitorus yang dijaga oleh Binsar Siagian dengan gaji perbulannya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sejak bulan Maret sampai dengan bulan April 2010 saksi HOTLAN MANURUNG selaku pemilik dan penanggung jawab dari *Saw Mill* UD. Toba Mandiri Lestari telah melakukan penjualan kayu olahan ke UD. Damar Mas di Jalan Industri Nomor : 54 Tanjung Morawa dan ke UD. Damar Indah di Jalan Setia Budi Nomor : 442, Pasar 5 Tanjung Sari sebanyak 19.317 keping (sembilan belas ribu tiga ratus tujuh belas) atau sama dengan 245,2203 M3 (dua ratus lima puluh empat koma dua dua nol tiga meter kubik), dengan jenis kayu Tumbus, Losa dan Dori;

Hal. 101 dari 137 hal. Put. No.52 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa menjual kayu bulat kepada saksi Hotlan Manurung dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ton untuk semua jenis kayu bulat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Uji Kelayakan yang dilakukan oleh saksi Manganar Parhusip, SP. dan Tim, status lahan yang dimohonkan oleh pemohon dan dikuatkan dengan keterangan dari ahli Paruhum, yaitu untuk lokasi pemohon atas nama Khisar Siagian yaitu:
 - 1) Berdasarkan peta lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 status lahan berada dalam Kawasan Hutan Lindung;
 - 2) Berdasarkan *Map Areal* Kawasan hutan Dolok Surungan (Register 21) dan Dolok Sihobun (Register 22), sedangkan hasilnya berada di luar kawasan hutan Dolok Surungan (Register 21) dan Dolok Sihobun (Register 22);
- Bahwa saksi Manganar Parhusip, SP. dan Tim telah memberitahukan hasil uji kelayakan di atas kepada saksi Ir. Alden Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa, dan saksi Ir. Alden Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa telah mengetahui jika lahan atau lokasi yang dimohonkan Izin Pemanfaatan Kayu dan Tanaman Masyarakat (IPKTM) atas nama Khisar Siagian merupakan Kawasan Hutan Lindung, karena hasil uji kelayakan yang dilakukan telah diserahkan kepada saksi Ir. Alden Napitupulu selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Paruhum sebagai Staf Seksi Ukur Peta pada kantor Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan, berdasarkan hasil titik koordinat yang telah diambil, kemudian diplot ke dalam peta skala 1 : 250.000,00 pada lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.44/Kpts-II/2005 tanggal 16 Februari 2005, tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TKP dimohonkan Izin Pemanfaatan Kayu dan Tanaman Masyarakat (IPKTM) atas nama Manahara Siagian, Khisar Siagian, dan Rangit Siagian dengan saw mill UD. Toba Mandiri Lestari yang terletak dalam wilayah Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir berdasarkan hasil titik koordinat yang telah diambil, kemudian di plot ke dalam peta skala 1 : 250.000,00 pada lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.44/Kpts-II/2005 tanggal 16 Februari 2005, tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara ternyata areal lokasi saw mill, jalan/TPK/penebangan, tunggul bekas penebangan pohon kayu berada di Kawasan Hutan Lindung;

Kesimpulan saksi ahli yaitu titik koordinat tersebut di atas berada dalam Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi;

- Berdasarkan keterangan ahli Halomoan bahwa saksi Alden Napitupulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Toba Samosir tidak berhak dan atau tidak berwenang menerbitkan Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik (IPKTM) atau Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* dalam Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas, karena Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik dapat diterbitkan pada Hutan Hak dan Lahan Masyarakat yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah yang berada di luar Kawasan Hutan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.33/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Permenhut Nomor : P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Ir. Joko Riyanto, MM. yaitu :
 - a. Bahwa Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Toba Samosir tidak berwenang menerbitkan Izin Pemanfaatan Kayu pada tanah milik (IPKTM) pada Lokasi sebagaimana pada titik-titik koordinat atas laporan ahli dari BPKH Wilayah I Medan berada dalam Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi terbatas.

Hal. 103 dari 137 hal. Put. No.52 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Sesuai Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan setiap orang dilarang menebang pohon atau menanam atau memungut hasil hutan tanpa memiliki hak atau Izin.
- c. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 06 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 03 Tahun 2008 bahwa pemanfaatan hutan pada hutan lindung dapat dilakukan melalui : 1). Pemanfaatan kawasan, 2). Pemanfaatan jasa lingkungan 3). Atau pemungutan hasil hutan bukan kayu, jadi tidak ada pemanfaatan kayu dalam kawasan hutan lindung.
- Bahwa Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tobasa Samosir tidak berwenang menerbitkan Izin Pemanfaatan Kayu pada tanah Milik (IPKTM)/Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* dalam Kawasan Hutan Lindung sesuai dengan Pasal 62 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 06 Tahun 2007, tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 03 Tahun 2008;
 - Bahwa Perbuatan Ir. Alden Napitupulu (Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir) yang menerbitkan IPTKM pada kawasan hutan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - Berdasarkan keterangan ahli EDWARD HUTABARAT, SH., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara, bahwa sesuai Pasal 16 dari Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bahwa Surat Keterangan Nomor : 01/SK/VIII/2009, tanggal 25 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh WALTON TAMBUNAN selaku Kepala Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau dan Surat Pernyataan dari Tokoh Adat/Masyarakat Desa Sipagabu, Desa Napajoring, Desa Liattondung, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara tanggal 25 Agustus 2009 yang



menerangkan bahwa tanah Sianggunon adalah Tanah Warisan/Tanah Ulayat Raja Mallintang Siagian, bahwa keturunan MALLINTANG SIAGIAN hingga saat ini masih ada dan berdomisili di Dusun Sianggunon, yaitu turunan RAJA TANDING SIAGIAN diwakili oleh MANAHARA SIAGIAN, turunan RAJA SURUNGAN LANGIT SIAGIAN diwakili oleh KHISAR SIAGIAN, 3 (tiga) orang tidak dapat digunakan sebagai dokumen kepemilikan hak atas tanah;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. Ir. BASUKI WASIS, M.Si, selaku Staf Pengajar (Dosen) di Fakultas Kehutanan IPB Bogor menerangkan bahwa pembangunan jalan telah menyebabkan terbukanya akses ke Kawasan Hutan Lindung, hal tersebut telah memicu percepatan kerusakan hutan dan lahan pada kawasan tersebut. Di samping itu pembangunan jalan telah menyebabkan terjadinya kerusakan secara langsung terhadap tanah, hutan dan lingkungan. Hal tersebut juga akan menyebabkan masuknya masyarakat ke hutan, yang pada akhirnya akan menghilangkan atau menurunkan fungsi utama yaitu sebagai pengatur tata air;
- Berdasarkan keterangan ahli Prof. Dr. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr, selaku Pegawai Negeri Sipil pada Fakultas Kehutanan IPB Bogor dan Guru Besar Bidang Perlindungan Hutan menerangkan bahwa :
 - a. Bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Sementara hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;
 - b. Penebangan hutan lindung tentu saja harus memenuhi persyaratan menurut perundang-undangan yang berlaku dan khusus untuk hutan lindung tidak kemudian dengan

Hal. 105 dari 137 hal. Put. No.52 PK/Pid.Sus/2014



mudah untuk ditebang karena mempunyai fungsi khusus untuk perlindungan. Penebangan yang tidak sesuai prosedur tentu saja merupakan pelanggaran dan untuk itu ada sanksinya seperti tercantum pada Pasal 78 ayat (1) dan atau ayat (7) dan atau ayat (9) Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

- c. Bahwa pembukaan tutupan hutan secara paksa dengan tidak mengindahkan aturan main yang apalagi pada daerah lindung seperti di Sipagabu tentu saja telah tampak hasilnya. Pada beberapa bukit dengan lereng curam sebenarnya tidak dibenarkan untuk dilakukan penebangan pohon namun nyatanya bukit tersebut telah gundul karena ditebang habis. Hal ini tentu saja akan mengakibatkan areal tersebut tidak akan terlindungi lagi oleh adanya ancaman bahaya hujan, karena curah hujan yang tinggi dalam waktu yang cukup akan mampu menimbulkan bencana yang signifikan terhadap manusia maupun lingkungan yang ada disepertaran wilayah tersebut;

- Bahwa Terdakwa I. Khisar Siagian, Terdakwa II. Manahara Siagian dan Terdakwa III. Rangit Siagian tidak berhak untuk melakukan penebangan pohon dan pembukaan jalan di areal Sianggungan Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat 1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 14 April 2011 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Khisar Siagian, Terdakwa II. Manahara Siagian, Terdakwa III. Rangit Siagian terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja secara bersama-sama mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa-Terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah dijalani dan denda masing-masing sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidi masing-masing 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar permohonan pemanfaatan tanah waris Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir tanggal 28 April 2009 atas nama pemohon Khisar Siagian yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir;
 2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 090/955/Dishutbun/VI/2009 tanggal 22 Juni 2009 dengan dasar Surat Permohonan atas nama Khisar Siagian tanggal 28 April 2009 tentang permohonan pemanfaatan tanah waris Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir;
 3. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 090/1605/Dishutbun/IX/2009 tanggal 25 September 2009 dengan dasar Surat Permohonan atas nama Khisar Siagian tanggal 28 April 2009 tentang Permohonan pemanfaatan tanah waris Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir;
 4. 1 (satu) lembar Laporan Melaksanakan Peninjauan Lapangan dalam rangka Pengukuran Potensi Tegakan (*cruising*) atas nama Khisar Siagian yang berlokasi di Sianggunon Desa Napajoring/Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, waktu pengecekan tanggal 25 September 2009 sampai dengan 30 September 2009 yang dibuat oleh Frans Togatorop, Sorip Silaen, Hotmanontong Siahaan, Ngamanken Tarigan, Levingston S. Simanjuntak dan Feritson Manik;
 5. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pengukuran Potensi Tegakan (*cruising*) tanggal 30 September 2009 yang ditandatangani oleh Frans Togatorop, Sorip Silaen, Hotmanontong Siahaan, Ngamanken Tarigan, Levingston S. Simanjuntak, dan Feritson Manik;

Hal. 107 dari 137 hal. Put. No.52 PK/Pid.Sus/2014



6. 2 (dua) lembar Laporan Melaksanakan Peninjauan Lapangan dalam rangka Penilaian Kelayakan tentang permohonan pemanfaatan tanah waris Sianggunon an. Khisar Siagian yang berlokasi di Sianggunon, Desa Napajoring/Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, waktu pengecekan tanggal 23 Juni 2009 sampai dengan 27 Juni 2009 yang dibuat oleh Manganar Parhusip, SP., Desmon Panggabean, SP., Manombang Panjaitan dan Pandapotan Lumban Gaol;
7. 3 (tiga) lembar Berita Acara Uji Kelayakan lokasi Sianggunon, Desa Napajoring/Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, tanggal 27 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Manganar Parhusip, SP., Desmon Panggabean, SP., Manombang Panjaitan, dan Pandapotan Lumban Gaol yang diketahui oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir Ir. Alden Napitupulu;
8. 1 (satu) lembar Permohonan Pemanfaatan Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *land clearing* tanggal 20 Januari 2010 pemohon Manahara Siagian yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir;
9. 1 (satu) lembar Permohonan Pemanfaatan Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *land clearing* tanggal 20 Januari 2010 pemohon Khisar Siagian yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir;
- 10.1 (satu) lembar Permohonan Pemanfaatan Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *land clearing* tanggal 20 Januari 2010 pemohon Rangit Siagian yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir;
- 11.2 (dua) lembar Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir Nomor : 522/288/Dishutbun/I/ 2010 tanggal 21 Januari 2010 atas nama Manahara Siagian tentang Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* ditandatangani Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir berikut 1 (satu) lembar Peta Lokasi untuk Pemanfaatan Lahan dan Izin Penebangan/ Pengangkutan Kayu Rakyat;
- 12.2 (dua) lembar Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir Nomor : 522/289/Dishutbun/I/ 2010 tanggal 21 Januari 2010 atas



nama Khisar Siagian tentang Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* ditandatangani Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir berikut 1 (satu) lembar Peta Lokasi untuk Pemanfaatan Lahan dan Ijin Penebangan/Pengangkutan Kayu Rakyat;

13.2 (dua) lembar Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir Nomor : 522/290/Dishutbun/I/ 2010 tanggal 21 Januari 2010 atas nama Rangit Siagian tentang Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* ditandatangani Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir berikut 1 (satu) lembar Peta Lokasi untuk Pemanfaatan Lahan dan Izin Penebangan/ Pengangkutan Kayu Rakyat;

Terlampir dalam berkas perkara;

14.2 (unit) *ball bensaw* (mesin *sawmill*)

15. Kayu gergajian berasal dari gudang depan rumah di Dusun Buku Duri, Desa Lumban Ruhap, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara yang diukur di Mapolres Toba Samosir sebanyak 1.022 keping atau sama dengan 5,8516 M3 dengan perincian sebagai berikut :

No.	Asal/ Sumber Kayu	Jenis Kayu	Jumlah Keping	Volume (M3)	Ket.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Gudang depan rumah di Dusun Buku Duri, Desa Lumban Ruhap, Kecamat an Habinsar an, Kabupate n Toba Samosir, Provinsi	1. Medang 2. Terentang 3. Puspa 4. Pulai	624 322 71 5	3,1740 2,0360 0,5916 0,0500	- - - -



	Sumatera Utara			
Jumlah		1.022	5,8516	-

16. Kayu gergajian berasal dari saw mill UD. Toba Mandiri Lestari di Sianggunon Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara yang diukur di lapangan Mapolres Toba Samosir sebanyak 2.026 keping atau sama dengan 11,3258 M3 dengan perincian sebagai berikut :

No.	Asal/Sumber Kayu	Jenis Kayu	Jumlah Keping	Volume (M3)	Ket.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Saw mill UD. Toba Mandiri Lestari di Sianggunon Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara	1. Medang 2. Terentang 3. Puspa 4. Simartolu	575 796 82 570	3,1740 2,0360 0,5916 0,0500	- - - -
Jumlah			2.026	11,3258	-

17. Kayu bulat dengan jenis kayu, jumlah batang dan volume dari saw mill UD. Toba Mandiri Lestari sebanyak 76 batang sama dengan 113,98 M3 dengan perincian sebagai berikut :

No.	Jenis Kayu	Jumlah batang	Volume (M3)
1.	1. Tualang 2. Geronggang 3. Terentang 4. Pirawas	20 10 45 1	3,1740 2,0360 0,5916 0,0500
Jumlah		76	113,98

18. Kayu bulat dengan jenis kayu, jumlah batang dan volume dari TPn I UD. Toba Mandiri Lestari sebanyak 91 batang sama dengan 110,69 M3 dengan perincian sebagai berikut :

No.	Jenis Kayu	Jumlah batang	Volume (M3)
1.	1. Tualang 2. Geronggang	26 38	31,55 52,30



	3. Terentang	23	23,65
	4. Bintangur	3	2,46
	5. Nyatoh	1	0,73
Jumlah		76	110,69

19. Kayu bulat dengan jenis kayu, jumlah batang dan volume dari TPn II UD.Toba Mandiri Lestari sebanyak 25 batang sama dengan 93,05 M3 dengan perincian sebagai berikut :

No.	Jenis Kayu	Jumlah batang	Volume (M3)
1.	1. Tualang	11	31,73
	2. Geronggang	7	30,65
	3. Terentang	7	30,67
Jumlah		25	93,05

20. Kayu bulat dengan jenis kayu, jumlah batang dan volume dari TPn III UD.Toba Mandiri Lestari sebanyak 103 batang sama dengan 133,65 M3 dengan perincian sebagai berikut :

No.	Jenis Kayu	Jumlah batang	Volume (M3)
1.	1. Tualang	47	62,59
	2. Geronggang	33	44,00
	3. Terentang	19	23,63
	4. Nyatoh	4	3,43
Jumlah		103	133,65

21. Kayu bulat dengan jenis kayu, jumlah batang dan volume dari TPn IV UD.Toba Mandiri Lestari sebanyak 40 batang sama dengan 113,61 M3 dengan perincian sebagai berikut :

No.	Jenis Kayu	Jumlah batang	Volume (M3)
1.	1. Tualang	20	71,09
	2. Geronggang	12	35,25
	3. Nyatoh	4	15,20



	4. Pulai	3	10,72
	5. Kapuk	1	1,35
Jumlah		40	113,61

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa-Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Balige No. 422/Pid.B/2010/PN.Blg tanggal 04 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I. Khisar Siagian, Terdakwa II. Manahara Siagian, dan Terdakwa III. Rangit Siagian tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan seluruh tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa I. Khisar Siagian, Terdakwa II. Manahara Siagian, dan Terdakwa III. Rangit Siagian oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
- Memulihkan hak-hak Terdakwa-Terdakwa tersebut dalam kedudukan, kemampuan serta harkat dan martabatnya semula;
- Memerintahkan Terdakwa-Terdakwa tersebut segera dibebaskan dari penahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar permohonan pemanfaatan tanah waris Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir tanggal 28 April 2009 atas nama pemohon Khisar Siagian yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir;
 2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 090/955/Dishutbun/VI/2009 tanggal 22 Juni 2009 dengan dasar Surat Permohonan atas nama Khisar Siagian tanggal 28 April 2009 tentang Permohonan pemanfaatan tanah waris Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir;
 3. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 090/1605/Dishutbun/IX/2009 tanggal 25 September 2009 dengan dasar Surat Permohonan atas nama Khisar Siagian tanggal 28 April 2009 tentang Permohonan



- pemanfaatan tanah waris Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir;
4. 1 (satu) lembar Laporan Melaksanakan Peninjauan Lapangan dalam rangka Pengukuran Potensi Tegakan (*cruising*) atas nama Khisar Siagian yang berlokasi di Sianggunon, Desa Napajoring/Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, waktu pengecekan tanggal 25 September 2009 sampai dengan 30 September 2009 yang dibuat oleh Frans Togatorop, Sorip Silaen, Hotmanontong Siahaan, Ngamanken Tarigan, Levingston S. Simanjuntak, dan Feritson Manik;
 5. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pengukuran Potensi Tegakan (*cruising*) tanggal 30 September 2009 yang ditandatangani oleh Frans Togatorop, Sorip Silaen, Hotmanontong Siahaan, Ngamanken Tarigan, Levingston S. Simanjuntak, dan Feritson Manik;
 6. 2 (dua) lembar Laporan Melaksanakan Peninjauan Lapangan dalam rangka Penilaian Kelayakan tentang permohonan pemanfaatan tanah waris Sianggunon atas nama Khisar Siagian yang berlokasi di Sianggunon Desa Napajoring/Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, waktu pengecekan tanggal 23 Juni 2009 sampai dengan 27 Juni 2009 yang dibuat oleh Manganar Parhusip, SP., Desmon Panggabean, SP., Manombang Panjaitan, dan Pandapotan Lumban Gaol;
 7. 3 (tiga) lembar Berita Acara Uji Kelayakan Lokasi Sianggunon, Desa Napajoring/Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, tanggal 27 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Manganar Parhusip, SP., Desmon Panggabean, SP., Manombang Panjaitan, dan Pandapotan Lumban Gaol yang diketahui oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir Ir. Alden Napitupulu;
 8. 1 (satu) lembar Permohonan Pemanfaatan Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *land clearing* tanggal 20 Januari 2010 pemohon Manahara Siagian yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir;
 9. 1 (satu) lembar Permohonan Pemanfaatan Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *land clearing* tanggal 20 Januari 2010

Hal. 113 dari 137 hal. Put. No.52 PK/Pid.Sus/2014



pemohon Khisar Siagian yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir;

10.1 (satu) lembar Permohonan Pemanfaatan Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *land clearing* tanggal 20 Januari 2010 pemohon Rangit Siagian yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir;

11.2 (dua) lembar Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir Nomor : 522/288/Dishutbun/I/ 2010 tanggal 21 Januari 2010 atas nama Manahara Siagian tentang Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* ditandatangani Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir berikut 1 (satu) lembar Peta Lokasi untuk Pemanfaatan Lahan dan Izin Penebangan/Pengangkutan Kayu Rakyat;

12.2 (dua) lembar Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir Nomor : 522/289/Dishutbun/I/ 2010 tanggal 21 Januari 2010 atas nama Khisar Siagian tentang Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* ditandatangani Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir berikut 1 (satu) lembar Peta Lokasi untuk Pemanfaatan Lahan dan Ijin Penebangan/Pengangkutan Kayu Rakyat;

13.2 (dua) lembar Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir Nomor : 522/290/Dishutbun/I/ 2010 tanggal 21 Januari 2010 atas nama Rangit Siagian tentang Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* ditandatangani Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir berikut 1 (satu) lembar Peta Lokasi untuk Pemanfaatan Lahan dan Ijin Penebangan/Pengangkutan Kayu Rakyat;

Asli dari pada seluruh surat/dokumen barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pihak-pihak yang berhak dari siapa asli surat/dokumen tersebut telah disita sebelumnya; dan

14.2 (dua) unit *ball bensaw* (mesin *sawmill*)

15. Kayu olahan berasal dari gudang di Dusun Buluh Duri, Desa Lumban Ruhap, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara sebanyak 1.022 keping volume : 5,8516 M3 dengan perincian sebagai berikut :

Jenis Kayu	Jumlah Keping	Volume (M3)
1. Medang	624	3,1740
2. Terentang	322	2,0360
3. Puspa	71	0,5916
4. Pulai	5	0,0500
Jumlah	1.022	5,8516

16. Kayu olahan berasal dari saw mill UD. Toba Mandiri Lestari di Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara sebanyak 2.026 keping volume 11,3258 M3 dengan perincian sebagai berikut :

Jenis Kayu	Jumlah Keping	Volume (M3)
1. Medang	575	3,1740
2. Terentang	796	2,0360
3. Puspa	82	0,5916
4. Simartolu	570	0,0500
Jumlah	2.026	11,3258

17. Kayu bulat dari saw mill UD. Toba Mandiri Lestari sebanyak 76 batang sama volume 113,98 M3 dengan perincian sebagai berikut :

Jenis Kayu	Jumlah batang	Volume (M3)
1. Tualang	20	3,1740
2. Geronggang	10	2,0360
3. Terentang	45	0,5916
4. Pirawas	1	0,0500
Jumlah	76	113,98

18. Kayu bulat dari TPn I UD. Toba Mandiri Lestari sebanyak 91 batang sama volume 110,69 M3 dengan perincian sebagai berikut :

Jenis Kayu	Jumlah batang	Volume (M3)
1. Tualang	26	31,55
2. Geronggang	38	52,30

Hal. 115 dari 137 hal. Put. No.52 PK/Pid.Sus/2014



3. Terentang	23	23,65
4. Bintangur	3	2,46
5. Nyatoh	1	0,73
Jumlah	76	110,69

19. Kayu bulat dari TPn II UD.Toba Mandiri Lestari sebanyak 25 batang sama volume 93,05 M3 dengan perincian sebagai berikut :

Jenis Kayu	Jumlah batang	Volume (M3)
1. Tualang	11	31,73
2. Geronggang	7	30,65
3. Terentang	7	30,67
Jumlah	25	93,05

20. Kayu bulat dari TPn III UD.Toba Mandiri Lestari sebanyak 103 batang volume 133,65 M3 dengan perincian sebagai berikut :

Jenis Kayu	Jumlah batang	Volume (M3)
1. Tualang	47	62,59
2. Geronggang	33	44,00
3. Terentang	19	23,63
4. Nyatoh	4	3,43
Jumlah	103	133,65

21. Kayu bulat dari TPn IV UD.Toba Mandiri Lestari sebanyak 40 batang volume 113,61 M3 dengan perincian sebagai berikut :

Jenis Kayu	Jumlah batang	Volume (M3)
1. Tualang	20	71,09
2. Geronggang	12	35,25
3. Nyatoh	4	15,20
4. Pulai	3	10,72
5. Kapuk	1	1,35
Jumlah	40	113,61

Dikembalikan kepada saksi Hotlan Manurung selaku pemilik dan Direktur UD. Toba Mandiri Lestari;

- Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 130 K/Pid.Sus/2012 tanggal 05 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 422/Pid.B/2010/PN.Blg. tanggal 04 Mei 2011;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa I. KHISAR SIAGIAN, Terdakwa II. MANAHARA

SIAGIAN, Terdakwa III. RANGIT SIAGIAN, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja secara bersama-sama mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidanakurungan masing-masing selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Permohonan Pemanfaatan Tanah Waris Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir tanggal 28 April 2009 atas nama pemohon Khisar Siagian yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir;

2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 090/955/Dishutbun/VI/ 2009 tanggal 22 Juni 2009 dengan dasar Surat Permohonan atas nama Khisar Siagian tanggal 28 April 2009 tentang Permohonan Pemanfaatan Tanah Waris Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir;

3. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 090/1605/Dishutbun/IX/ 2009 tanggal 25 September 2009 dengan dasar Surat Permohonan atas nama Khisar Siagian tanggal 28 April 2009 tentang Permohonan Pemanfaatan Tanah Waris Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan

Hal. 117 dari 137 hal. Put. No.52 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nassau, Kabupaten Toba Samosir yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir;

4. 1 (satu) lembar Laporan Melaksanakan Peninjauan Lapangan dalam rangka Pengukuran Potensi Tegakan (*cruising*) atas nama Khisar Siagian yang berlokasi di Sianggunon, Desa Napajoring/ Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, waktu pengecekan tanggal 25 September 2009 sampai dengan 30 September 2009 yang dibuat oleh Frans Togatorop, Sorip Silaen, Hotmanontong Siahaan, Ngamanken Tarigan, Levingston S. Simanjuntak, dan Feritson Manik;
5. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pengukuran Potensi Tegakan (*cruising*) tanggal 30 September 2009 yang ditandatangani oleh Frans Togatorop, Sorip Silaen, Hotmanontong Siahaan, Ngamanken Tarigan, Levingston S. Simanjuntak, dan Feritson Manik;
6. 2 (dua) lembar Laporan Melaksanakan Peninjauan Lapangan dalam rangka Penilaian Kelayakan tentang permohonan pemanfaatan tanah waris Sianggunon an. Khisar Siagian yang berlokasi di Sianggunon, Desa Napajoring/ Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, waktu pengecekan tanggal 23 Juni 2009 sampai dengan 27 Juni 2009 yang dibuat oleh Manganar Parhusip, SP., Desmon Panggabean, SP., Manombang Panjaitan dan Pandapotan Lumban Gaol;
7. 3 (tiga) lembar Berita Acara Uji Kelayakan lokasi Sianggunon, Desa Napajoring/Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, tanggal 27 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Manganar Parhusip, SP., Desmon Panggabean, SP., Manombang Panjaitan, dan Pandapotan Lumban Gaol yang diketahui oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir Ir. Alden Napitupulu;
- 8.1 (satu) lembar Permohonan Pemanfaatan Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *land clearing* tanggal 20 Januari 2010 pemohon Manahara Siagian yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir;
- 9.1 (satu) lembar Permohonan Pemanfaatan Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *land clearing* tanggal 20 Januari 2010 pemohon Khisar Siagian yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir;



10.1 (satu) lembar Permohonan Pemanfaatan Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *land clearing* tanggal 20 Januari 2010 pemohon Rangit Siagian yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir;

11.2 (dua) lembar Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir Nomor : 522/288/Dishutbun/I/2010 tanggal 21 Januari 2010 atas nama Manahara Siagian tentang Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* ditandatangani Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir berikut 1 (satu) lembar Peta Lokasi untuk Pemanfaatan Lahan dan Izin Penebangan/Pengangkutan Kayu Rakyat;

12. 2 (dua) lembar Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir Nomor : 522/289/Dishutbun/I/2010 tanggal 21 Januari 2010 atas nama Khisar Siagian tentang Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* ditandatangani Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir berikut 1 (satu) lembar Peta Lokasi untuk Pemanfaatan Lahan dan Ijin Penebangan/Pengangkutan Kayu Rakyat;

13.2 (dua) lembar Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir Nomor : 522/290/Dishutbun/I/ 2010 tanggal 21 Januari 2010 atas nama Rangit Siagian tentang Izin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk *Land Clearing* ditandatangani Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir berikut 1 (satu) lembar Peta Lokasi untuk Pemanfaatan Lahan dan Ijin Penebangan/Pengangkutan Kayu Rakyat;

Terlampir dalam berkas perkara;

14. 2 (unit) *ball bensaw* (mesin *sawmill*)

15. Kayu gergajian berasal dari gudang depan rumah di Dusun Buku Duri, Desa Lumban Ruhap, Kecamatan Habinsaran, Kabuapten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara yang diukur di Mapolres Toba Samosir sebanyak 1.022 keping atau sama dengan 5,8516 M3 dengan perincian sebagai berikut :

--	--	--	--	--	--



No.	Asal/ Sumber Kayu	Jenis Kayu	Jumlah Keping	Volume (M3)	Ket.
1	2	3	4	5	6
1.	Gudang depan rumah di Dusun Buku Duri Desa Lumban Ruhap Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara	1.Medang 2.Terentang 3.Puspa 4.Pulai	624 322 71 5	3,1740 2,0360 0,5916 0,0500	- - - -
Jumlah			1.022	5,8516	-

16. Kayu gergajian berasal dari saw mill UD. Toba Mandiri Lestari di Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara yang diukur di lapangan Mapolres Toba Samosir sebanyak 2.026 keping atau sama dengan 11,3258 M3 dengan perincian sebagai berikut :

No.	Asal/ Sumber Kayu	Jenis Kayu	Jumlah Keping	Volume (M3)	Ket.
1	2	3	4	5	6
1.	Saw mill UD. Toba Mandiri Lestari di Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara	1.Medang 2.Terentang 3.Puspa 4.Simartolu	575 796 82 570	3,1740 2,0360 0,5916 0,0500	- - - -



Jumlah	2.026	11,3258	-
--------	-------	---------	---

17. Kayu bulat dengan jenis kayu, jumlah batang dan volume dari *sawmill* UD.Toba Mandiri Lestari sebanyak 76 batang sama dengan 113,98 M3 dengan perincian sebagai berikut :

No.	Jenis Kayu	Jumlah batang	Volume (M3)
1.	1.Tualang	20	3,1740
	2.Geronggang	10	2,0360
	3.Terentang	45	0,5916
	4.Pirawas	1	0,0500
Jumlah		76	113,98

18. Kayu bulat dengan jenis kayu, jumlah batang dan volume dari TPn I UD. Toba Mandiri Lestari sebanyak 91 batang sama dengan 110,69 M3 dengan perincian sebagai berikut :

No.	Jenis Kayu	Jumlah batang	Volume (M3)
1.	1.Tualang	26	31,5
	2.Geronggang	38	52,30
	3.Terentang	23	23,65
	4.Bintangur	3	2,46
	5.Nyatoh	1	0,73
Jumlah		76	110,69

19. Kayu bulat dengan jenis kayu, jumlah batang, dan volume dari TPn II UD. Toba Mandiri Lestari sebanyak 25 batang sama dengan 93,05 M3 dengan perincian sebagai berikut :

No.	Jenis Kayu	Jumlah batang	Volume (M3)
1.	1.Tualang	11	31,73
	2.Geronggang	7	30,65
	3.Terentang	7	30,67
Jumlah		25	93,05



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Kayu bulat dengan jenis kayu, jumlah batang, dan volume dari TPn III UD.
Toba Mandiri Lestari sebanyak 103 batang sama dengan 133,65 M3 dengan perincian sebagai berikut :

No.	Jenis Kayu	Jumlah batang	Volume (M3)
1.	1.Tualang	47	62,59
	2.Geronggang	33	44,00
	3.Terentang	19	23,63
	4.Nyatoh	4	3,43
Jumlah		103	133,65

21. Kayu bulat dengan jenis kayu, jumlah batang dan volume dari TPn IV UD.
Toba Mandiri Lestari sebanyak 40 batang sama dengan 113,61 M3 dengan perincian sebagai berikut :

No.	Jenis Kayu	Jumah batang	Volume (M3)
1.	1.Tualang	20	71,09
	2.Geronggang	12	35,25
	3.Nyatoh	4	15,20
	4.Pulai	3	10,72
	5.Kapuk	1	1,35
Jumlah		40	113,61

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebankan para Termohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 15 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 15 Januari 2014 dari Penasihat Hukum para Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana masing-masing pada tanggal 05 Desember 2013, tanggal 03 Desember 2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal 04 Desember 2013 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat keadaan baru (*novum*) yang menimbulkan dugaan kuat, jika keadaan itu diketahui ketika sidang masih berlangsung hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara ini diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan sesuai Pasal 263 ayat (2) butir a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Keadaan baru (*novum*) dimaksud adalah putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 (Bukti PK-1).

Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 tersebut diktumnya menyatakan :

- Frasa “ditunjuk dan atau” dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4412) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Frasa “ditunjuk dan atau” dalam Pasal I angka 3 Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4412) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 123 dari 137 hal. Put. No.52 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam suatu Negara hukum, pejabat administrasi Negara tidak boleh berbuat sekehendak hatinya, akan tetapi harus bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, serta tindakan berdasarkan *freies ermesen* (*discretionary powers*). Penunjukan belaka atas suatu kawasan untuk dijadikan kawasan hutan tanpa melalui proses atau tahap-tahap yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di kawasan hutan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, merupakan pelaksanaan pemerintahan yang otoriter. Penunjukan kawasan hutan merupakan sesuatu yang dapat diprediksi, tidak tiba-tiba, bahkan harus direncanakan, karenanya tidak memerlukan tindakan *freies ermesen* (*discretionary powers*). Tidak seharusnya suatu kawasan hutan yang akan dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, menguasai hajat hidup orang banyak, hanya dilakukan melalui penunjukkan.
- Bahwa antara pengertian yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 dan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Kehutanan terdapat perbedaan. Pengertian dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang *a quo* hanya menyebutkan bahwa “kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”, sedangkan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang *a quo* menentukan, “Penguatan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan melalui proses sebagai berikut : a. penunjukan kawasan hutan; b. penataan batas kawasan hutan; c. pemetaan kawasan hutan; d. penetapan kawasan hutan”. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang *a quo* penunjukkan kawasan hutan adalah salah satu tahap dalam proses penguatan kawasan hutan, sementara itu “penunjukan” dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang *a quo* dapat dipersamakan dengan penetapan kawasan hutan yang tidak memerlukan tahap-tahap sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang *a quo*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahap-tahap proses penetapan suatu kawasan hutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Kehutanan di atas sejalan dengan asas Negara hukum yang antara lain bahwa Pemerintah atau Pejabat Administrasi Negara taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ayat (2) dari pasal tersebut yang menentukan, “Penguatan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah” menurut Mahkamah ketentuan tersebut antara lain memperhatikan kemungkinan adanya hak-hak perseorangan atau hak pertuanan (ulayat) pada kawasan hutan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut, sehingga jika terjadi keadaan seperti itu maka penetapan batas dan pemetaan batas kawasan hutan mengeluarkannya dari kawasan hutan supaya tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain, misalnya masyarakat yang berkepentingan dengan kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut.
- Bahwa karena penetapan kawasan hutan adalah proses akhir dari rangkaian proses penguatan kawasan hutan, maka frasa “ditunjuk dan atau” yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Kehutanan bertentangan dengan asas Negara hukum, seperti tersebut dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu frasa “ditunjuk dan atau” tidak sinkron dengan Pasal 15 Undang-Undang *a quo*. Dengan demikian ketidaksinkronan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud Pasal 28 d ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
- Bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 yang menyatakan frasa “ditunjuk dan atau” dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka pengertian

Hal. 125 dari 137 hal. Put. No.52 PK/Pid.Sus/2014



kawasan hutan dalam Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 jls. Pasal 1 butir (7) Peraturan Pemerintah Nomor : 44 Tahun 2004, Pasal 1 butir (1) Permenhut RI Nomor : P-50/Menhut-II/2009, Pasal 1 butir (2) Kepmenhut RI Nomor : 32/Kpts-II/2001 adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap maka dengan sendirinya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 44/Menhut.II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara dengan lampiran peta kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara seluas lebih kurang 3.742.120 Ha terdapat di Kabupaten Toba Samosir seluas 180.373,58 Ha tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- Bahwa oleh sebab itu, Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : 44/Menhut.II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukkan Hutan di Provinsi Sumatera Utara seluas lebih kurang 3.742.120 Ha terdapat di Kabupaten Toba Samosir seluas 180.373,58 Ha tidak mempunyai akibat hukum sebagai kawasan hutan.
- Bahwa dengan demikian, karena putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 telah mencabut frasa “ditunjuk dan atau” dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan maka pengertian kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa “Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut : a. Penunjukkan kawasan hutan; b. Penataan batas kawasan hutan; c. Pemetaan kawasan hutan; d. penetapan kawasan hutan” dan Penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan “Penunjukan kawasan hutan adalah kegiatan



persiapan pengukuhan kawasan hutan” dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 44 Tahun 2004 menyebutkan “Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan proses : a. penunjukan kawasan hutan; b. penataan batas kawasan hutan; c. pemetaan kawasan hutan; d. penetapan kawasan hutan; dan Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor : 44 Tahun 2004 menyebutkan “tahap penunjukkan kawasan hutan baru merupakan proses awal dari kegiatan pengukuhan kawasan hutan” dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan “Kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan” dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor : 44 Tahun 2004 menyebutkan “Pengukuhan kawasan hutan diselenggarakan oleh Menteri untuk memberikan kepastian hukum mengenai status fungsi, letak, batas, dan luas kawasan hutan”.

- Bahwa dilihat dari tahapan pengukuhan kawasan hutan tersebut di atas, penunjukkan kawasan hutan adalah kegiatan persiapan pengukuhan kawasan hutan (*vide* : Penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan) ataupun baru merupakan proses awal dari kegiatan pengukuhan kawasan hutan (*vide* : Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor : 44 Tahun 2004) sedangkan penetapan kawasan hutan adalah kegiatan tahap akhir pengukuhan kawasan hutan setelah terdapat kepastian hukum mengenai status, batas, dan luas suatu kawasan hutan (*vide* : Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).
- Bahwa oleh karena Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 44/Menhut.II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara seluas lebih kurang 3.742.120 Ha terdapat di Kabupaten Toba Samosir seluas 180.373,58 Ha termasuk Dusun Sianggon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir seluas 789 Ha

Hal. 127 dari 137 hal. Put. No.52 PK/Pid.Sus/2014



yang berada di dalam Enclave Pagarbatu belum dilakukan penataan tata batas, pemetaan tata batas, penetapan kawasan hutan sebagai pengukuhan kawasan hutan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan maka Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 44/Menhut.II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau tidak mempunyai kepastian hukum terhadap kawasan hutan yang ditunjuknya.

- Bahwa dengan kata lain, menurut Peta Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara lampiran dari Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 44/Menhut.II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara bahwa kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara seluas lebih kurang 3.742.120 Ha terdapat di Kabupaten Toba Samosir seluas 180.373,58 Ha termasuk Dusun Sianggon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir seluas 789 Ha yang berada di dalam Enclave Pagarbatu.
- Bahwa menurut Master Plan Rehabilitasi Hutan dan Lahan terjadi peningkatan kawasan hutan di Kabupaten Toba Samosir seluas 95.176,06 Ha (semula seluas 85.197,52 Ha menjadi seluas 180.373,58 Ha). Peningkatan luas kawasan hutan seluas 95.176,06 Ha di Kabupaten Toba Samosir tersebut berasal dari kawasan Dusun Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir seluas 789 Ha yang berada di dalam Enclave Pagarbatu.
- Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 telah menyatakan frasa “ditunjuk dan atau” dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka pengertian kawasan hutan dalam Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap maka dengan sendirinya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 44/Menhut.II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara dengan lampiran peta kawasan hutan Provinsi Sumatera Utara seluas lebih kurang 3.742.120 Ha terdapat di Kabupaten Toba Samosir seluas 180.373,58 Ha termasuk Dusun Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir seluas 789 Ha yang berada di dalam Enclave Pagarbatu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- Bahwa oleh karena Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 44/Menhut.II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka peningkatan luas kawasan hutan di Kabupaten Toba Samosir seluas 95.176,06 Ha di antaranya Dusun Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir seluas 789 Ha yang berada di dalam Enclave Pagarbatu tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012.
- Bahwa dengan demikian, apabila putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 tersebut telah diketahui pada saat proses persidangan oleh *judex juris* maka dalam putusannya akan membenarkan pertimbangan hukum dan putusan *judex facti* dan menolak permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige.
- Bahwa di samping itu, putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 telah menyatakan frasa “ditunjuk dan atau” dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- Bahwa dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 disebutkan

Hal. 129 dari 137 hal. Put. No.52 PK/Pid.Sus/2014



“bahwa adapun mengenai ketentuan peralihan dari Undang-Undang Kehutanan khususnya Pasal 81 yang menyatakan, “kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan undang-undang ini” menurut Mahkamah meskipun Pasal 1 angka 3 dan Pasal 81 Undang-Undang *a quo* mempergunakan frasa “ditunjuk dan atau ditetapkan”, namun berlakunya untuk yang “ditunjuk dan atau ditetapkan” dalam Pasal 81 Undang-Undang *a quo* tetap sah dan mengikat”.

- Bahwa karena Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 44/Menhut.II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara dengan lampiran peta kawasan hutan Provinsi Sumatera Utara seluas lebih kurang 3.742.120 Ha terdapat di Kabupaten Toba Samosir seluas 180.373,58 Ha termasuk Dusun Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir seluas 789 Ha yang berada di dalam Enclave Pagarbatu diterbitkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 yang menyatakan frasa “ditunjuk dan atau” dalam pengertian kawasan hutan yang ditentukan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka pengertian kawasan hutan dalam Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap maka dengan sendirinya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 44/Menhut.II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara dengan lampiran peta kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara seluas lebih kurang 3.742.120 Ha terdapat di Kabupaten Toba Samosir seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180.373,58 Ha termasuk Dusun Sianggonan, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir seluas 789 Ha yang berada di dalam Enclave Pagarbatu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- Bahwa dengan demikian, apabila putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 tersebut telah diketahui pada saat proses persidangan oleh *judex juris* maka dalam putusannya akan membenarkan pertimbangan hukum dan putusan *judex facti* dan menolak permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige.

2. Bahwa selain itu, terdapat keadaan baru (*novum*) yaitu :

- Keboelatan Kerapatan Negeri Parsoboeran, Onderdistrict Habinsaran, District Porsea, Onderafdeeling Toba, Afdeeling Bataklanden, Keresidenan Tapanoeli bertanggal 27 Januari 1930 (Bukti PK-2).
- Keboelatan Kerapatan Negeri Loembanbalik, Onderdistrict Habinsaran, District Porsea, Onderafdeeling Toba, Afdeeling Bataklanden, Keresidenan Tapanoeli bertanggal 06 November 1929 (Bukti PK-3).
- Keboelatan Kerapatan Negeri Pagarbatoe, Onderdistrict Habinsaran, District Balige, Onderafdeeling Toba, Afdeeling Bataklanden, Keresidenan Tapanoeli bertanggal 25 Juli 1935 (Bukti PK-4).
- Keboelatan Kerapatan Negeri Loembanbaroe, Onderdistrict Habinsaran, District Habinsaran, Onderafdeeling Toba, Afdeeling Bataklanden, Keresidenan Tapanoeli bertanggal 16 Juni 1936 (Bukti PK-5).
- Proses verbal mengatoer batas hoetan Dolok Sihoboen bertanggal 12 Oktober 1936 (Bukti PK-6).
- Bahwa bukti-bukti baru tersebut di atas menerangkan bahwa batas hutan Dolok Sihoboen sekeliling Enclave Pagarbatu.
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti baru tersebut di atas dihubungkan dengan Bukti T-13 yaitu peta Kawasan Hutan Dolok Sihoboen yang terlampir dalam Berita Acara Tata Batas tertanggal 15 Juli 1935 maka Enclave Pagarbatu (dahulu Negeri Pagarbatoe) sejak

Hal. 131 dari 137 hal. Put. No.52 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



zaman Pemerintahan Hindia Belanda berada di luar kawasan hutan Dolok Sihoboen.

- Bahwa selain itu, bukti T-13 yaitu peta kawasan Hutan Dolok Sihoboen yang terlampir di dalam Berita Acara Tata Batas tertanggal 15 Juli 1935 menerangkan bahwa Dusun Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir seluas 789 Ha berada di dalam Enclave Pagarbatu.
- Bahwa di samping itu juga Dusun Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir seluas 789 Ha di dalam Enclave Pagarbatu berada di luar kawasan hutan menurut Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 923/Kpts/Um/1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang Penunjukkan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Sumatera Utara sebagai kawasan hutan dengan lampiran peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) seluas 3.780.132,02 Ha terdapat di Kabupaten Toba Samosir seluas 85.197,52 Ha.
- Bahwa menurut Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 44/Menhut.II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara bahwa kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara seluas lebih kurang 3.742.120 Ha terdapat di Kabupaten Toba Samosir seluas 180.373,58 Ha termasuk Dusun Sianggon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir seluas 789 Ha yang berada di dalam Enclave Pagarbatu.
- Bahwa menurut putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 45/PUU-IX/ 2011 tanggal 21 Februari 2012 yang menyatakan frasa “ditunjuk dan atau” dalam pengertian kawasan hutan yang ditentukan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor : 41 tahun 1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka pengertian kawasan hutan yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah wilayah



tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

- Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan “Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa “Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut : a. Penunjukkan kawasan hutan; b. Penataan batas kawasan hutan; c. Pemetaan kawasan hutan; d. penetapan kawasan hutan” dan Penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan “Penunjukan kawasan hutan adalah kegiatan persiapan pengukuhan kawasan hutan” dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 44 Tahun 2004 menyebutkan “Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan proses : a. penunjukan kawasan hutan; b. penataan batas kawasan hutan; c. pemetaan kawasan hutan; d. penetatan kawasan hutan; dan Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor : 44 Tahun 2004 menyebutkan “tahap penunjukkan kawasan hutan baru merupakan proses awal dari kegiatan pengukuhan kawasan hutan” dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan “Kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan” dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor : 44 Tahun 2004 menyebutkan “Pengukuhan kawasan hutan diselenggarakan oleh Menteri untuk memberikan kepastian hukum mengenai status fungsi, letak, batas, dan luas kawasan hutan”.
- Bahwa dilihat dari tahapan pengukuhan kawasan hutan tersebut di atas, penunjukkan kawasan hutan adalah kegiatan persiapan pengukuhan kawasan hutan (*vide* : Penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan) ataupun baru merupakan proses awal dari kegiatan pengukuhan kawasan hutan (*vide* : Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor : 44

Hal. 133 dari 137 hal. Put. No.52 PK/Pid.Sus/2014



Tahun 2004) sedangkan penetapan kawasan hutan adalah kegiatan tahap akhir pengukuhan kawasan hutan setelah terdapat kepastian hukum mengenai status, batas, dan luas suatu kawasan hutan (*vide* : Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).

- Bahwa selain itu, pengukuhan kawasan hutan dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan (*vide* : Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan) dan untuk memberikan kepastian hukum mengenai status fungsi, letak, batas, dan luas kawasan hutan” (*vide* : Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor : 44 Tahun 2004).
- Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 dan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 44 Tahun 2004 tersebut maka Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 44/ Menhut.II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara dengan lampiran peta kawasan hutan Provinsi Sumatera Utara seluas lebih kurang 3.742.120 Ha terdapat di Kabupaten Toba Samosir seluas 180.373,58 Ha termasuk Dusun Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir seluas 789 Ha yang berada di dalam Enclave Pagarbatu belum mempunyai kepastian hukum karena belum dilaksanakan tata batas, pemetaan tata batas dan penetapan kawasan hutan maka Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 44/ Menhut.II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara dengan lampiran peta kawasan hutan Provinsi Sumatera Utara seluas lebih kurang 3.742.120 Ha terdapat di Kabupaten Toba Samosir seluas 180.373,58 Ha termasuk Dusun Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir seluas 789 Ha yang berada di dalam Enclave Pagarbatu tidak mempunyai kekuatan



hukum mengikat atau tidak mempunyai kepastian hukum terhadap kawasan hutan yang ditunjuknya.

- Bahwa dengan demikian, apabila Bukti PK-2, Bukti PK-3, Bukti PK-4, Bukti PK-5 dan Bukti PK-6 tersebut telah diketahui pada saat proses persidangan oleh *judex juris* maka dalam putusannya akan membenarkan pertimbangan hukum dan putusan *judex facti* dan menolak permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige.

3. Bahwa selain keadaan baru (*novum*) yang diuraikan tersebut diatas, terdapat pula suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sebagaimana pertimbangan hukum *judex juris* yang menyebutkan bahwa "*judex facti* dalam dalam membebaskan para Terdakwa salah menafsirkan unsur kawasan hutan" yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *judex facti* berpendapat bahwa lahan yang dimohonkan IPKTM oleh para Terdakwa berada dalam kawasan hutan masyarakat, hal ini tidak cukup beralasan karena didasarkan pada keterangan para saksi yang menerangkan bahwa lokasi yang dimohon Terdakwa berada di luar register dalam pengertian berada dalam tanah masyarakat namun keterangan dan pengetahuan para saksi tersebut tidak dilakukan berdasarkan penggunaan teknologi GPS yang dapat menghitung dan mengukur secara akurat posisi lokasi lahan yang dimohonkan IPKTM oleh para Terdakwa. *Judex facti* mengesampingkan dan tidak menggunakan keterangan para saksi dan para ahli yang dalam melakukan perhitungan dan pengukuran menggunakan uji kelayakan dan GPS untuk menentukan titik koordinat lokasi lahan, hasilnya menerangkan bahwa lokasi lahan yang dimohonkan para Terdakwa berada pada kawasan hutan menurut peta RTRWP Sumatera Utara Tahun 2003 yang menjadi dasar SK Nomor : 44/Menhut/II/2005, ini berarti lokasi lahan IPKTM yang dimiliki para Terdakwa berada pada areal hutan lindung. Sekiranya para Terdakwa telah mempunyai dokumen berupa IPKTM dan SKBR serta SKAU atas lahan maupun hasil hutan, namun karena dokumen tersebut berada pada kawasan hutan menurut peta RTRWP Sumatera Utara Tahun 2003 yang menjadi

Hal. 135 dari 137 hal. Put. No.52 PK/Pid.Sus/2014



dasar SK Nomor : 44/Menhut/II/2005 yang termasuk hutan lindung/konservasi maka dokumen yang dimaksud adalah tidak sah.

- Bahwa pertimbangan *judex juris* tersebut adalah suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dengan alasan-alasan sebagai berikut :
- Bahwa ketentuan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara dikelompokkan ke dalam 4 (empat) tahap yaitu :

Pertama : era register yang dimulai pada masa Pemerintahan Hindia Belanda Tahun 1916 sampai dengan Tahun 1944 dengan total luasan definitif kawasan hutan seluas 1.121.500,22 Ha di antaranya Hutan Dolok Sihoeboen G.B 25 Juni 1924 Nomor : 50 terletak di dalam 1. Negeri Parsoboeran, Onderdistrict Habinsaran, District Porsea, Onderafdeeling Toba, 2. Negeri Loembanbalik, Onderdistrict Habinsaran, District Porsea, Onderafdeeling Toba, 3. Negeri Pagarbatoe, Onderdistrict Habinsaran, District Balige, Onderafdeeling Toba dan 4. Negeri Loembanbaroe, Onderdistrict Habinsaran, District Habinsaran, Onderafdeeling Toba di dalam wilayah Afdeeling Bataklanden, Karesidenan Tapanoeli berdasarkan Keboelatan Kerapatan Negeri Parsoboeran tanggal 27 Januari 1930, Keboelatan Kerapatan Negeri Loembanbalik tanggal 06 November 1929, Keboelatan Kerapatan Negeri Pagarbatoe tanggal 25 Juli 1935, Kebulatan Kerapatan Negeri Loembanbaroe tanggal 16 Juni 1936 jo. Proses verbal mengatoer batas hoetan Dolok Sihoboen tanggal 12 Oktober 1936 yang menerangkan batas hutan Dolok Sihoboen adalah sekeliling Enclave Pagarbatu, dengan kata lain Enclave Pagarbatu berada di luar hutan Dolok Sihoboen (Bukti PK-2, Bukti PK-3, Bukti PK-4, Bukti PK-5, Bukti PK-6).

Kedua : era Tata Guna Hutan Kesepakatan (THGK) dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 923/Kpts/Um/1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang Penunjukkan areal Hutan di wilayah Provinsi Dati I Sumatera Utara seluas 3.780.132,02 Ha sebagai kawasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan yang dilengkapi dengan lampiran Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) yang oleh Balai Inventarisasi dan Perpetaan Kehutanan (BIPHUT) telah dilaksanakan Penataan Batas Kawasan Hutan termasuk di Kabupaten Toba Samosir seluas 79.103,62 Ha dan kawasan hutan yang berasal dari penyerahan masyarakat (*inlizjing*) seluas 6.093,90 Ha sehingga kawasan hutan di Kabupaten Toba Samosir adalah seluas 85.197,52 Ha atau setara dengan 37,25 % luas daratan Kabupaten Toba Samosir. Di luar kawasan hutan tersebut di atas terdapat Areal Penggunaan Lain (APL) dan areal bukan kawasan hutan atau lahan masyarakat seluas 116.982,48 Ha antara lain termasuk Enclave Pagarbatu yang di dalamnya terdapat Dusun Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir seluas 789 Ha.

Ketiga : era RTRW dengan terbitnya Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor : 7 Tahun 2003 tanggal 28 Agustus 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003-2008 di mana berdasarkan Perda tersebut kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara seluas 3.679.338,48 Ha namun dalam perencanaan kawasan hutan, perubahan status dan fungsi kawasan hutan dalam rangka penyusunan RTRWP Sumatera Utara tersebut belum ada kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir bahkan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir tidak dilibatkan.

Keempat : era penunjukkan kawasan hutan dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di wilayah Provinsi Sumatera Utara seluas lebih kurang 3.742.120 Ha dengan lampiran peta kawasan hutan Provinsi Sumatera Utara terdapat di Kabupaten Toba Samosir seluas 180.373,58 Ha setara dengan 78,87 % dari

Hal. 137 dari 137 hal. Put. No.52 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luas daratan Kabupaten Toba Samosir yang menurut Master Plan Rehabilitasi Hutan dan Lahan terjadi peningkatan kawasan hutan seluas 95.176,06 Ha atau 111,7 %. Peningkatan luas kawasan hutan seluas 95.176,06 Ha tersebut berasal dari Areal Penggunaan Lain (APL) dan lahan masyarakat berupa pemukiman, perladangan, dan pertanian termasuk kawasan Dusun Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir seluas 789 Ha yang berada di dalam enclave Pagarbatu serta fasilitas umum termasuk pasar, rumah sakit, puskesmas, dan lainnya, fasilitas sosial termasuk gereja, masjid dan lainnya dan kantor pemerintahan termasuk kantor Bupati Toba Samosir dan lainnya.

- Bahwa menurut Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 44/ Menhut.II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara seluas lebih kurang 3.742.120 Ha terdapat di Kabupaten Toba Samosir seluas 180.373,58 Ha sama dengan 78,87 % dari luas daratan Kabupaten Toba Samosir sehingga seluruh wilayah Kecamatan Tampahan, Ajibata, Pintu Pohan Meranti, dan Nassau yang sejak dahulu merupakan pemukiman penduduk, lahan perladangan atau pertanian masyarakat, bangunan sekolah, fasilitas kesehatan, pusat pemerintahan termasuk kantor Bupati Toba Samosir dan lainnya adalah kawasan hutan termasuk Dusun Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir seluas 789 Ha yang berada di dalam Enclave Pagarbatu.
- Bahwa menurut putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 45/ PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 bahwa frasa “ditunjuk dan atau” dalam pengertian kawasan hutan yang ditentukan Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan dicabut frasa “ditunjuk dan atau” dalam pengertian kawasan hutan yang ditentukan Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 maka pengertian kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap maka Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 44/Menhut.II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara dengan lampiran peta Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara seluas lebih kurang 3.742.120 Ha terdapat di Kabupaten Toba Samosir seluas 180.373,58 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyebutkan “Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut : a. Penunjukkan kawasan hutan; b. Penataan batas kawasan hutan; c. pemetaan kawasan hutan; d. penetapan kawasan hutan” dan Penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan “Penunjukkan kawasan hutan adalah kegiatan persiapan pengukuhan kawasan hutan” dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 44 Tahun 2004 menyebutkan “Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan proses : a. Penunjukkan kawasan hutan; b. Penataan batas kawasan hutan; c. pemetaan kawasan hutan; d. penetapan kawasan hutan; dan Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor : 44 Tahun 2004 menyebutkan “tahap penunjukkan kawasan hutan baru merupakan proses awal dari kegiatan pengukuhan kawasan hutan” dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan “Kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan” dan Pasal 15

Hal. 139 dari 137 hal. Put. No.52 PK/Pid.Sus/2014



Peraturan Pemerintah Nomor : 44 Tahun 2004 menyebutkan “Penguikuan kawasan hutan diselenggarakan oleh Menteri untuk memberikan kepastian hukum mengenai status fungsi, letak, batas, dan luas kawasan hutan”.

- Bahwa dilihat dari tahapan pengukuhan kawasan hutan tersebut di atas, penunjukkan kawasan hutan adalah kegiatan persiapan pengukuhan kawasan hutan (*vide* : Penjealsan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan) ataupun baru merupakan proses awal dari kegiatan pengukuhan kawasan hutan (*vide* : Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor : 44 Tahun 2004) sedangkan penetapan kawasan hutan adalah kegiatan tahap akhir pengukuhan kawasan hutan setelah terdapat kepastian hukum mengenai status, batas, dan luas suatu kawasan hutan (*vide* : Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).
- Bahkan karena Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 44/Menhut.II/2005 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara dengan lampiran peta kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara seluas lebih kurang 3.742.120 Ha terdapat di Kabupaten Toba Samosir seluas 180.373,58 atau sama dengan 78,87 % dari luas daratan Kabupaten Toba Samosir termasuk Dusun Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau seluas 789 Ha berada di dalam Enclave Pagarbatu belum dilakukan penataan tata batas, pemetaan tata batas, penetapan kawasan hutan sebagai pengukuhan kawasan hutan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan maka Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 44/Menhut.II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau tidak mempunyai kepastian hukum terhadap kawasan hutan yang ditunjuknya.
- Bahwa oleh karena itu Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 44/Menhut.II/2005 tanggal 16 Febrauari 2005 tentang Penunjukkan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara dengan



lampiran peta kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara seluas lebih kurang 3.742.120 Ha terdapat di Kabupaten Toba Samosir seluas 180.373,58 Ha atau sama dengan 78,87 % dari luas daratan Kabupaten Toba Samosir sehingga seluruh wilayah Kecamatan Tampahan, Ajibata, Pintu Pohan Meranti dan Nassau yang sejak dahulu merupakan pemukiman penduduk, lahan perladangan atau pertanian masyarakat, bangunan sekolah, fasilitas kesehatan, pusat pemerintahan termasuk Kantor Bupati Toba Samosir dan lainnya sebagai kawasan hutan termasuk Dusun Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir seluas 789 Ha yang berada di dalam Enclave Pagarbatu belum dilakukan penataan tata batas, pemetaan tata batas, penetapan kawasan hutan sebagai pengukuhan kawasan hutan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan maka Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 44/Menhut.II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tersebut tidak mempunyai akibat hukum.

- Bahwa oleh sebab itu, karena penunjukkan kawasan hutan tidak dapat dipersamakan dengan penetapan kawasan hutan sehingga putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 telah mencabut frasa “ditunjuk dan atau” dalam pengertian kawasan hutan yang ditentukan Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan maka pengertian kawasan hutan yang ditentukan dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
- Bahwa karena Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 44/Menhut.II/2005 tanggal 16 Februari 2005 adalah Penunjukkan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara seluas lebih kurang 3.742.120 Ha terdapat di Kabupaten Toba Samosir seluas 180.373,58 Ha atau sama dengan 78,87 % dari luas daratan Kabupaten Toba Samosir sehingga seluruh wilayah Kecamatan

Hal. 141 dari 137 hal. Put. No.52 PK/Pid.Sus/2014



Tampahan, Ajibata, Pintu Pohan Meranti dan Nassau yang sejak dahulu merupakan pemukiman penduduk, lahan perladangan atau pertanian masyarakat, bangunan sekolah, fasilitas kesehatan, pusat pemerintahan termasuk kantor Bupati Toba Samosir dan lainnya termasuk Dusun Sianggunon, Desa Sipagabu seluas 789 Ha yang berada dalam Enclave Pagarbatu adalah kawasan hutan maka Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 44/Menhut.II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukkan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara dengan lampiran peta kawasan hutan Provinsi Sumatera Utara seluas lebih kurang 3.742.120 Ha terdapat di Kabupaten Toba Samosir seluas 180.373,58 Ha termasuk Dusun Sianggunon, Desa Sipagabu seluas 789 Ha yang berada dalam Enclave Pagarbatu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 tersebut.

- Bahwa dengan demikian, Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 44/Menhut.II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukkan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara seluas lebih kurang 3.742.120 Ha terdapat di Kabupaten Toba Samosir seluas 180.373,58 Ha semula seluas 85.197,52 Ha sehingga kawasan hutan di Kabupaten Toba Samosir meningkat seluas 95.176,06 Ha karena belum dilakukan penataan tata batas, pemetaan tata batas, penetapan kawasan hutan sebagai pengukuhan kawasan hutan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan maka tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012.
- Bahwa karena menurut Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 44/Menhut.II/2005 tanggal 16 Februari 2005 terdapat peningkatan kawasan hutan di Kabupaten Toba Samosir seluas 95.176,06 Ha diantaranya berasal dari kawasan Dusun



Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir seluas 789 Ha yang berada dalam Enclave Pagarbatu yang merupakan hak ulayat Raja Malintang Siagian yang diwariskan kepada keturunannya di antaranya Khisar Siagian, Manahara Siagian, dan Rangit Siagian tetapi belum dilakukan penataan tata batas, pemetaan tata batas, penetapan kawasan hutan sebagai pengukuhan kawasan hutan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan maka peningkatan kawasan hutan di Kabupaten Toba Samosir seluas 95.176,06 Ha di antaranya berasal dari kawasan Dusun Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir seluas 789 Ha yang berada di dalam Enclave Pagarbatu, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012.

- Bahwa oleh karena Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 44/Menhut.II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 maka ketentuan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara termasuk di Kabupaten Toba Samosir adalah kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 923/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang Penunjukkan areal hutan di wilayah Provinsi Dati I Sumatera Utara seluas 3.780.132,02 Ha dengan lampiran peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) yang telah dilaksanakan Penataan Batas Kawasan Hutan oleh Balai Investasi dan Perpetaan Kehutanan (BIPHUT) termasuk di Kabuapten Toba Samosir seluas 79.103,62 Ha dan kawasan hutan yang berasal dari penyerahan masyarakat (*inlizjving*) seluas 6.093,90 Ha sehingga kawasan hutan di Kabupaten Toba Samosir adalah seluas 85.197,52 Ha atau setara dengan 37,25 % luas daratan Kabupaten Toba Samosir. Di luar kawasan hutan tersebut di atas terdapat Areal Penggunaan Lain (APL) dan areal bukan kawasan hutan atau lahan masyarakat

Hal. 143 dari 137 hal. Put. No.52 PK/Pid.Sus/2014



seluas 116.982,48 Ha di antaranya Dusun Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir seluas 789 Ha yang berada di dalam Enclave Pagarbatu.

- Bahwa dengan demikian, Dusun Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir seluas 789 Ha yang berada di dalam Enclave Pagarbatu berada di luar kawasan hutan menurut Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor : 923/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang Penunjukkan areal hutan di wilayah Provinsi Dati I Sumatera Utara seluas 3.780.132,02 Ha dengan lampiran Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) yang telah dilaksanakan Penataan Batas Kawasan Hutan oleh Balai Inventarisasi dan Perpetaan Kehutanan (BIPHUT) termasuk di Kabupaten Toba Samosir seluas 79.103,62 Ha dan kawasan hutan yang berasal dari penyerahan masyarakat (*inlizjving*) seluas 6.093,90 Ha sehingga kawasan hutan di Kabupaten Toba Samosir adalah seluas 85.197,52 Ha atau setara dengan 37,25 % luas daratan Kabupaten Toba Samosir. Di luar kawasan hutan terdapat Areal Penggunaan Lain (APL) dan areal bukan kawasan hutan atau lahan masyarakat seluas 116.982,48 Ha.

- Bahwa saksi-saksi telah menerangkan sebagai berikut :

Sorip Silaen :

- Belum pernah mendengar Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 44 Tahun 2005.
- Kawasan hutan di Kecamatan Nassau ada 2 (dua) yaitu kawasan hutan Register 22 Dolok Surungan dan Register 55 Kuala Hulu.
- Batas yang menentukan kawasan hutan Register 22 Dolok Surungan dan Register 55 Kuala Hulu dengan lahan masyarakat ada pal batas.
- Dusun Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir di luar Register 22 Dolok Surungan dan Register 55 Kuala Hulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dusun Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir berada di dalam Enclave Pagarbatu yang statusnya adalah lahan masyarakat.
- Selama bertugas di kehutanan, untuk pengukuhan kawasan hutan belum pernah dilakukan selain kawasan hutan Register 22 dan Register 55.

Sabam Pardosi :

- Tidak mengetahui dan tidak pernah ada sosialisasi Surat Keputusan Menteri Kehutana Nomor : 44 Tahun 2005.
- Kecamatan Nassau merupakan pemekaran dari Kecamatan Parsoburan yang terdiri dari 10 Desa salah satunya adalah Desa Sipagabu.
- Dusun Sianggunon masuk dalam wilayah Desa Sipagabu.
- Dusun Sianggunon sejak dahulu adalah milik marga Siagian, ada masyarakat marga Siagian yang tinggal dan menguasai perladangan pohon karet, kopi, dan durian.

Walton Tambunan :

- Tidak pernah ada pemberitahuan dan sosialisasi Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 44 Tahun 2005 baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten.
- Dusun Sianggunon masuk dalam wilayah Desa Sipagabu.
- Dusun Sianggunon adalah tanah ulayat marga Siagian keturunan Raja Malintang Siagian.
- Di dalam Dusun Sianggunon ada 8 keluarga marga Siagian yang masih tinggal dan berladang sejak dari dahulu sampai sekarang turun temurun.
- Khisar Siagian lahir di Dusun Sianggunon dan hingga kini rumahnya masih ada, juga ladang karet dan kopi yang ditanam orang tuanya sampai sekarang masih ada yang diurus keluarganya dan kuburan orang tuanya ada di Dusun Sianggunon.
- Tokoh masyarakat dan adat menyatakan Dusun Sianggunon adalah milik Raja Malintang Siagian.

Hal. 145 dari 137 hal. Put. No.52 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ir. Alden Napitulu :

- SK 44 maksudnya adalah Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 44/Menhut.II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukkan kawasan hutan di wilayah Provinsi Sumatera Utara.
- Sejak tahun 2005 sampai sekarang di Kabupaten Toba Samosir tidak pernah dibentuk Panitia Tata Batas Kawasan Hutan untuk melaksanakan SK 44.
- Di Kabupaten Toba Samosir tidak pernah diadakan sosialisasi SK 44 kepada masyarakat.
- Kawasan hutan secara *de facto* ada lapangan jika tata batasnya sudah dikukuhkan yang ditempuh melalui 4 (empat) tahapan yaitu penunjukkan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Pemerintah menyelenggarakan Pengukuhan Kawasan Hutan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Sikap Pemerintah Kabupaten Toba Samosir sejak mengetahui SK 44 adalah menolaknya karena sejak ada SK 44 tersebut masyarakat melakukan demo-demo menuntut pencabutan SK 44 karena dianggap telah mengambil lahan milik masyarakat.
- Bupati Toba Samosir sudah mengajukan usulan review kepada Menteri Kehutanan untuk merevisi SK 44 tetapi belum ada tanggapan.
- Dusun Sianggunon berada di dalam Enclave Pagarbatu adalah lahan masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dusun Sianggunon seluas 789 Ha sebahagian kecil dari Enclave Pagarbatu yang luasnya ribuan hektar.
- Dusun Sianggunon berada di luar kawasan hutan tetapi di dalam kawasan hutan yang ditunjuk SK 44 Dusun Sianggunon dan Enclave Pagarbatu termasuk kawasan hutan.
- Dusun Sianggunon adalah milik Raja Malintang Siagian yang secara turun temurun diwariskan kepada keturunannya yaitu Khisar Siagian, Manahara Siagian, Rangit Siagian.

Mangasa Siagian :

- Selama menjabat Plt. Kepala Desa Sipagabu dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 tidak pernah ada sosialisasi kawasan hutan oleh Dinas Kehutanan Provinsi maupun Kabupaten.
- Dusun Sianggunon merupakan salah satu dusun di Desa Sipagabu.
- Dusun Sianggunon adalah milik Raja Malintang Siagian.
- Raja Malintang Siagian mempunyai 4 (empat) keturunan laki-laki yaitu Raka Tanding Siagian, Raja Surungan Langit Siagian, Raja Mangaraja Siagian dan Raja Boksa Siagian.
- Dusun Sianggunon adalah tanah parompuan yang sudah dibagi-bagi menurut opungnya masing-masing yaitu dari anak-anak Raja Malintang Siagian yang memiliki keturunan laki-laki.
- Dari dulu hingga sekarang masih ada keturunan Raja Malintang Siagian yang tinggal dan menguasai Dusun Sianggunon dengan menanam berbagai tanaman seperti karet, kopi, petai, langsung, dan durian.
- Di sekitar Desa Sipagabu ada hutan register yaitu Register 55, Register 21, dan Register 22 mengelilingi Dusun Sianggunon dan ada tanda batasnya.

Hal. 147 dari 137 hal. Put. No.52 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tahun 1976 dilakukan penataan batas hutan Negara dengan tanah masyarakat oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan ikut menandatangani Berita Acara Tata Batas selaku Kepala Desa Sipagabu.

Luncum Panjaitan

- Dusun Sianggunon milik Raja Malintang Siagian.
- Raja Malintang Siagian keturunannya ada 4 (empat) orang tetapi sampai saat ini keturunan dari Raja Tanding Siagian dan Raja Surungan Siagian selain tinggal juga menguasai lahan Dusun Sianggunon dengan menanam karet, kopi, petai, durian, langsung.
- Di Dusun Sianggunon ada 6 (enam) kepala keluarga keturunan Raja Malintang Siagian yang tinggal dan mengusahai lahan-lahan di Dusun Sianggunon, termasuk Rangit Siagian yang diusahainya dulu ditanam orang tuanya, sedangkan Manahara Siagian juga ada mengusahai lahan di Dusun Sianggunon dari orang tuanya.
- Bahwa karena Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 44/Menhut.II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukkan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara dengan lampiran Peta Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara seluas lebih kurang 3.742.120 Ha terdapat di Kabupaten Toba Samosir seluas 180.373,58 Ha diterbitkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 yang menyatakan frasa “ditunjuk dan atau” dalam pengertian kawasan hutan yang ditentukan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka dengan sendirinya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 44/Menhut.II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas lebih kurang 3.742.120 Ha terdapat di Kabupaten Toba Samosir seluas 180.373,58 Ha tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- Bahwa oleh sebab itu, karena Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 923/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang Penunjukkan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Sumatera Utara seluas 3.780.132,02 Ha sebagai kawasan hutan diterbitkan berdasarkan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan sehingga sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 dan ketentuan peralihan Pasal 81 Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan maka kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara termasuk Kabupaten Toba Samosir adalah kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 923/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang Penunjukkan areal hutan di wilayah Provinsi Dati I Sumatera Utara seluas 3.780.132,02 Ha sebagai kawasan hutan yang dilengkapi dengan lampiran peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK).
- Bahwa selain itu, ketentuan Pasal 2 ayat (2) Permenhut Nomor : P-50/Menhut-II/2009 menyebutkan sebagai berikut :
“Dalam hal suatu areal telah ditunjuk dengan Keputusan Menteri, atau suatu areal telah ditata batas oleh Panitia Tata Batas, atau Berita Acara Tata Batas telah disahkan oleh Menteri Kehutanan, atau tata batas telah ditetapkan oleh Menteri, maka yang digunakan sebagai acuan kawasan hutan adalah status yang terakhir”.
- Bahwa karena Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 44/Menhut.II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Permenhut Nomor : P-50/Menhut-II/2009 maka kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara adalah kawasan hutan yang didasarkan pada

Hal. 149 dari 137 hal. Put. No.52 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 923/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982.

- Bahwa berdasarkan paduserasi Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 923/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang Penunjukkan areal hutan di Wilayah Provinsi Dati I Sumatera Utara seluas 3.780.132,02 Ha sebagai kawasan hutan dengan lampiran peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) yang oleh Balai Inventarisasi dan Perpetaan Kehutanan (BIPHUT) Provinsi Sumatera Utara telah dilaksanakan Penataan Batas Kawasan Hutan termasuk di Kabupaten Toba Samosir seluas 79.103,62 Ha dan kawasan hutan yang berasal dari penyerahan masyarakat (*inlizjving*) seluas 6.093,90 Ha atau sehingga kawasan hutan di Kabupaten Toba Samosir adalah seluas 85.197,52 Ha atau setara 37,25 % luas daratan Kabupaten Toba Samosir. Di luar kawasan hutan tersebut di atas terdapat Areal Penggunaan Lain (APL) dan areal bukan kawasan hutan atau lahan masyarakat seluas 116.982,48 Ha termasuk antara lain Enclave Pagarbatu yang di dalamnya terdapat Dusun Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir seluas 789 Ha yang merupakan hak ulayat Raja Malintang Siagian yang diwariskan secara turun kepada keturunannya di antaranya Khisar Siagian, Manahara Siagian, Rangit Siagian.
- Bahwa menurut saksi Janlyn Freniko Bancin dan saksi Desmon Pangabean di sekitar Kabupaten Toba Samosir ada 16 kawasan hutan yaitu Register 20 Tambar Bona, Register 21 Dolok Surungan, Register 22 Dolok Sihobun, Register 44 A Sirambe, Register 44 B Siharbangun, Register 47 Harangan Uluan, Register 52 Siharbangun Timur, Register 54 Sihabuhabu, Register 55 Kuala Hulu, Register 57 Sijambur, Register 79 Toba Habinasaran, Register 85 Sibisa Motung, Register 86 Sigaol Utara, Register 87 Dolok Tolong, Register 88 APL Alian Hulu dan Register 91 Sipangan Bolon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Hotmanontong Siahaan menerangkan bahwa di Kecamatan Nassau ada 2 (dua) kawasan hutan yaitu Kawasan Hutan Dolok Surungan (Register 21) dan Dolok Sihobun (Register 22) yang digabung menjadi kawasan hutan Dolok Surungan (Register 22) dan kawasan hutan Kuala Hulu (Register 55), di luar kawasan hutan Register 22 dan Register 55 adalah lahan masyarakat.
- Bahwa saksi Pandapotan Lumban Gaol, saksi Mangandar Parhusip, saksi Desmon Pangabea menerangkan pernah melakukan uji kelayakan dengan menggunakan GPS sehubungan dengan permohonan IPKTM di atas kawasan seluas 75 Ha yang terbagi dalam 3 lokasi masing-masing atas nama Khisar Siagian seluas 25 Ha, atas nama Manahara Siagian seluas 25 Ha, atas nama Rangit Siagian seluas 25 Ha yang berlokasi di Dusun Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir yang hasilnya setelah diplot titik koordinatnya berada di luar kawasan hutan Register 55, Register 21, dan Register 22 yang merupakan lahan masyarakat berada di dalam Enclave Register 21 dan Register 22 yang merupakan lahan masyarakat berada di dalam Enclave Pagarbatu.
- Bahwa saksi ahli Prof. Dr. Ir. Bamabang Hero Saharjo, M.Agr menerangkan bahwa Enclave adalah lahan masyarakat (bukan kawasan hutan) yang berada di dalam kawasan hutan.
- Bahwa menurut bukti PK-2 sampai dengan Bukti PK-6 diketahui sejak zaman Pemerintahan Hindia Belanda telah ditetapkan Enclave Pagarbatu (dahulu Negeri Pagarbatoe) bukan kawasan hutan melainkan lahan masyarakat yang dikelilingi hutan Sihoboan.
- Bahwa oleh karena Enclave Pagarbatu di luar kawasan hutan maka Dusun Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir yang berada di dalam Enclave Pagarbatu bukan kawasan hutan melainkan adalah lahan masyarakat sesuai dengan keterangan saksi Ir. Alden Napitulu

Hal. 151 dari 137 hal. Put. No.52 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir, saksi Manganar Parhusip, saksi Pandapotan Lumban Gaol menerangkan bahwa Dusun Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir di luar kawasan hutan Dolok Surungan (Register 21) dan Dolok Sihobun (Register 22) tetapi berada di dalam Enclave Pagarbatu.

- Bahwa selain itu, menurut keterangan saksi Ir. Alden Napitulu yaitu Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir, saksi Manganar Parhusip, saksi Sorip Silaen, saksi Frans Togatorop, saksi Feritson Daamnik, saksi Sabam Pardosi, saksi Walton Tambunan dan saksi *a de charge* Mangasa Siagian dan Luncum Panjaitan serta Surat Pernyataan tanggal 25 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh tokoh adat/masyarakat desa Sipagabu, Gerson Siagian, Mangasa Siagian, Lawan Siagian, Jaga Siagian, Mauli Siagian, Basirun Pasaribu, dan Kisman Sianipar yang diketahui Kepala Desa Sipagabu dan Surat Keterangan Kepala Desa Sipagabu Nomor : 01/SK/VIII/2009 tanggal 25 Agustus 2009 yang diketahui Camat Nassau yang menerangkan bahwa Dusun Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir adalah milik Raja Malintang Siagian yang secara turun temurun diwariskan kepada keturunannya, di antaranya adalah para Pemohon Peninjauan Kembali sebagai keturunan Raja Malintang Siagian, di mana di atas kawasan Dusun Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir tersebut terdapat kuburan-kuburan keturunan Raja Malintang Siagian, berdiri rumah-rumah masyarakat keturunan Raja Malintang Siagian berikut perladangan padi darat, kebun kopi, kebun karet maupun perladangan lainnya yang telah diusahai sejak nenek moyang mereka, termasuk perladangan lainnya yang telah diusahai sejak nenek moyang mereka, termasuk perladangan di dalam kawasan Dusun Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir yang telah diusahai oleh para Pemohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali Manhara Siagian dan Rangit Siagian selaku keturunan Raja Malintang Siagian.

- Bahwa oleh sebab itu, IPKTM Nomor : 522/289/Dishutbun/I/2010 tanggal 21 Januari 2010 atas nama Khisar Siagian seluas 25 Ha dan Nomor : 522/288/Dishutbun/I/2010 tanggal 21 Januari 2010 atas nama Manahara Siagian seluas 25 Ha dan Nomor : 522/290/Dishutbun/I/2010 tanggal 21 Januari 2010 atas nama Rangit Siagian seluas 25 Ha di atas kawasan Dusun Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir telah sesuai Perda Kabupaten Toba Samosir maka sah menurut hukum.
- Bahwa oleh sebab itu, meskipun saksi ahli Paruhum Hasibuan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan menerangkan bahwa Dusun Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir termasuk kawasan hutan yang ditunjuk oleh Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 44/Menhut.II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara namun karena Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 44/Menhut.II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara dengan lampiran peta kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara seluas lebih kurang 3.742.120 Ha terdapat di Kabupaten Toba Samosir seluas 180.373,58 Ha tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 maka dengan sendirinya Dusun Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir tersebut tidak termasuk kawasan hutan.
- Bahwa apalagi ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan "Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut : a. penunjukkan kawasan hutan; b. penataan batas kawasan hutan; c. pemetaan kawasan hutan; d. penetapan kawasan hutan" dan Penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang

Hal. 153 dari 137 hal. Put. No.52 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kehutanan menyebutkan “Penunjukkan kawasan hutan adalah kegiatan persiapan pengukuhan kawasan hutan” dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 44 Tahun 2004 menyebutkan “Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan proses : a. penunjukkan kawasan hutan; b. penataan batas kawasan hutan; c. pemetaan kawasan hutan; d. penetapan kawasan hutan; dan Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor : 44 Tahun 2004 menyebutkan “tahap penunjukkan kawasan hutan baru merupakan proses awal dari kegiatan pengukuhan kawasan hutan” dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan “Kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan”; dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor : 44 Tahun 2004 menyebutkan bahwa “Pengukuhan kawasan hutan diselenggarakan oleh Menteri untuk memberikan kepastian hukum mengenai status fungsi, letak, batas, dan luas kawasan hutan”.

- Bahwa dilihat dari tahapan pengukuhan kawasan hutan tersebut di atas, penunjukkan kawasan hutan adalah kegiatan persiapan pengukuhan kawasan hutan (*vide* : Penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan) ataupun baru merupakan proses awal dari kegiatan pengukuhan kawasan hutan (*vide* : Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor : 44 Tahun 2004) sedangkan penetapan kawasan hutan adalah kegiatan tahap akhir pengukuhan kawasan hutan setelah terdapat kepastian hukum mengenai status, batas dan luas suatu kawasan hutan (*vide* : Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).
- Bahwa oleh sebab itu, Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 44/Menhut.II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukkan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara adalah merupakan proses awal yang harus diikuti dengan penataan batas-batas, pemetaan batas-batas, penetapan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuhan kawasan hutan namun tidak pernah dilakukan sesuai keterangan saksi Ir. Alden Napitulu, Manganar Parhusip, Sabam Pardosi, Walton Tambunan, Mangasa Siagian, dan Luncum Panjaitan sehingga Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 44/Menhut.II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012.

- Bahwa oleh karena itu, maka kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara adalah kawasan hutan dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 923/Kpts/Um/12/1982 yang mana Dusun Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir tidak termasuk sebagai kawasan hutan melainkan adalah lahan masyarakat yang berada di dalam Enclave Pagarbatu.
- Bahwa karena kedudukan Dusun Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir berada di dalam Enclave Pagarbatu maka statusnya adalah lahan masyarakat sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 25 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh tokoh adat/masyarakat Desa Sipagabu, Desa Naparjoring, Desa Liattondung atas nama Jamatio Siagian, Gerson Siagian, Mangasa Siagian, Lawan Siagian, Jaga Siagian, Mauli Siagian, Basirun Pasaribu, dan Kisman Sianipar yang diketahui Kepala Desa Sipagabu dan Surat Keterangan Kepala Desa Sipagabu Nomor : 01/SK/VIII/2009 tanggal 25 Agustus 2009 yang diketahui Camat Nassau yang menerangkan Dusun Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir diwariskan Raja Malintang Siagian kepada keturunannya di antaranya Khisar Siagian, Manahara Siagian, dan Rangit Siagian, apalagi menurut saksi Ir. Alden Napitulu, Manganar Parhusip, Sabam Pardosi, Walton Tambunan, Mangasa Siagian, dan Luncum Panjaitan di atas kawasan hutan Dusun Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir tersebut telah berdiri rumah-rumah masyarakat keturunan Raja

Hal. 155 dari 137 hal. Put. No.52 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Malintang Siagian berikut perladangan padi darat, kebun kopi, kebun karet maupun perladangan lainnya yang telah diusahai sejak turun temurun oleh keturunan Raja Malintang Siagian.

Bahwa dengan demikian, maka IPKTM untuk *land clearing* di atas kawasan Dusun Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir yang diterbitkan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir masing-masing Nomor : 522/289/Dishutbun/I/2010 tanggal 21 Januari 2010 atas nama Khisar Siagian seluas 25 Ha, Nomor : 522/290/Dishutbun/I/2010 tanggal 21 Januari 2010 atas nama Rangit Siagian seluas 25 Ha telah sesuai dengan Perda Kabupaten Toba Samosir maka sah menurut hukum.

5. Bahwa *judex juris* dalam pertimbangan hukum menyebutkan bahwa "Selain itu, kesalahan Terdakwa Khisar Siagian misalnya telah menguasai lahan seluas 75 Ha meskipun dibagi menjadi tiga lokasi masing-masing 25 Ha secara berdamping. Tanah seluas 75 Ha diakui sebagai milik para Terdakwa yang berasal dari Raja Malintang Siagian terletak di Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir telah diajukan permohonan IKTPM kepada Bupati Sianggunon melalui Kadis Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir. Atas permohonan para Terdakwa, Kadis mengeluarkan IKTPM untuk melakukan penebangan dan pemafaatan kayu rakyat, yaitu Surat Izin 522/289/Dishutbun/2011 tanggal 21 Januari 2010 atas nama Khisar Siagian, Surat Izin 522/288/ Dishutbun/2011 tanggal 21 Januari 2010 atas nama Manahara Siagian, Surat Izin 522/290/Dishutbun/2011 tanggal 21 Januari 2010 atas nama Rangit Siagian. Dengan izin tersebut para Terdakwa membuat perjanjian dalam bidang usaha pembangunan dengan Hotlan Manurung dan dengan perjanjian tersebut maka telah dilakukan penebangan pohon-pohon, dilakukan pembukaan jalan, dan penempatan saw mill pengolahan kayu yang selanjutnya kayu-kayu tersebut dijual. Hal ini tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan Perda setempat. Perbuatan para Terdakwa telah merugikan keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dengan perincian kerugian akibat pembangunan jalan sebesar Rp227.246.280.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kerugian akibat kegiatan di dalam lokasi hutan Rp 1.065.219.750.000,00 (satu triliun enam puluh lima miliar dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pertimbangan hukum *judex juris* tersebut di atas adalah suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sebab berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 telah dinyatakan frasa “ditunjuk dan atau” dalam pengertian kawasan hutan menurut Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- Bahwa karena frasa “ditunjuk dan atau” dalam pengertian kawasan hutan yang ditentukan Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah dicabut berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 tersebut maka pengertian kawasan hutan yang ditentukan dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 jls. Pasal 1 butir (7) Peraturan Pemerintah Nomor : 44 Tahun 2004, Pasal 1 butir (1) Permenhut RI Nomor : P-50/Menhut-II/2009, Pasal 1 butir (2) Kepmenhut RI Nomor : 32/Kpts-II/2001 adalah “wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap” maka dengan sendirinya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 44/Menhut.II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau tidak mempunyai kepastian hukum terhadap kawasan hutan yang ditunjuknya.
- Bahwa karena Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 44/Menhut.II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara tersebut tidak mempunyai akibat hukum sebagai kawasan hutan sehingga

Hal. 157 dari 137 hal. Put. No.52 PK/Pid.Sus/2014



kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara adalah kawasan hutan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor : 923/Kpts/Um/12/1982 sesuai dengan ketentuan Pasal a ayat (2) Permenhut RI Nomor : P-50/Menhut-II/2009 yang menyebutkan “Dalam hal suatu areal telah ditunjuk dengan keputusan Menteri, atau suatu areal telah ditata batas oleh Panitia Tata Batas, atau Berita Acara Tata Batas telah disahkan oleh Menteri Kehutanan, atau tata batas telah ditetapkan oleh Menteri, atau kawasan hutan telah ditetapkan dengan keputusan dengan Keputusan Menteri, maka yang digunakan sebagai acuan kawasan hutan adalah status yang terakhir.”

- Bahwa berdasarkan paduserasi TGHK dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor : 923/Kpts/Um/12/1982 dengan lampiran Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) yang oleh Balai Inventarisasi dan Perpetaan Kehutanan (BIPHUT) Provinsi Sumatera Utara telah dilaksanakan Penataan Batas Kawasan Hutan termasuk di Kabupaten Toba Samosir seluas 79.103,62 Ha dan kawasan hutan yang berasal dari penyerahan masyarakat (*inlizjving*) seluas 6.093,90 Ha sehingga kawasan hutan di Kabupaten Toba Samosir adalah seluas 85.197,52 Ha atau setara dengan 37,25 % luas daratan Kabupaten Toba Samosir. Di luar kawasan hutan tersebut di atas terdapat Areal Penggunaan Lain (APL) dan areal bukan kawasan hutan stsu lahan masyarakat seluas 116.982,48 Ha termasuk antara lain *Enclave Pagarbatu* yang di dalamnya terdapat Dusun Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir seluas 789 Ha yang merupakan hak ulayat Raja Malintang Siagian yang diwariskan secara turun kepada keturunannya di antaranya Khisar Siagian, Manahara Siagian, Rangit Siagian.
- Bahwa selain itu, saksi Ir. Alden Napitulu yaitu Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir, saksi Manganar Parhusip, saksi Hotmanontang Siahaan, saksi Sorip Silaen, saksi Frans Togatorop, saksi Feritson Damanik, saksi Sabam Pardosi, saksi Walton Tambunan, dan saksi *a de charge*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangasa Siagian dan Luncum Panjaitan serta Surat Pernyataan tanggal 25 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Tokoh Adat/ Masyarakat Desa Sipagabu, Desa Naparjoring, Desa Litatondung atas nama Jamatio Siagian, Hotman Siagian, Gerson Siagian, Mangasa Siagian, Lawan Siagian, Jaga Siagian, Mauli Siagian, Basirun Pasaribu, dan Kisman Sianipar yang diketahui Kepala Desa Sipagabu dan Surat Keterangan Kepala Desa Sipagabu Nomor : 01/SK/VIII/2009 tanggal 25 Agustus 2009 yang diketahui Camat Nassau menerangkan Dusun Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir diwariskan Raja Malintang Siagian kepada keturunannya, di antaranya adalah Para Pemohon Peninjauan Kembali yang di atasnya terdapat kuburan keturunan Raja Malintang, berdiri rumah-rumah masyarakat keturunan Raja Malintang Siagian berikut perladangan padi darat, kebun kopi, kebun karet maupun perladangan.

- Bahwa dengan demikian, kawasan Dusun Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir tersebut bukan kawasan hutan lindung melainkan adalah lahan masyarakat yang berada di dalam Enclave Pagarbatu yang diwariskan Raja malintang Siagian kepada keturunannya di antaranya adalah para Pemohon Peninjauan Kembali.
- Bahwa menurut Pasal 1 huruf (c) Permenhut RI Nomor : P-33/ Menhut-II/2007 bahwa "lahan masyarakat adalah lahan perorangan atau masyarakat di luar kawasan hutan yang dimiliki/ digunakan oleh masyarakat berupa pekarangan, lahan pertanian, dan kebun."
- Bahwa menurut Pasal 2 huruf (a) Permenhut RI Nomor : P-33/ Menhut-II/2007 bahwa "hutan hak dan lahan masyarakat dibuktikan dengan sertifikat hak milik atau letter C atau girik atau surat keterangan lain yang diakui oleh Badan Pertahanan Nasional seabagai dasar kepemilikan lahan."
- Bahwa menurut Pasal 76 ayat 3 huruf (b) Permenag/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 menyatakan bahwa "Surat Keterangan Kepala Desa yang disahkan oleh minimal 2

Hal. 159 dari 137 hal. Put. No.52 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) orang saksi sebagai bukti permulaan yang sah untuk menyatakan hak atas tanah dalam diajukan permohonan penerbitan sertifikat hak atas tanah.”

- Bahwa dengan demikian, dikaitkan dengan ketentuan tersebut di atas maka Surat Keterangan Nomor : 01/SK/VIII/2009 tanggal 25 Agustus 2009 yang diterbitkan Kepala Desa Sipagabu dan diketahui Camat Nassau yang dilampiri Surat Pernyataan Tokoh Masyarakat/Adat tanggal 25 Agustus 2009 telah sesuai dengan maksud dan tujuannya sebagai bukti hak atas tanah yaitu sebagai Surat Keterangan lain yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai dasar kepemilikan lahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P-33/Menhut-II/2007.
- Bahwa di dalam Permenhut RI Nomor : P-33/Menhut-II/2007 tersebut selain dikenal istilah hutan hak, juga dikenal istilah lahan masyarakat yaitu lahan perorangan atau masyarakat berupa pekarangan berupa pekarangan, lahan pertanian, dan kebun (*vide* : Pasal 1 huruf c).
- Bahwa saksi ahli perizinan kehutanan yaitu Halomoan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara menerangkan selain kawasan hutan, ada juga hutan yang bukan merupakan kawasan hutan, yang dikenal dengan istilah hutan hak dan lahan masyarakat atau enclave. Hutan hak adalah hutan yang dikuasai masyarakat dan di atasnya telah dibebani hak atas tanah atau hutan rakyat yang di dalamnya terdapat hak-hak masyarakat termasuk pengertian hutan ulayat atau hutan adat. Perizinan atas hutan yang bukan merupakan kawasan hutan diberikan kepada Pemerintah Daerah baik Kabupaten/Kota ataupun Provinsi. Namun demikian, khusus tentang pengangkutan hasil hutan, Pemerintah Pusat melalui Menteri Kehutanan tetap memberikan pengaturannya melalui Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P-33/Menhut-II/2007.
- Bahwa menurut Perda Kabupaten Toba Samosir Nomor : 14 Tahun 2001 jo. Perda Nomor : 103 Tahun 2001 bahwa pemberian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPKTM didelegasikan Bupati Toba Samosir kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir.

- Bahwa oleh karena kawasan Dusun Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir tersebut tidak termasuk sebagai kawasan hutan melainkan adalah lahan masyarakat yang berada di dalam Enclave Pagarbatu menurut Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 923/Kpts/Um/12/1982 maka sesuai dengan Perda Kabupaten Toba Samosir Nomor : 14 Tahun 2001 jo. Perda Nomor : 103 Tahun 2001 yang berwenang menerbitkan IPKTM adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir atas nama Bupati Kabupaten Toba Samosir.
- Bahwa sesuai dengan Perda Kabupaten Toba Samosir Nomor : 14 Tahun 2001 jo. Nomor : 103 Tahun 2001 maka IPKTM diajukan pemohon selaku pemilik lahan yang dilengkapi dengan fotokopi KTP, bukti kepemilikan tanah dan skets gambar lahan yang dimohonkan.
- Bahwa oleh sebab itu, para Pemohon Peninjauan Kembali dengan 3 (tiga) surat permohonan bertanggal 20 Januari 2010 telah mengajukan IPKTM masing-masing seluas 25 Ha di dalam kawasan Dusun Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir yang dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas lahan berupa Surat Keterangan Nomor : 01/SK/VIII/2009 tanggal 25 Agustus 2009 yang diterbitkan Kepala Desa Sipagabu dan diketahui Camat Nassau yang dilampiri Surat Pernyataan Tokoh Masyarakat/Adat tanggal 25 Agustus 2009.
- Bahwa saksi Manganar Parhusip, saksi Desmon Pangabeian, saksi Manombang Panjaitan, dan saksi Pandapotan Lumban Gaol menerangkan bahwa berdasarkan uji kelayakan Dusun Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir tersebut berada di luar kawasan hutan Dolok Surungan (Register 21/22) dan kawasan hutan Kuala Hulu

Hal. 161 dari 137 hal. Put. No.52 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Register 55/56) yang merupakan lahan masyarakat berada di dalam Enclave Pagarbatu.

- Bahwa saksi Hotmanontang Siahaan, saksi Sorip Silaen, saksi Frans Togatorop, saksi Feritson Damanik menerangkan bahwa *cruising* di lahan yang dimohonkan IPKTM yang berlokasi di dalam Dusun Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir tersebut berada di luar kawasan hutan Register 22 dan kawasan hutan Register 55 yang merupakan lahan masyarakat berada di dalam Enclave Pagarbatu.
- Bahwa saksi Ir. Alden Napitulu yaitu Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir menerangkan setelah dilakukan uji kelayakan dan *cruising* maka diterbitkan IPKTM masing-masing Nomor : 522/289/Dishutbun/I/2010 tanggal 21 Januari 2010 atas nama Khisar Siagian seluas 25 Ha, Nomor : 522/288/Dishutbun/I/2010 tanggal 21 Januari 2010 atas nama Manahara Siagian seluas 25 Ha, Nomor : 522/290/Dishutbun/I/2010 tanggal 21 Januari 2010 atas nama Rangit Siagian seluas 25 Ha.
- Bahwa berdasarkan IPKTM Nomor : 522/289/Dishutbun/I/2010 tanggal 21 Januari 2010 atas nama Khisan Siagian seluas 25 Ha, Nomor : 522/288/Dishutbun/I/2010 tanggal 21 Januari 2010 atas nama Manahara Siagian seluas 25 Ha dan Nomor : 522/290/Dishutbun/I/2010 tanggal 21 Januari 2010 atas nama Rangit Siagian seluas 25 Ha tersebut para Pemohon Peninjauan Kembali mengadakan kerjasama usaha perkayuan dengan saksi Hotlan Manurung dengan melakukan pembukaan jalan dan penebangan pohon-pohon yang menghasilkan kayu olahan yang dijual kepada masyarakat setelah membayar retribusi kepada Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.
- Bahwa dengan demikian, IPKTM yang diterbitkan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba kepada para Pemohon Peninjauan Kembali masing-masing Nomor : 522/289/Dishutbun/I/2010 tanggal 21 Januari 2010 atas nama Khisar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siagian seluas 25 Ha, Nomor : 522/288/Dishutbun/I/2010 tanggal 21 Januari 2010 atas nama Manahara Siagian seluas 25 Ha, Nomor : 522/290/Dishutbun/I/2010 tanggal 21 Januari 2010 atas nama Rangit Siagian seluas 25 Ha di atas kawasan Dusun Sianggunon, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir yang merupakan lahan masyarakat yang berada di dalam Enclave Pagarbatu telah sesuai dengan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku dan Perda Kabupaten Toba Samosir Nomor : 14 Tahun 2001 jo. Nomor : 103 Tahun 2001.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke-1 :

Bahwa alasan tersebut tentang adanya “*novum*” berupa putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 (bukti PK-1) tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bukti PK-1 berupa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 yang diktumnya menyatakan frasa “ditunjuk dan atau” dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat hanya berlaku untuk penunjukan dan penetapan kawasan hutan yang dibuat setelah putusan Mahkamah Konstitusi;
- b. Bahwa diktum 3.14 dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menetapkan bahwa kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan undang-undang ini menurut Mahkamah Konstitusi, meskipun Pasal angka 3 dan Pasal 81 undang-undang *a quo* mempergunakan frasa “ditunjuk dan atau ditetapkan”, namun berlakunya untuk yang ditunjuk atau ditetapkan berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang *a quo* tetap sah. Artinya, untuk kawasan hutan yang tidak ditunjuk dan atau ditetapkan sebelum putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tetap sah dan mengikat;

Hal. 163 dari 137 hal. Put. No.52 PK/Pid.Sus/2014



- c. Bahwa oleh karena itu bukti PK-1 bukan merupakan keadaan baru (*novum*) yang bersifat menentukan sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP sebab putusan Mahkamah Konstitusi lahir pada tanggal 09 Februari 2012 sedangkan penentuan “Kawasan Hutan” sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 44/Menhut. II/2005 pada tanggal 16 Februari 2005, sehingga penentuan “Kawasan Hutan” menurut peta RTRWP Sumatera Utara 2003 yang menjadi dasar Surat Keputusan Nomor : 44/Menhut.II/2005 sebagai Kawasan Hutan Lindung/Konservasi tetap sah menurut hukum, lagi pula putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak dapat diberlakukan surut;

Mengenai alasan ke-2 :

Bahwa alasan tersebut tentang adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex juris* tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan, pertimbangan, dan putusan *judex juris* yang dimohonkan Peninjauan Kembali sudah tepat dan benar. Lagi pula hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar, yaitu perbuatan Terdakwa mengerjakan atau menggunakan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, merupakan tindak pidana melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf a jo. Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999, oleh karena itu putusan tersebut dapat dipertahankan dan dinyatakan tetap berlaku;

Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana;

Memperhatikan Pasal 50 ayat (3) huruf a jo. Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana : **I. KHISAR SIAGIAN, II. MANAHARA SIAGIAN, dan III. RANGIT SIAGIAN** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari : **Rabu, tanggal 18 Juni 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon Peninjauan

Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd/Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

ttd/Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.

Hal. 165 dari 137 hal. Put. No.52 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP. 195904301985121001